



Peningkatan Ketahanan Keluarga

Berbasis Internalisasi Nilai-nilai Pancasila
Dan Ketahanan Pangan Berbasis
Food Estate Di Indonesia

Prof. Dr. Yudi W. Harimurti, SH.MH.
Ibnu Sam Widodo, SH.MH
Prof. Dr. Wartiningsih, SH.MHum.
Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH.MH
Amelia Ayu Paramita, SH.MH.



**PENINGKATAN KETAHANAN
KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI
NILAI-NILAI PANCASILA DAN
KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD
ESTATE DI INDONESIA**

Prof. Dr. Yudi W. Harimurti, SH., MH.

Ibnu Sam Widodo, SH., MH

Prof. Dr. Wartiningsih, SH., MHum.

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH

Amelia Ayu Paramita, SH., MH.

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

Author:

Prof. Dr. Yudi W. Harimurti, SH., MH.

Ibnu Sam Widodo, SH., MH

Prof. Dr. Wartiningih, SH., MHum.

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH

Amelia Ayu Paramita, SH., MH.

Design Cover:

Faishal

copyright © 2025

Penerbit



Scopindo Media Pustaka

Jl. Ketintang Baru XV No. 25A, Surabaya

Telp. (031) 82521916

scopindomedia@gmail.com

Cetakan Pertama : 25 Maret 2025

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : vi + 246 halaman

Tahun Terbit Cetak: 2025

Tahun Terbit Digital: 2025

ISBN: 978-623-365-815-7

E-ISBN: 978-623-365-816-4 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan akhir ini bisa dapat diselesaikan.

Penelitian adalah salah satu unsur Tri-dharma dosen di samping pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian Mandiri yang didanai oleh Universitas Trunojoyo Madura ini dalam skema penelitian Kolaborasi Nasional. Buku ini terdiri 2 (dua) penelitian yang disatukan dalam karya bersama untuk mencapai target bahan ajar bagi mahasiswa yang ber-karakter Pancasila, cinta tanah airnya dan memahami pentingnya basis ketahanan pangan sebagai salah satu perisai utama kokohnya suatu bangsa.

Buku pertama tentang 'Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Keluarga Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa' yang diharapkan memberi landasan karakter mahasiswa sebagai anak bangsa. Buku kedua tentang "Model Kebijakan *Food Estate* Berbasis Pemerintahan Desa" dengan penelitian bertujuan untuk mencari model pelaksanaan *food estate* berbasis Peraturan Desa. Rangkaian penelitian tentang *food estate* ini diharapkan memberi masukan untuk dikembangkan sebagai model ketahanan pangan di Indonesia.

Penelitian yang menjadi basis buku ini dilaksanakan bersama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai mitra penelitian karena sebagaimana Universitas Trunojoyo, Universitas Brawijaya memiliki Fakultas Hukum yang juga memiliki Fakultas Pertanian, sehingga akses data terhadap pengaturan tentang karakter bangsa dan ketahanan pangan lebih mudah didapatkan,

Disadari bahwa pelaksanaan program internalisasi Pancasila ke dalam keluarga dan program *food estate* berbasis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 dinilai gagal oleh masyarakat dan para ahli. Hal ini yang menggugah minat kami memaparkan hasil penelitian dalam bentuk buku untuk dapat dijadikan bahan ajar bagi mahasiswa peserta mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan serta mata kuliah Hukum lingkungan pada Fakultas Hukum.

Buku ini diharapkan memenuhi kebutuhan mahasiswa di bidangnya, namun masih perlu penambahan serta penyesuaian keadaan di masa-masa mendatang serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan di kemudian hari.

Bangkalan, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BUKU I INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KELUARGA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA 1

Bab I Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang dan Permasalahannya	4
1.2 Metode Penelitian dan Analisisnya	8
Bab II Pembahasan.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Hasil Penelitian lapangan	18
Bab III Penutup.....	33
3.1 Kesimpulan.....	33
3.2 Saran.....	33
Referensi.....	35
Lampiran	37

BUKU II MODEL KEBIJAKAN *FOOD ESTATE* BERBASIS PEMERINTAHAN DESA 173

Bab I Pendahuluan	176
1.1 Latar Belakang.....	176
1.2 Tujuan Penelitian	180
Bab II Metode Penelitian.....	181
2.1 Road Map Penelitian.....	181
2.2 Jenis Penelitian.....	183
2.3 Lokasi Penelitian.....	183
2.4 Responden Penelitian	184
2.5 Sumber Data dan Bahan Hukum	184

2.6 Pendekatan Penelitian.....	184
2.7 Cara Memperoleh Data dan Analisis Data.....	185
Bab III Kebijakan Program Food Estate Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020	186
3.1 Kebijakan <i>Food Estate</i>	186
3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan <i>Food Estate</i>	190
3.3 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.....	195
3.4 Bukti Kegagalan Program <i>Food Estate</i>	196
3.5 Program Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	199
3.6 Model Kebijakan Food Estate Berbasis Peraturan Desa dan Pentingnya Pembentukan BUMDES.....	202
Bab IV Hasil dan Pembahasan.....	220
4.1 Hasil Penelitian Lapangan.....	220
4.2 Dinamika Diskusi dalam <i>Focus Group Discussion</i>	227
4.3 Analisis	229
Bab V Kesimpulan dan Saran	236
Referensi.....	239
Bibliografi.....	244



BUKU I

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KELUARGA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA



Ringkasan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai tantangan yang menggerus pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan substansi ajaran/nilai-nilai Pancasila. Persoalan pokok utama manusia dari sisi fisik seperti pangan, sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) sebagai ajang pamer (*flexing*) lebih mengemuka daripada persoalan psychis seperti sikap baik, jujur, adil, saling menghargai/menghormati, cinta tanah air, peduli sosial dll. Benteng utama penyadaran orang sebagai pribadi, bagian dari anggota masyarakat yang berbangsa dan bernegara ini adalah keluarga. Keluarga sebagai satuan terkecil warga bangsa Indonesia wajib mengajarkan, memahami dan mengamalkan Pancasila (dasar negara) di dalam kehidupan sehari-hari keluarganya. Keluarga Madura memiliki ciri khas hubungan kekeluargaan yang sangat erat hingga ke beberapa lapis kekerabatan (**taretan**), sehingga internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam keluarga Madura ini dianggap lebih mudah tertanam dan dapat membentuk karakter bangsa berbasis dasar negara Pancasila. Hal inilah yang mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam keluarga sebagai pembentuk karakter bangsa, menjadi obyek penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif humanis-pluralisme, teori-teori sosial kemasyarakatan untuk menjelaskan kerangka konsep nilai-nilai Pancasila Dalam Keluarga Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa, bekerjasama dengan Universitas Brawijaya (UB). Dipilihnya UB ini sebagai mitra penelitian karena UB memiliki program studi Pancasila dan Malang merupakan kota pendidikan yang peserta didiknya sangat beragam etnis di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan berbagi strategi baru menciptakan nilai diri Pancasila berbasis lokalitas.

Hasil penelitian ini berupa model dan publikasinya yang mendorong agar pemerintah mengatur tentang kewajiban

masyarakat memahami dan mengamalkan Pancasila dalam keluarga. Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga yang diharapkan dapat diangkat menjadi nilai-nilai diri bagian dari sila-sila Pancasila, selain itu juga memberikan landasan yang kokoh pembangunan karakter bangsa yang beradab.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahannya.

Setiap orang sebagai warga negara Indonesia wajib melaksanakan falsafah hidup bangsanya, yakni Pancasila. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) pada Pasal 2 mengatur bahwa: 'Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara'. Sebagai sumber dari segala sumber hukum dan falsafah hidup bangsa Pancasila sudah seharusnya menjadi acuan berbangsa dan bernegara, serta dinormakan agar dapat menjadi basis pembentukan karakter kepribadian bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD NRI mencantumkan Pancasila yang terdiri atas lima (5) sila :

1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dengan 'lima-sila' nya ini telah banyak di sosialisasikan di berbagai daerah dan lembaga, namun karena ketiadaan norma tentang panduan praktek kehidupan sebagai lanjutan pengaturan (*breakdown*) nilai-nilai Pancasila, maka, meski ada berbagai macam buku memberi penafsiran, contoh-contoh kehidupan ber-Pancasila, tetap saja orang belum menemukan nilai-nilai Pancasila yang wajib dilaksanakan.

Setiap orang memiliki nilai-nilai yang mengakar dan hidup, nilai-nilai ini disebut nilai diri, nilai diri/personal Value inilah yang



kemudian menentukan jenis karakter dan kepribadian seseorang. Nilai diri adalah prinsip hidup yaitu nilai-nilai yg dijadikan panduan seseorang dalam pengambilan keputusan bagi hidup dan kehidupannya (diri dan sekitarnya). Nilai diri dan norma adalah dua hal yang berbeda. Bicara tentang 'nilai diri' berarti bicara tentang sisi etik moral, sementara bicara tentang norma (aturan yang berlaku) bagi warga negara berarti bicara hukum. Nilai diri merupakan akar tindakan baik/buruk yang terkait dengan hukum apabila melakukan kesalahan/melanggar aturan, namun norma adalah keputusan penguasa untuk mewajibkan suatu hal untuk dilaksanakan [1] (Nunuk Nuswardani,2023).

Demokratisasi di era otonomi merupakan upaya melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokratisasi ini harus bertumbuh dari generasi ke generasi. Oleh karenanya sangat penting untuk menumbuhkan generasi yang mampu saling menghormati, peduli sosial dan cinta tanah air sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Pancasila.

Pembentukan nilai diri bagi personal dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku atau dikenal seseorang melalui keluarga dan lingkungan sekitarnya. Sebagai pribadi yang lahir dan tumbuh dalam sebuah keluarga sudah selayaknya keluarga merupakan guru pertama yang mengajarkan tentang sikap hidup dari cara yang paling sederhana (ajaran sopan santun) sampai pada sikap terhadap hal-hal yang rumit (politik) maupun sikap terhadap dampak keilmuan dan teknologi.

Keluarga atau famili adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya [2] (Wikipedia, 2024). Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami (Kepala keluarga), istri dan anaknya yang disebut dengan Rumah Tangga atau dengan sebutan lainnya ialah keluarga kecil (inti). Di Indonesia, dikenal juga istilah

keluarga besar: di dalamnya selain suami, istri dan anak-anaknya dirumah tangga tersebut terdapat orang tua atau disebut ayah dan ibu dari pihak suami/istri (Kakek dan nenek), juga terdapat anak-anaknya orang tua yang lain (paman, bibi, ipar, keponakan, dll). Di keluarga Madura, saudara sepupu hingga 'dua pupu' masih terhitung keluarga dekat, sehingga keluarga yang terbentuk adalah keluarga besar.

Rumusan John Bowlby [3] menunjukkan beberapa jenis keluarga, yakni:

- Keluarga **inti** atau keluarga **batih** adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak.
- Keluarga *Dyadic* adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri, tetapi tidak memiliki anak.
- Keluarga **besar** adalah keluarga yang terdiri dari keluarga inti dan keluarga lainnya garis keturunan dari suami termasuk kakek dan nenek.
- Keluarga *Kitnetwork*, beberapa keluarga tinggal bersama dan menggunakan layanan bersama.
- Keluarga **orang tua-anak yang belum menikah** (*Unmarried parent and child family*) yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak yang belum menikah.

Dalam keluarga inti maupun keluarga besar, apapun format keluarga nya (terutama keluarga dengan anak), menyebabkan anak akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangannya yang dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulannya, termasuk tipe keluarganya. Secara psikologis, dalam keluarga, teridentifikasi bahwa dampak perilaku pengasuhan adalah sebagai faktor penting dalam hubungan orangtua-anak yang telah terbentuk sejak masa kanak-kanak. Hal ini akan menjadi sikap batin saat menghadapi pengaruh luar yang sangat kuat. Contoh : pengaruh luar yang menginfokan mabuk sebagai solusi saat ada masalah, maka pengaruh ini akan diabaikan jika telah memahami dan mengamalkan ajaran iman dalam keluarga.

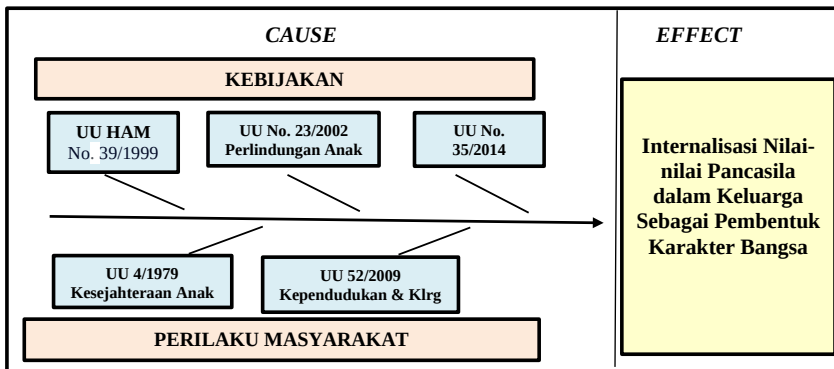
Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga lainnya berkembang karena kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting. [4] (Paul B. Horton, 1987).

Dengan demikian, keluarga sebagai lembaga sosial dasar suatu negara yang pola asuhnya berpengaruh pada karakter anak-anak bangsa, maka sudah seharusnya hal terpenting ini diatur oleh pemerintah. Penelitian ini mendorong agar pemerintah mengatur tentang kewajiban keluarga sebagai bagian dari masyarakat memahami dan mengamalkan Pancasila dalam keluarganya. Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga yang diharapkan dapat diangkat menjadi nilai-nilai diri sebagai bagian dari sila-sila Pancasila, sekaligus memberikan landasan yang kokoh pembangunan karakter bangsa yang beradab. Apabila pemerintah pusat telah menormakan nilai-nilai Pancasila sebagai adab budaya dalam keluarga ke dalam Undang-undang, maka sudah seharusnya ketentuan payung ini ditindak-lanjuti daerah-daerah agar dipatuhi setiap keluarga untuk melaksanakannya.

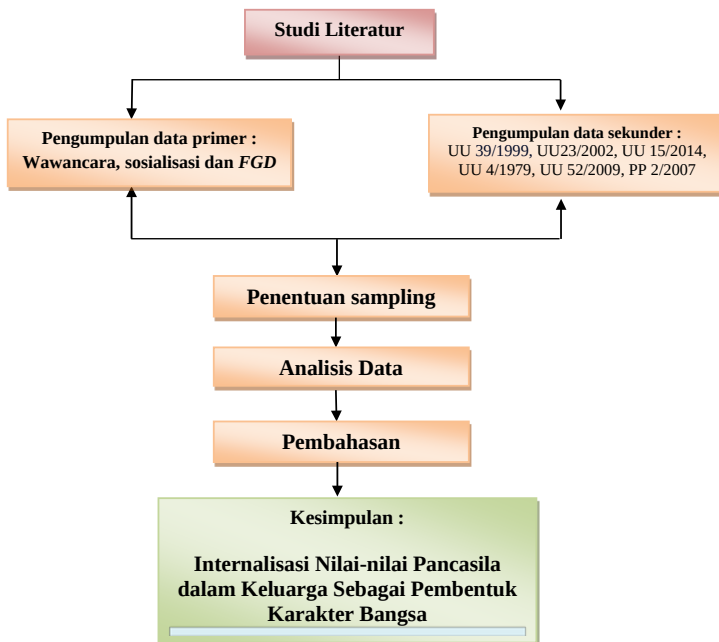
Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah model penormaan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam keluarga Madura sebagai pembentuk karakter bangsa?

1.2. Metode Penelitian dan Analisisnya

1.2.1_g Diagram *Fishbone*



Bagan Alir Penelitian



Implementasi

1.2.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang beranjak dari peraturan perundang-undangan sebagai isu hukum untuk kemudian diuji berlakunya dalam masyarakat.

1.2.3. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian adalah masyarakat Madura di 4 Kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) yang sedang berupaya mengembangkan adab budaya nya sebagai warisan leluhur yang wajib dilestarikan dalam keluarga dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Uninersitas Brawijaya (UB) dipilih karena :

- UB memiliki Program Studi Pancasila (ada Prodi khusus Pancasila);
- Malang merupakan kota pendidikan yang peserta didiknya sangat beragam etnis di Indonesia;
- Hasil penelitian ini berupa model dan publikasinya;
- Mendorong agar pemerintah mengatur (ke dalam norma Pasal) tentang kewajiban masyarakat memahami dan mengamalkan Pancasila dalam keluarga.

1.2.4. Responden Penelitian

Responden penelitian ini: 86 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perwakilan (Pemimpin Desa) masyarakat Madura yang rerata kultur kehidupan sehari-harinya berbeda dengan masyarakat civitas akademika.

1.2.5. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara terhadap responden. Data sekunder berupa antara lain :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. UU Hak Asasi Manusia;



3. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan perUUan lainnya terkait dengan Hukum Keluarga;
6. Yurisprudensi; dan bahan-bahan doktrinal.

1.2.6. Pendekatan Penelitian.

Sebagai suatu penelitian hukum sudah tentu menggunakan pendekatan preskriptif yaitu keharusan-keharusan yang ditetapkan dalam undang-undang dan pendekatan fakta dengan menguji berlakunya undang-undang tersebut dalam masyarakat.

1.2.7. Cara Memperoleh Data dan Analisis Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yaitu pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 4 (empat) Kabupaten tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan teori dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, merupakan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus-kasus yang sudah umum untuk menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupnya bersifat khusus.

Sesudah data terkumpul akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan sementara dan diakhiri dengan *FGD* yang mengundang semua peneliti (dosen dan mahasiswa). Hasil *FGD* dianalisis dan dibahas dengan teori yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan penormaan panduan baku nilai Pancasila berbasis keluarga.

BAB II

PEMBAHASAN

1.3. Tinjauan Pustaka

'Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Keluarga Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa' ini berfokus pada bagaimana mengangkat dan menormakan nilai-nilai Pancasila dan internalisasi nya dalam keluarga sebagai pembentuk karakter bangsa dengan membentuk panduan baku nilai-nilai Pancasila berbasis keluarga ke dalam Peraturan perundang-undangan agar tercipta pelestarian adab budaya dan memenuhi unsur Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa yang wajib menggali nilai-nilai moral asli bangsa demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Studi pustaka di era globalisasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat telah memberikan dampak yang besar terhadap perilaku individu. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk membangun nilai diri berbasis ajaran keluarga yang kuat, agar dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. [5]

Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok

dan masyarakat. Info data Wikipedia keluarga menyatakan berbagai peranan yang terdapat dalam keluarga adalah:

1. Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah yang halal, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
2. Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, di samping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya jika di restui oleh suami.
3. Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Berdasarkan uraian peran tersebut, peran ayah ibu sebagai orang tua tampak dominan sebagai penentu akan seperti apa kelak putra-putrinya. Lalu bagaimana nilai-nilai Pancasila mengaturnya? Ajaran agama dan adab di daerah-daerah menunjukkan bahwa ayah ibu wajib menerima rasa hormat yang utama, namun dalam 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, pada penjelasan Sila ke Lima butir ke empat (4), masalah penghormatan/*respect* hanya disebutkan : 'menghormati hak orang lain'[6] (Renhan, 2014).

Dalam berbagai literatur penghormatan/sikap saling menghargai (*respect*) *digambarkan sebagai*: peduli sesama, dan menghormati perbedaan, [7] (*Hendro Widodo, M. Pd, 2014*)

Respect artinya adalah rasa hormat, memiliki *respect* artinya anda memiliki rasa hormat pada seseorang yang anda anggap memberikan dampak yang baik [8] (Woro Anjar Verianty,2022).

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur: Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Contoh dan referensi tersebut menunjukkan pentingnya penormaan nilai-nilai Pancasila berbasis keluarga dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya dapat di *break-down* oleh daerah-daerah dengan menyesuaikan adat setempat agar dilahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila sehingga demokratisasi di daerah otonomi terus berlangsung dari generasi ke generasi. Oleh karenanya internalisasi nilai-nilai Pancasila wajib dipahami, dilaksanakan dan diupayakan pelestariannya melalui keluarga.

Uraian nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang termuat dalam Inpres No. 12 Tahun 1968 dan Ketetapan No. XX/MPRS/1966, tersebut antara lain:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- (6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- (8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- (10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

- (1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- (7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- (6) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

- (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.



Berdasarkan rincian nilai-nilai Pancasila tersebut telah jelas apa saja yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Perlu disusun langkah penting dan strategis untuk implementasinya. Langkah-langkah penting di era digital ini juga harus di format dengan cara sosialisasi dengan motivasi kekinian. Basis aplikasi yang menarik akan membuat masyarakat tertarik untuk mempelajari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksana kegiatan implementasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pedoman hidup bangsa dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat **UKP-PIP** adalah lembaga non struktural yang didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada tahun 2018, lembaga ini kemudian diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan pertimbangan bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. BPIP dibentuk untuk melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila,

- melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan
- melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan
Tiga program utama BPIP yang menjadi konsen BPIP, yaitu :
 - Program Penguatan Pendidikan Pancasila,
 - Program Aplikasi Ekonomi Pancasila (Sistem Ekonomi Inklusif),
 - Program Kaderisasi Calon Pemimpin Bangsa Berkarakter Pancasila.

2.2. Hasil Penelitian lapangan

Tujuan penelitian ini adalah terbitnya penormaan panduan baku nilai-nilai Pancasila berbasis keluarga, sehingga sasaran/target penelitian adalah mahasiswa warga negara Indonesia, yang sejak lahir hingga kuliah berada di Indonesia, menempuh materi Pancasila di Fakultas Hukum (dalam hal ini kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). Sudut pandang mahasiswa yang selain mendapat didikan akademik tentang Pancasila di kampus dan didikan di rumah diharapkan mencapai hasil penelitian yang dapat memandu ke arah penormaan sebagaimana dimaksud dalam tujuan penelitian. Selain itu disajikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap para pemimpin di seputar wilayah kampus UTM berada yakni di Madura, dengan menyasar target beberapa pemimpin desa yang mewakili warga Madura yang bukan di lingkungan akademik secara acak di Kabupaten Pamekasan (mewakili wilayah Madura Timur) dan Kabupaten Bangkalan (mewakili wilayah Madura Barat).

2.2.1. Data hasil penelitian lapangan di Universitas Brawijaya

Setelah masing-masing pertanyaan (dalam *guideline interview*) diolah, dikelompokkan, dan dianalisis, maka hasilnya menunjukkan jawaban, bahwa :

1. **Pertanyaan :** Darimana anda mengetahui Pancasila?

Jawaban :

Responden Berjumlah: 86 orang	
Jawab dari Rumah: 9 Orang	10,5%
Jawab dr luar Rumah: 77 Orang	89,5%

Sebagian besar responden menjawab mengetahui Pancasila dari luar rumah, dan hanya sebagian kecil saja mengetahui dari rumah (10,5%). Model implementasi Pancasila dalam keluarga ini kurang dikenal karena dalam prektek tidak disebutkan bahwa adat-istiadat, budaya dan etika dalam semua bidang kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan/keamanan) itu merupakan bagian-bagian dari sila-sila Pancasila. Dengan demikian, perlu perubahan mendasar bagi cara mendidik bagi keluarga Indonesia. Karakter Pancasila harus diatur untuk wajib diajarkan dari rumah dan sejak dini.

Saat ini berbagai info media menunjukkan bahwa tidak ada lagi mata pelajaran khusus pembentukan karakter. Pendidikan karakter di sekolah dasar diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, bukan sebagai mata pelajaran terpisah, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), IPS, Bahasa, Sains, Matematika, dan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah.

Mata pelajaran dalam kurikulum Sekolah Dasar tidak lagi mengajarkan budi pekerti atau materi tentang sopan santun adab budaya daerah. Apalagi sejak anak-anak para mahasiswa responden sudah terbiasa dengan media dan promo dunia barat yang mengedepankan gaya hidup hedon yang sangat

berbeda dengan Pancasila, gaya hidup yang terbiasa dengan *gadget* elektronik (*handphone* dan perangkat internetnya). Di dunia maya tersebut terbentuk kelompok *netizen* (masyarakat internet), para netizen yang berusia produktif ini bebas memberikan pendapat, tanggapan, cacian terhadap peristiwa apa saja yang tersaji di internet. Meskipun ada sajian dari berbagai kalangan *content creator* (pembuat konten/acara) dalam berbagai aplikasi internet yang bersifat mendidik, kreativitas, atau membantu sesamanya, namun banyak pula acara/konten yang disajikan dalam bentuk ajang pamer (*flexing*), kelompok radikal (sadisme, horor dan kekejaman/kesesatan) partisan, hujatan dan ujaran kebencian yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, jika ini tidak dibarengi dengan sajian konten yang memuat penyadaran terhadap karakter Pancasila, maka akan semakin tidak terarah pembentukan karakteristik bangsanya. Oleh karenanya butuh waktu dan program yang ketat untuk mengembalikan Pancasila sebagai pedoman karakter bangsa.

2. **Pertanyaan :** Apa yang anda ketahui tentang Pancasila?

Jawaban :

Responden Berjumlah: 86 Orang	
Pancasila dasar negara: 41 Orang	47,7%
Pancasila ideologi/pedoman : 45 orang	52,3%

Pancasila sebagai dasar negara mendominasi jawaban (47.7%), yang berarti masyarakat yang berasal dari dunia akademik (mahasiswa) paham bahwa yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan Indonesia adalah Pancasila. Implementasinya tentu tergantung praktek pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkannya. Pemerintah yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang anti KKN nomor 28 tahun 1999. Namun, saat ini berbagai jenis korupsi bernilai triliyun sedang

melanda Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara hanya slogan kosong tanpa implementasi. Penderitaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewajiban pemerintah, terabaikan.

Pancasila sebagai ideologi dan/atau pedoman hidup berbangsa menduduki peringkat lebih besar (52,3%), pandangan idealis para mahasiswa sebagai masyarakat di lingkungan akademik. Pemikiran patriotik bahwa Pancasila menjadi sumber ide/pemikiran dan pedoman hidup bangsa ini harus ditopang oleh kebijakan pemerintah yang peduli karakter dan masa depan bangsa.

3. **Pertanyaan :** Apakah di rumah pernah bahas Pancasila?
Jika pernah, saat apa?

Jawaban :

Responden Berjumlah: 86 Orang	
Bahas di Rumah: 61 Orang	70,9%
Tidak Bahas di Rumah: 25 Orang	29,1%

Setelah para anak menginjak dewasa (mahasiswa), sebanyak 61 orang (70,9%) responden menjawab bahwa ada pembahasan tentang Pancasila di rumah, dan hanya menyisakan 25 orang (29,1%) yang tidak membahas Pancasila di rumah. Pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila di rumah, menurut hasil penelitian, tidak dilakukan secara langsung tapi tentang nilai-nilai Pancasila yang terkait peristiwa sehari-hari seperti tolong-menolong (gotong royong), sikap perilaku kemandusiaan (korupsi), atau peristiwa-peristiwa (banjir, kebakaran dan bencana lainnya) di sekitar tempat tinggal atau daerah lain yang disiarkan di TV. Namun, ketika membahas bantuan, program atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial,

responden tidak disertai dengan saran agar anak-anak dalam keluarga tersebut untuk ikut terlibat di dalamnya. Jadi hanya pembahasan saja. Dengan demikian keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan berdasarkan sila ke 2 Pancasila tidak diaplikasikan dan tidak diberikan wadah nyata bagi masyarakat. Terlebih hampir 30% malah tidak pernah membahas tentang Pancasila di rumah.

4. **Pertanyaan :** Apakah keluarga anda mendidik keagamaan?
Dengan cara bagaimana?

Jawaban :

Responden Berjumlah: 86 Orang
Mendidik Keagamaan: 86 Orang (100%)
Tidak Mendidik Keagamaan: 0 Orang

Berdasarkan data tersebut, 100% menjawab bahwa orang tua mendidik keagamaan, namun tidak satupun orang tua yang mengkaitkannya dengan Pancasila.

Jawaban cara mendidik keagamaan antara lain sebagai berikut :

- diajari berbudi pekerti kepada sesama manusia, serta tauhid kepada Tuhan
- diberi pelajaran agama setiap hari dengan dipanggilkan ustad atau memasukkan ke TPQ, memasukkan saya ke dalam sekolah islam,
- Orang tua menyuruh beribadah, menasehati dan membimbing karena agama membentuk budi pekerti,
- mengingatkan untuk beribadah dan menekankan bahwa kita kepada Tuhan itu kebutuhan bukan kewajiban,
- pendidikan keagamaan contohnya mengajarkan tentang implementasi sedekah, berbagi dengan sesama, mengajarkan sholat dan mengaji,

- Keluarga mendidik keagamaan dengan **mengajak** beribadah secara teratur, memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang relevan, serta mengajarkan nilai-nilai spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kampus,
- Keluarga saya tidak pernah mempermasalahkan keagamaan. Karena menurut kami, urusan ini merupakan urusan individu dengan Tuhan-Nya,
- menanamkan ajaran bahwa harus taat kepada ajaran Tuhan dan menghargai setiap agama yang ada di Indonesia,
- Setiap hari minggu pergi ke gereja untuk beribadah. Belajar untuk tidak merendahkan orang lain seperti yang tertulis di Kitab Suci,
- sering membawa ke majelis agama (seminggu sekali) dan saat Sekolah dasar selalu diharuskan menyeter hafalan 1 surat setiap minggu kepada orangtua (jika sedang tidak sibuk),
- Keluarga mengajarkan untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan, mengarahkan untuk melaksanakan perintah agama dan menghindari larangan-Nya. menurut orang tua saya selain harus bisa mendapatkan hal-hal akademik, saya juga harus paham tentang ajaran-ajaran baik dari agama
- dalam keluarga saya selalu ditekankan untuk beribadah dengan disiplin dan ikhlas.

Berdasarkan jawaban tentang cara orang tua mendidik keagamaan kepada anaknya tersebut terdapat 3 kelompok besar cara :

- Mendidik sendiri dan memberi contoh: sholat, mengaji, ajakan ke majelis keagamaan, sedekah, puasa dll

- Menyerahkan pada pihak lain untuk dididik keagamaan: TPQ, Pondok pesantren dan sekolah Islam
- Hanya mengingatkan, menyuruh, membimbing, mengarahkan untuk melakukan ibadah keagamaan.

Dengan demikian dapat diteliti kembali untuk diketahui cara mana yang paling efektif pada pengajaran keagamaan dan praktek amal-ibadahnya.

5. **Pertanyaan :** Apakah keluarga mendidik untuk berinteraksi dan ber-empati kepada sesama? Dengan cara apa?

Jawaban :

Jumlah Responden: 86 Orang

Keluarga yang Mendidik: 86 Orang

Keluarga yang Tidak Mendidik: 0 Orang

Pertanyaan pendidikan orang tua untuk berinteraksi dan ber-empati kepada sesama mendapat jawaban 100% ada pendidikan seperti dari orang tua. Adapun cara yang digunakan untuk mendidik adalah :

- Orang tua mendidik sendiri dan memberi contoh empati pada orang lain
- Orang tua menyuruh lakukan, mengingatkan,
- Orang tua ajak diskusi membahas secara internal keluarga tentang kemanusiaan.

Materi yang diajarkan orang tua beragam :

- Toleransi antar umat beragama, antar suku, antar budaya dll.
- Menghargai dan mengasihi dan membantu sesama,
- Memberitahu cara melayani tamu dan sering berkunjung ke kerabat, menjenguk teman, saudara atau kerabat yang sakit, melayat apabila ada yang meninggal dunia,

memberikan kepada membutuhkan, membantu tetangga yang kesusahan.

- orangtua menerapkan prinsip tabur tuai sehingga harus sopan, menghargai dan membantu orang lain karena juga berlaku bagi diri sendiri.
- peduli dan baik terhadap sesama, ramah, selalu menegur dan tersenyum ketika bertemu dengan orang. saling berbagi dan menolong jika mampu dan tidak memilih dalam berteman/menghargai sesama tanpa membedakan
- Dengan memahami sifat orang yang berada disekitar kita, dapat memposisikan diri sebagai mereka agar dapat merasakan apa yang sedang dialami oleh mereka
- Dengan menyampaikan hal-hal positif yang tentunya tidak berdampak negatif pada orang lain

Dari data tersebut menunjukkan bahwa para orang tua memahami masalah kemanusiaan dalam arti luas dan dengan penyampaian yang beragam. Namun yang perlu disorot dalam penyampaian yang hanya berbentuk diskusi atau menyuruh saja tanpa memberi contoh (orang tua tidak melaksanakan sendiri) ini yang dikhawatirkan akan melunturkan ajaran yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila ke 2 Pancasila.

6. **Pertanyaan :** Apakah keluarga mendidik untuk berbangsa dan bernegara bersama dengan berbagai suku, adab dan budayanya? dengan cara bagaimana?

Jawaban :

Untuk pertanyaan keragaman berbangsa, 100% menjawab diajarkan oleh orang tua dengan cara dan substansi pengajaran yang berbeda pula, jawaban tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :



- Orang tua secara langsung mendidik anak tentang keragaman
- Orang tua mengirim anak untuk merantau
- Orang tua mengikutkan anak pada kegiatan budaya
Substansi pengenalan keragaman suku, budaya, bahasa dengan cara:
 - Dengan selalu menjalin hubungan antar sesama yang baik
 - Dengan cara memperkenalkan keluarga yang berasal dari suku, adat dan budaya yang berbeda
 - Dengan mengikuti kegiatan budaya, biasanya melalui film
 - Dengan memberitahu sejak kecil bahwa kita berbangsa tidak satu suku tapi beragam dan menerapkan toleransi
 - Dengan cara mengajari untuk saling tegur sapa dan membantu meskipun berbeda latar belakang
 - Orangtua saya selalu mengajarkan tentang keberagaman Indonesia dan kewajiban untuk saling menghargai
 - Terutama saat saya mulai merantau orang tua saya berpesan untuk menghormati perbedaan
 - Dengan bergaul tanpa memandang darimana asalnya
 - Tidak melupakan tradisi budaya lokal
 - Tidak menyinggung suku lain
 - Saling menghargai dan berteman tanpa memandang perbedaan
 - Dengan mengenalkan saudara jauh yang berbeda suku dan budaya, bagaimana cara menghormati mereka dan bagaimana kita bisa saling mengenalkan budaya masing-masing
 - Di keluarga besar terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, hal ini membuat saya lebih toleran terhadap perbedaan. Sejak kecil saya diajarkan untuk tidak membedakan seseorang hanya karena perbedaan

7. **Pertanyaan:** Apakah keluarga mengajarkan untuk musyawarah/berunding dalam berbagai keperluan/kepentingan keluarga? keputusan diambil oleh siapa?

Jawaban :

Jumlah Responden: 86 Orang

Keluarga Mengajarkan: 78 Orang □ 90,7%

Keluarga Tidak Mengajarkan: 8 Orang □ 9,3%

Dalam konteks musyawarah dalam keluarga, ada 2 golongan, sebagian besar pengambilan keputusan keluarga dilaksanakan dengan cara musyawarah 90,7%, sebagian kecil (9,3%) pengambilan keputusan dilakukan oleh orang tua laki-laki (ayah). Gambaran kegiatan yang dimusyawarahkan pun berbeda-beda, antara lain :

- Saat memilih perguruan tinggi saya berunding dengan semua keluarga kandung saya, yaitu ayah, ibu dan juga kakak-kakak saya. Semua yang menyangkut dengan masa depan dan kepentingan saya, saya selalu berunding dengan keluarga saya. Saat pengambilan keputusan maka saya sendiri yang akan memutuskan setelah menimbang segalanya.
- Keputusan diambil oleh ayah sebagai kepala keluarga, tetapi setiap keluarga dapat memberikan argumentasinya
- Keputusan diambil oleh suara terbanyak atau oleh siapa yang paling banyak mengusulkan

Penyelesaian masalah dalam keluarga tidak semua diselesaikan dengan musyawarah, dalam beberapa hal, penyelesaian masalah dengan model patrilineal ternyata masih ada. Dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan tetap diijinkan ada diskusi, namun pengambil keputusan adalah tetap ayah.

8. **Pertanyaan :** Apakah keluarga mengajarkan untuk bersikap adil untuk kebersamaan? dengan cara apa?

Jawaban :

Jumlah Responden: 86 Orang

Keluarga Yang Mendidik: 86 Orang

Keluarga Yang Tidak Mendidik: 0 Orang

Jawaban 100% menunjukkan pentingnya bersikap adil meski parameter yang digunakan beragam. Ada adil dengan model distributif atau adil dengan cara komutatif. Substansi keadilan dalam keluarga responden adalah sebagai berikut:

- Orang tua mengajarkan bersikap adil dimulai ketika anak diajak bertemu dengan teman-teman yang berbeda suku dan tidak membedakan mereka dari suku mana
- Implementasi langsung dengan menghargai pendapat setiap orang
- Ketika banyak saudara kemudian orang tua selalu mengajarkan tentang bagaimana cara adil dan berbagi
- Orang tua mengajarkan bagaimana bersikap adil terhadap sesama, adil dalam memberikan keputusan, dan adil dalam melihat suatu permasalahan
- Dengan senantiasa memperhatikan sekitar dan saling peduli
- Menjunjung tinggi martabat perempuan dan menghormati yang lebih tua
- Orang tua mengajarkan bersikap adil
- Diajari untuk berbagi dengan adil
- Dengan cara memberikan sesuatu sesuai porsi dan kebutuhan seperti uang jajan
- Dengan cara memberikan wawasan atau pemahaman akan pentingnya keadilan
- Berbagi kepada sesama sesuai dengan kebutuhan



- Keluarga sangat menghargai sikap dan kebersamaan dimana hal tersebut dicontohkan orang tua saya dengan tidak pernah membedakan saya dengan adik saya, mereka juga tidak pernah lupa menyempatkan waktu setiap akhir pekan untuk bersama keluarga yang membuat kebersamaan keluarga kami semakin erat
 - Membagi rata jika memiliki makanan dan barang
9. **Pertanyaan:** Adakah nasehat, perintah, larangan dari keluarga anda? Sebutkan dan artikan

Jawaban:

Jumlah Responden: 86 Orang

Ada Nasehat, Perintah dan Larangan Dari Orang Tua: 82 Orang □ 95,4%

Tidak Ada Nasehat, Perintah dan Larangan Dari Orang Tua: 4 Orang □ 4,6%

Berdasarkan persentase jawaban tampak bahwa terdapat perhatian orang tua terhadap anak meski telah dewasa. Orang tua tetap memberi dorongan dan dukungan kepada anak dengan nasehat perintah dan larangan (95,4%). Namun, ada pula type orang tua yang melepas anak untuk mandiri tidak perlu dinasehati atau perintah/larangan dari orang tua. Hal ini ada pada jawaban responden yang substansinya sebagai berikut:

- nasehat akan pergaulan, larangan akan sesuatu yang menjerumuskan ke dalam keburukan
- Tidak boleh teriak dalam rumah
- Dilarang untuk memiliki sifat intoleran karena dapat memecah kodrat dalam bernegara.
- Dalam keluarga, biasanya ada nasihat, perintah, dan larangan yang bertujuan untuk kebaikan bersama.
- Jangan merokok Jangan minum Jangan tidak sholat dll

- jangan gampang terhasut orang lain, harus selalu saling membantu, dan jangan lupa Allah SWT
- Keluarga saya percaya terhadap satu sama lain
- Saya dilarang untuk berbuat hal yang dilarang oleh agama dan semua hal yang dapat beresiko
- Selalu menjaga agama dan adab
- Orang tua saya selalu memberikan nasehat untuk tetap berlaku baik di masyarakat
- Selalu menunjukkan sikap menghormati baik yang lebih tua maupun sama
- Usaha terlebih dahulu sisanya biar Allah yg mengatur, selalu bersyukur.
- Tetap ingat sholat dimanapun berada
- Tiap malam kita tidak boleh keluar diatas jam 10, aku dan adek tdk boleh pacaran kalau belum berpenghasilan.

Nasehat, perintah atau larangan orang tua beragam substansinya. Mulai yang ringan seperti dilarang teriak sampai nasehat, perintah atau larangan yang berat, seperti : larangan berpacaran sebelum berpenghasilan.

10. **Pertanyaan :** Bagaimana reaksi anda? Komentar, usulan, masukan?

Jawaban :

Responden : 86 orang

Ada Reaksi: 76 Orang 88,4%

Tidak Ada Reaksi: 10 Orang 11,7%

Reaksi terhadap adanya penelitian tentang pelaksanaan/ implementasi Pancasila dalam keluarga ternyata cukup tinggi (88,4%), hal ini menunjukkan keinginan dan harapan agar ada perbaikan dalam kehidupan ber Pancasila, sebagaimana jawaban responden sebagai berikut :

- Saya rasa pancasila bagus diajarkan dalam lingkup keluarga, krn itu adlh dasar pedoman yg harus diketahui sejak dini
- Tidak
- Senang hati dalam menanggapi dan meminta untuk diajari lebih lanjut.
- Saya Menerimanya dengan baik
- Mantap pokoknya
- Saya setuju dengan segala nasehat, perintah, ataupun larangan dari orangtua saya
- Menurut saya bagus
- Reaksi saya adalah menuruti nasehat yg menurut saya sangat penting untuk saya dalam hal mengambil keputusan
- Menurut saya bagus diajarkan sejak dini
- Menurut saya apa yang disampaikan orang tua saya memang benar adanya.
- tidak ada
- Mematuhi nasihat tersebut
- Kita harus bersikap adil kepada semua orang

Ringkasan Hasil Penelitian sebagai berikut :

- Pemahaman tentang Pancasila diperoleh sebagian besar 89,5% (77 orang dari 86 responden) dari luar rumah, antara lain dari : sekolah dan media lainnya, hanya 9,5% saja yang mengetahui Pancasila sejak dini di rumah;
- Pembahasan tentang Pancasila dilakukan di rumah setelah anak-anak sudah memasuki usia dewasa (kuliah) sebesar 70,9%, sementara 29,1% selebihnya tidak pernah membahas Pancasila di rumah;
- Pengajaran tentang keagamaan, keadilan, toleransi dan empati dilakukan sejak dini (100%), namun tidak disebutkan bahwa ajaran-ajaran tersebut bagian dari sila-sila Pancasila;



- Pengajaran tentang musyawarah sebagaimana sila ke empat Pancasila diajarkan oleh 90,7%, dan 9,3% menyatakan keputusan diambil ayah;
- Untuk pertanyaan adakah nasehat, perintah dan larangan dari orang tua, jawaban nya 93,5% ada dan sisanya 4,7% menyatakan tidak ada;
- Data respon dari pemahaman dan persetujuan terhadap kegiatan pembahasan tentang Pancasila 88,4% setuju dan 11,6% tidak merespon.

2.2.2. Data Hasil Penelitian di Madura

Sementara hasil penelitian secara *purposive* kepada pemangku kepentingan di 4 (empat) Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), menunjukkan data sebagai berikut :

- Pemahaman tentang Pancasila **minim** cenderung kearah tidak perduli tentang nilai-nilai Pancasila, namun pengajaran tentang ke-Tuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, diajarkan turun temurun berdasarkan kebiasaan saja, contoh : ajaran keagamaan, kepatuhan, toleransi, sikap adil, menghargai sesama, kesopanan dll. Diberikan ke anak-anak tanpa mereka tahu bahwa itu substansi sila-sila Pancasila;
- Pemahaman masyarakat di pedesaan terhadap Pancasila sangat kurang, karena tiadanya sosialisasi Pancasila demi pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai pembentuk karakter bangsa Indonesia.
- Namun setuju jika pemerintah mengatur agar masyarakat paham tentang Pancasila sebagai dasar negara.

BAB III

PENUTUP

1.4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan data tentang pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam keluarga dapat disimpulkan bahwa :

- Pemahaman tentang Pancasila diperoleh sebagian besar responden dari luar rumah, antara lain dari : sekolah dan media lainnya, kurang 10% saja yang mengetahui Pancasila sejak dini dari rumah;
- Pembahasan tentang Pancasila dilakukan di rumah setelah anak-anak sudah memasuki usia dewasa. Pengajaran tentang keagamaan, keadilan, toleransi dan empati juga tentang musyawarah diajarkan sebagian besar masyarakat ke anak-anaknya namun tidak disebutkan bahwa ajaran-ajaran tersebut bagian dari sila-sila Pancasila;
- Pemahaman masyarakat kurang karena tiadanya sosialisasi Pancasila dan perlunya pemahaman orang tua terhadap dasar negara yang pada gilirannya diajarkan bagi anak-anak Indonesia;
- Pengembangan karakter bangsa tidak berbasis Pancasila namun kebiasaan saja, data respon dari pemahaman dan persetujuan terhadap kegiatan pembahasan tentang Pancasila 88,4% setuju dan 11,6% tidak merespon.

1.5. Saran

- Perlu diciptakan program Keluarga Sadar Pancasila, sehingga pemahaman tentang Pancasila dapat dilaksanakan sejak dini dari rumah;

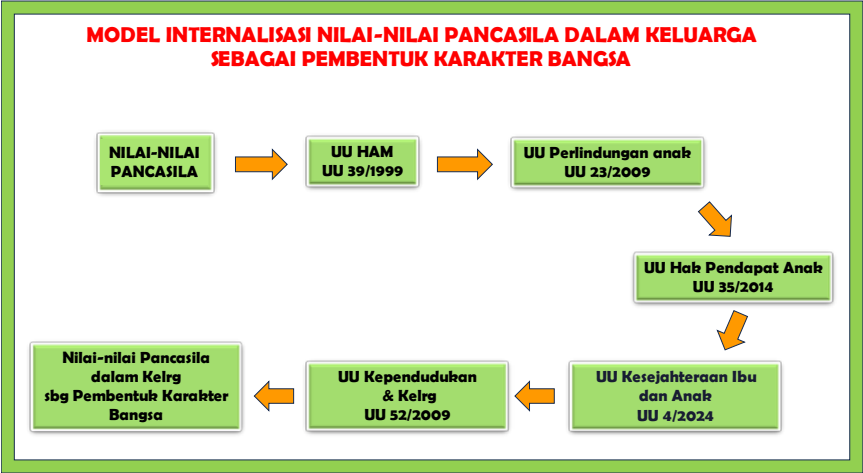


- Perlu program pembahasan tentang sila-sila Pancasila di rumah sejak dini dan khususnya setelah anak-anak memasuki usia remaja dan dewasa. Pengajaran tentang keagamaan, keadilan, toleransi dan empati juga tentang musyawarah diajarkan sebagian besar masyarakat ke anak-anaknya disebutkan bahwa ajaran-ajaran tersebut bagian dari sila-sila Pancasila;
- Perlu sosialisasi Pancasila dan program pemahaman orang tua terhadap dasar negara yang pada gilirannya diajarkan bagi anak-anak Indonesia;
- Perlu Program Pengembangan Karakter Bangsa berbasis Pancasila yang dijadikan kebiasaan diskusi keluarga.

REFERENSI

- [1] Nunuk Nuswardani, 2023. Narasumber Seminar Kebangsaan Untag Surabaya, 07-05-2023, <https://mediajurnalindonesia.id/ragaminformasi/untag-surabaya-bersama-bpip-mengadakan-sosialisasi-pembinaan-ideologi-pancasila>.
- [2] Dr. Steven Mintz, The Ethics Sage, on September 13, 2022 <https://www.stevenmintzethics.com/>, <https://twitter.com/ethicssage>
- [3] International Labour Organization, *Mengkaji Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, ILO, 2018 diakses dari http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_116136/lang-en/index.htm,
- [4] Yorisca, Yenny, cs, 2018, Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum – UNPAR, Bandung. <http://hdl.handle.net/123456789/9105>
- [5] Moh. Hafid Effendy, Lontar Madura, 22-05-2011, Bhuppa' Bhâbbhu' Ghuru Rato: Menjadikan Orang Madura Patuh, <https://www.lontarmadura.com/bhuppa-bhabbhu-ghuru-rato-menjadikan-orang-madura-patuh/>
- [6] Renhan RI, 2014, 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>
- [7] Hendro Widodo, M. Pd, 2014, Menanamkan Respect Education Di Sekolah, dosen PGSD UAD, <https://uad.ac.id/id/menanamkan-respect-education-di-sekolah/>
- [8] Woro Anjar Verianty, 2022, Respect Artinya Rasa Hormat, Kenali Jenis dan Cara Mengajarkannya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5146028/respect-artinya-rasa-hormat-kenali-jenis-dan-cara-mengajarkannya>.

MODEL INTERNALISASI PANCASILA DALAM KELUARGA



LAMPIRAN: HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian dan Luaran yang Diperoleh

a. Hasil Penelitian Lapangan

Tabel 1				
Darimana anda mengetahui Pancasila?				
No	Nama	Lokasi Peneliti	Jawaban	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Ya	Saya mengetahui pancasila dari sekolah dasar
2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Ya	Dari sekolah TK
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Ya	Rumah
4	Muhammad Rifqi	UB	Ya	Pada saat saya di bangku tk
5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Ya	Dari sejak sekolah di bangku Sekolah Dasar
6	Muhammad zahran sajid pandia	UB	Ya	Sekolah
7	Shila	UB	Ya	Keluarga dan dari sekolah
8	Dwi Astuti	UB	Ya	Saya mengetahui dr pendidikan
9	Mochammad Ilham Dwi Arifianto	UB	Ya	Dari mata pelajaran PKN di SD
10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Ya	Saat sekolah dasar
11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Ya	Mulai dari Sd hingga Sma
12	Nabila Ahnaffia	UB	Ya	Sekolah dasar

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ya	Sekolah karena mempelajari pelajaran tersebut
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Ya	Dari mata pelajaran PKN saat SD.
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Ya	Saya mengetahui melalui sejarahnya, etimologinya, dan maknanya
16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Ya	Dari diajarkan orang tua dan pendidikan sejak dini
17	Ayu beshari	UB	Ya	Dari mata pelajaran ppkn saat tk sampai sekarang
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Ya	Dari masa masa sekolah
19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Ya	Saya mengetshui pancasila dari pembelajar sd
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Ya	Dari pelajaran atau mata kuliah
21	Shalva dona	UB	Ya	Dari buku
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Ya	Dimulai dari pemahaman saat pelajar PKN pada sekolah dasar
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Ya	Dari pelajaran yang ada di sekolah
24	Azzahra Dineza G	UB	Ya	Sejak saya kecil sudah belajar tentang pancasila
25	Naura Audrey	UB	Ya	Saya mengetahuinya dari ajaran di sekolah
26	Gillian Desva	UB	Ya	Sejak kecil dari sekolah
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Ya	Dari sekolah dasar

28	Farhan Zhafir Hizbullah As- Syauqi	UB	Ya	Dari sekolah
29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Ya	Sekolah dasar
30	Najja Amelia Permata	UB	Ya	Pendidikan Sekolah Dasar
31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Ya	Dari kegiatan sehari hari dan sekolah
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Ya	Saya mengetahui pancasila lewat pelajaran yang diberikan di sekolah.
33	Nadia Nur Aini	UB	Ya	Saya mengetahui pancasila dari lembaga pendidikan sejak sekolah dasar
34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Ya	Saya mengetahui Pancasila melalui pendidikan formal, baik di sekolah maupun di kampus saat mengikuti mata kuliah terkait Pancasila dan kegiatan kemahasiswaan seperti upacara bendera di lingkungan kampus
35	Jeremya jasti vikasio sinaga	UB	Ya	sekolah
36	Laverna Parsha Kusumaning- tyas	UB	Ya	Sedari sekolah dasar

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Ya	Sejak saya menduduki bang Sekolah Dasar dan pada saat itu diajarkan dengan guru saya mengenai pancasila.
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Ya	Saat sedang menempuh pendidikan dasar
39	Michi Lintang Iizuka	UB	Ya	Pada awalnya saya mengetahui Pancasila dari orang tua saya, lalu saat memasuki sekolah saya diajarkan di sekolah.
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Ya	Dari foto poster garuda di rumah yang terdapat penjelasan makna simbo
41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Ya	Saya mengetahui pemahaman tentang pancasila saya dapatkan saat berada di bangku Sekolah Dasar, namun untuk nilai-nilai pancasila telah diajarkan oleh keluarga saya sebelum itu
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Ya	saya mengetahui Pancasila semenjak saya mengenyam pendidikan dasar
43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Ya	Saya mengetahui Pancasila dari berbagai sumber, termasuk buku sejarah, pendidikan formal, dan diskusi tentang dasar negara Indonesia

44	Intan Eliana	UB	Ya	saya mengetahui pancasila dari sejak di taman kanak kanak
45	Dias Nurcahya	UB	Ya	semenjak saya masih duduk dibangku TK(taman kanak-kanak).
46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Ya	saya mengenal dan mempelajari pancasila sejak SD. saya belajar melalui buku bacaan dan mata pelajaran di sekolah
47	Karin Rikael Siregar	UB	Ya	Saya mengetshui pancasila dari pembelajar Ya, dari keluarga dan lingkungan sd
48	Naila Qanita	UB	Ya	Dari pelajaran atau mata kuliahYa, dari lingkungan sekolah dan keluarga
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Ya	saya mengetahui pancasila dari dasar ideologi negara, saya mempelajarinya dari buku, artikel, dan penjelasan dari guru.
50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Ya	Saya mengetahui Pancasila dari pelajaran PKN saat saya Sd
51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Ya	saya mengetahui Pancasila dari pelajaran sekolah sejak SD dan melalui pendidikan kewarganegaraan yang sering dibahas dalam berbagai urusan kenegaraan

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

52	Mirza Zulfarianti	UB	Ya	Saya mengetahui Pancasila dari kurikulum pendidikan karena sejak saya SD
53	Intan Anggia Pavita	UB	Ya	Dari buku pelajaran dari saat saya Sekolah Dasar
54	M. Ibra Yusazique	UB	Ya	Pancasila diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Ya	sejak sd saya sudah dikenalkan pancasila. Mulai dari point point dan juga makna umum dari pancasila
56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Ya	Dari sejak sekolah dasar kita sudah di tanamkan 5 sila karena Pancasila merupakan dasar negara yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Ya	Keluarga
58	Ramanda Rafif M	UB	Ya	Sekolah dan televisi
59	Iis Nabila Kurnia	UB	Ya	Pancasila adalah lambang negara
60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Ya	Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945



61	Deke Liano	UB	Ya	Mengetahui Pancasila dari kebiasaan sejak sd dalam mengikuti upacara pengibaran bendera setiap hari Senin di sekolah
62	Raian Arghamaylloza Ishar	UB	Ya	Dari pembelajaran saat di Sekolah
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Ya	Mengetahui Pancasila dari Orang tua dan lingkungan sekolah. Orang tua mengajarkan karena Pancasila adalah ideologi dasar NKRI. Sedangkan di sekolah, Karena memang sudah menjadi bagian dari kurikulum
64	Natasya Fanka Aviani	UB	Ya	Kehidupan sehari-hari
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Ya	Sekolah Dasar
66	R. Alvino Rubianto	UB	Ya	Sekolah Dasar
67	Allya V Fitria	UB	Ya	Mengetahui Pancasila dari Keluarga dan Sekolah TK
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Ya	Sejak Sekolah Dasar
69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Ya	Dari Sekolah Dasar
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Ya	Dari SD hingga Kuliah
71	Muhammad Parsa	UB	Ya	Sekolah

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB	Ya	Keluarga
73	Meutya Qiroatul Fidela	UB	Ya	Sekolah Dasar
74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Ya	Sekolah Dasar
75	Zahra Clairina Fedura	UB	Ya	Sejak <i>Playgroup</i>
76	M. Falih Raihansyah	UB	Ya	Dari Orang tua
77	Viera Nafal Syahda Kirana	UB	Ya	Dari TK
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Ya	Sekolah Dasar
79	Mufti Rasyid	UB	Ya	Sekolah
80	Miftakhus Sama'	UB	Ya	Dari guru SD
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Ya	Saat Sekolah
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Ya	Sekolah
83	Nadinta Pepayosa Br Sinulingga	UB	Ya	Sekolah Dasar
84	Shanti Maulina	UB	Ya	Sekolah Dasar
85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Ya	Sekolah
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Ya	Keluarga
Responden Berjumlah: 86 Orang				
Jawab Dari Rumah: 9 Orang				10,5%
Jawab dari luar Rumah: 77 Orang				89,5%



Tabel 2
Apa yang anda ketahui tentang Pancasila?

No	Nama	Lokasi Peneliti	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan pancasila menjadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia
2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Pancasila adalah salah satu dasar negara Indonesia
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4	Muhammad Rifqi	UB	Pancasila merupakan pedoman yang aman nilai nilainya bisa diterapkan untuk kehidupan
5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Ideologi Bangsa Indonesia
6	Muhammad zahran sajid pandia	UB	Dasar dasar negara
7	Shila	UB	Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfungsi panduan atau pedoman untuk masyarakat dalam menjalani kehidupan
8	Dwi Astuti	UB	Pancasila adalah dasar negara Indonesia
9	Mochammad Ilham Dwi Arifianto	UB	Pancasila adalah pedoman sekaligus ideologi NKRI
10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Pancasila adalah ideologi bangsa
11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Pancasila adalah Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara. dimana penyelenggaraan negara harus berdasarkan Pancasila.

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

12	Nabila Ahnaffia	UB	Pancasila adalah ideologi negara Indonesia
13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ideologi negara
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Pancasila adalah konsep lima dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia.
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia
16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Pancasila adalah pedoman hidup bagi rakyat Indonesia
17	Ayu beshari	UB	Pancasila adalah konsep lima dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Pedoman bagi kehidupan bangsa dan negara
19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Pancasila adalah sebuah ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Pancasila adalah pondasi dari segala aturan yang berada di Indonesia dan sekaligus menjadi pedoman
21	Shalva dona	UB	Bhinneka tunggal ika
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Pancasila adalah suatu landasan yang dibentuk dari pemikiran para tokoh pendiri untuk menjadi pedoman berkehidupan kebangsaan
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Merupakan pedoman bangsa atau ideologi negara
24	Azzahra Dineza G	UB	Saya mengetahui bahwa pancasila adalah pedoman masyarakat Indonesia
25	Naura Audrey	UB	Pancasila adalah dasar negara Indonesia



26	Gillian Desva	UB	Merupakan dasar-dasar negara
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila.
28	Farhan Zhafir Hizbullah As-Syauqi	UB	Pancasila adalah dasar negara
29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Dasar Negara
30	Najja Amelia Permata	UB	Ideologi negara dan dasar dasar dari nilai kehidupan yang kita gunakan sehari hari
31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Dasar negara indonesia
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan acuan dalam setiap keputusan yang dibuat negara
33	Nadia Nur Aini	UB	Yang saya ketahui tentang pancasila ialah salah satu dasar dan pondasi dari hukum yang ada di Indonesia.
34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Di kampus, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam pengembangan karakter mahasiswa yang diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan akademik maupun sosial
35	Jeremya jasti vikasio sinaga	UB	Pancasila adalah dasar dari berdiri nya negara ini dsn merupakan sumber dari segala hukum tertulis di Indonesia

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

36	Laverna Parsha Kusumaningtyas	UB	Pancasila adalah landasan ideologi yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang dirumuskan sebagai respons terhadap kebutuhan akan suatu nilai-nilai luhur yang mampu menyatukan masyarakat yang multikultural. Sebagai sebuah konsepsi, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat persatuan di tengah keragaman
37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia
39	Michi Lintang Iizuka	UB	Pancasila merupakan sebuah landasan dari negara kita yaitu Republik Indonesia
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Yang saya ketahui tentang pancasila adalah suatu dasar negara yang menjadi pemersatu bangsa, yang menjadi faktor keberhasilan bangsa kita untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pancasila bukan sekedar kata.



41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Sepengetahuan saya Pancasila adalah nilai dasar yang sebenarnya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga Indonesia
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Dari mata pelajaran PKN saat SD.
43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila
44	Intan Eliana	UB	Pancasila sepengetahuan saya adalah sebuah dasar sebagai fondasi dan idealisme untuk Indonesia dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sehari-hari
45	Dias Nurcahya	UB	Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari lima sila.
46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Pancasila memiliki arti lima prinsip, pancasila merupakan pedoman juga ideologi serta dasar negara bagi negara indonesia
47	Karin Rikael Siregar	UB	Pancasila adalah dasar negara
48	Naila Qanita	UB	Pancasila terdiri dari 5 sila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam membentuk tata aturan negara Indonesia
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Pancasila adalah dasar negara kesatuan republik indonesia serta memiliki 5 prinsip
50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Pancasila adalah dasar filosofis untuk negara Indonesia. Istilah ini berasal dari dua kata Sanskerta: "panca" berarti lima dan "sila" berarti prinsip atau asas. Pancasila dirumuskan oleh

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

			Soekarno dan dipresentasikan pertama kali dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, saat konstitusi pertama Indonesia ditetapkan
51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yang mencakup nilai-nilai fundamental seperti Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
52	Mirza Zulfarianti	UB	Pancasila merupakan ideologi dasar negara kita yang terdiri dari lima nilai atau lima sila
53	Intan Anggia Pavita	UB	Pancasila adalah dasar negara yang dipakai sebagai pedoman hidup bernegara di Indonesia
54	M. Ibra Yusazique	UB	Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip fundamental yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa Indonesia yang dimana pancasila lahir dari hasil buah pikiran para founding father kita. Di setiap pointnya pancasila juga memiliki makna yang sangat amat mendalam, sehingga pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.



56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Pancasila adalah dasar negara, alat pemersatu bangsa, pedoman hidup, dan sumber hukum
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Sejak SD
58	Ramanda Rafif M	UB	Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, yang mana bersistem diskusi
59	Iis Nabila Kurnia	UB	Pancasila sebagai dasar lambang negara dan pedoman, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Pancasila merupakan dasar tata negara Indonesia yang bisa disebut juga sebagai dasar hukum negara Indonesia. Pancasila adalah Ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia
61	Deke Liano	UB	Pancasila merupakan landasan atau pedoman bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara sehari-hari
62	Raian Arghamaylloza Ishar	UB	Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Pancasila adalah ideologi dasar NKRI yang terdiri dari lima dasar yang sudah final dan tidak dapat diubah. Meskipun hanya lima, tetapi sudah mencakup semua di Indonesia. Jika ada yang mengatakan bahwa zaman berubah, maka nilai-nilai Pancasila juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

64	Natasya Fanka Aviani	UB	Pedoman dan rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Pancasila adalah dasar negara
66	R. Alvino Rubianto	UB	Pancasila adalah dasar negara
67	Allya V Fitria	UB	Dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Pancasila adalah Ideologi negara
69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Dasar negara dan Ideologi negara
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Pancasila adalah dasar negara dan memiliki lima sila
71	Muhammad Parsa	UB	Pancasila adalah landasan dari bangsa Indonesia yang dijadikan ideologi dan dasar hukum Indonesia
72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB	Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan merupakan norma tertinggi di Indonesia
73	Meutya Qiroatul Fidela	UB	Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki lima prinsip dasar negara. Pancasila sebagai Ideologi Nasional, Pedoman hidup, Pemersatu bangsa dan Dasar Hukum
74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Pancasila adalah Dasar Negara
75	Zahra Clairina Fedura	UB	Pancasila dasar negara, Ideologi negara dan sumber hukum
76	M. Falih Raihansyah	UB	Pancasila merupakan dasar negara, dasar hukum serta dasar landasan falsafah negara



77	Viera Nafal Syahda Kirana	UB	Dasar negara Indonesia dan telah menjadi ideologi negara serta menjadi dasar hukum tertinggi negara
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Pancasila adalah landasan negara
79	Mufti Rasyid	UB	Dasar negara
80	Miftakhus Sama'	UB	Dasar negara
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Merupakan konsep yang terdiri dari lima dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Dasar negara dan sumber hukum indonesia
83	Nadinta Pepayosa Br Sinulingga	UB	Pancasila merupakan dasar negara
84	Shanti Maulina	UB	Pancasila merupakan pondasi negara, dasar dari segala sumber hukum, dasar pembentukan negara dan lahir dari kebiasaan nenek moyang tetapi masih bisa bertahan hingga sekarang karena sifat fleksibilitas dan keterbukaannya
85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia yang berisi nilai-nilai persatuan hidup masyarakat
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Dasar Negara
Responden Berjumlah: 86 Orang			
Pancasila dasar negara: 41 Orang			47,7%
Pancasila ideologi/pedoman : 45 orang			52,3%

Tabel 3				
Apakah di rumah pernah bahas Pancasila? Jika pernah, saat apa?				
No	Nama	Lokasi Peneliti	Jawaban	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Ya	Pada saat orang tua mengajarkan cara bertingkah laku
2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Ya	Mungkin saat melihat berita tentang politik
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Ya	Saat sedang bercengkrama. Ayah saya menjelaskan peran penting pancasila dalam memandang bernegara
4	Muhammad Rifqi	UB	Ya	Saat makan bersama keluarga
5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Ya	Saat membahas politik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dengan Ayah
6	Muhammad zahran sajid pandia	UB	Ya	-
7	Shila	UB	Ya	Saat kami mengalami konflik kecil seperti saya dan saudara saya bertengkar karena merasa tidak adil
8	Dwi Astuti	UB	Ya	Biasanya pembahasan ini terjadi saat diskusi tentang nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari
9	Mochammad Ilham Dwi	UB	Ya	Pada saat membahas kuliah kakak

	Arifianto			
10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Ya	Saat berbincang santai dengan keluarga
11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Ya	Saat menonton berita di Tv mengenai polemik atau peristiwa penting yang ada di Indonesia
12	Nabila Ahnaffia	UB	Tidak	-
13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ya	Biasanya pada saat ada berita yang bersangkutan pancasila seperti pemilu
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Ya	Saat belajar
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Ya	Saat berkumpul keluarga
16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Ya	Saat diskusi keluarga
17	Ayu beshari	UB	Ya	Saat menonton Tv tentang berita-berita yang tertuju dengan keadilan
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Tidak	-
19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Ya	Ketika saya dengan orang tua berdiskusi tentang materi sekolah saya
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Ya	Ketika hari kemerdekaan
21	Shalva dona	UB	Tidak	Rumah jarang ada dialog
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Ya	Saat ada berita aktual mengenai pemerintahan pasti

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

				dibahas pancasila
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Ya	Tentang ketuhanan yang maha esa
24	Azzahra Dineza G	UB	Ya	Namun tidak secara gembeleng lebih kepada pengimnplementasi an sehari-hari
25	Naura Audrey	UB	Ya	Membahas hanya saat ada tugas mengenai pancasila
26	Gillian Desva	UB	Tidaak	Kecuali pada saat mengajari Adik
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Ya	Tidak pernah membahas
28	Farhan Zhafir Hizbullah As-Syauqi	UB	Tidak	-
29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Tidak	-
30	Najja Amelia Permata	UB	Tidak	Tidak Pernah
31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Ya	Ya, dari sekolah TK
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Ya	Ya, pernah saat orang tua mengajarkan untuk saling menolong sesama manusia yang sesuai dengan sila ke 2
33	Nadia Nur Aini	UB	Tidak	Saat di rumah kurang berinteraksi satu sama lain

34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Ya	Ketika berada di rumah, dibahas pancasila karena untuk menanamkan dan mengingat lebih dalam tentang pendidikan pancasila yang telah diajarkan di sekolah
35	Jeremy Jasti vikasio sinaga	UB	Ya	Pancasila pernah dibahas di rumah saat diskusi tentang isu-isu sosial atau politik yang berkembang di Indonesia, terutama terkait toleransi, keadilan sosial, atau kebhinekaan yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila
36	Laverna Parsha Kusumaningtyas	UB	Ya	Pernah, seperti etika, beragama, bersosialisasi dalam masyarakat
37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Ya	Namun tidak secara eksplisit. Kedua orang tua saya mengajarkan pengamalan setiap butir-butir pancasila tersebut
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Ya	Saat saya dan orang tua sedang berbincang di rumah tentang pancasila dan nilai-nilainya
39	Michi Lintang Iizuka	UB	Ya	Saat ingin beribadah dan sedang berdiskusi
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Ya	Biasanya di waktu senggang atau saat makan bersama dengan keluarga.

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Ya	Saat saya sedang kesusahan mengerjakan soal SKD bab tes wawasan kebangsaan sehingga orangtua saya membahas soal yang mengandung pancasila tersebut
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Tidak	Tidak pernah
43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Ya	Pernah membahas Pancasila namun hanya sedikit sekali, dan biasanya saat mendekati atau selepas tanggal 30 September saat menonton film G30SPK
44	Intan Eliana	UB	Tidak	
45	Dias Nurcahya	UB	Tidak	Namun nilai nilai pancasila diajarkan secara tidak langsung oleh orang tua saya dengan pengimplementasian secara langsung
46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Ya	Karna ibu saya membantu saya mengerjakan tugas saat saya duduk disekolah dasar
47	Karin Rikael Siregar	UB	ya	Ketika saya berbincang ringan dengan kakak laki-laki saya yang sangat senang membicarakan tentang problem

				bangsa indonesia.
48	Naila Qanita	UB	ya	Saat kumpul keluarga
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Ya	Biasanya pada saat acara-acara tentang hari kemerdekaan
50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Ya	Ketika saya sedang menonton tv bersama ayah saya, saya biasanya membahas tentang acara acara tv yang bersangkutan paut dengan pancasila
51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Ya	Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan diajarkan di sekolah. Saya belajar tentang Pancasila di sekolah.
52	Mirza Zulfarianti	UB	Tidak	Pancasila jarang menjadi topik pembicaraan utama di rumah. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seringkali muncul secara tidak langsung dalam percakapan sehari-hari, misalnya saat membahas pentingnya gotong royong atau menghormati perbedaan.
53	Intan Anggia Pavita	UB	Ya	Membahas pancasila ketika waktu itu membantu adik dalam mengerjakan tugas sekolah sehingga terjadinya diskusi tentang tugas yang berkaitan

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				dengan Pancasila tersebut
54	M. Ibra Yusazique	UB	Ya	Karena banyak hal yg relevan di lingkungan rumah saya dengan Pancasila
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Ya	Pancasila sering dibahas dalam lingkungan rumah, contoh pembahasan tentang Pancasila di rumah: Ketuhanan yang Maha Esa:
56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Tidak	Pembahasan pancasila di lingkup rumah sebenarnya tidak dibahas secara spesifik pada point pointnya akan tetapi pada nilai nilai pancasila sudah secara tidak langsung diterapkan di lingkungan rumah, contohnya seperti pada sila pertama ketuhanan yang maha esa
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Tidak	Karena memang jarang sekali bahkan sampai tidak pernah membahas tentang pancasila
58	Ramanda Rafif M	UB	Ya	Saat pemilihan capres yang melanggar etika aturan
59	Iis Nabila Kurnia	UB	Ya	Saat keluarga atau ayah menonton tv saya juga ikut nimbrung bersama keluarga dalam ranah politik

60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Ya	Menjalankan perintah agama sesuai dengan agama yg dianut
61	Deke Liano	UB	Tidak	-
62	Raian Arghamaylloza Ishar	UB	Tidak	-
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Ya	Pada saat kelas 1 SD, Orang tua membahas karena ada pelajaran PPKn
64	Natasya Fanka Aviani	UB	Tidak	Keluarga sibuk dengan urusan masing-masing
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Tidak	-
66	R. Alvino Rubianto	UB	Tidak	-
67	Allya V Fitria	UB	Ya	Saat menonton film nasionalis dan debat capres
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Ya	Karena diajari untuk memahami dan mempratikkan secara langsung didalam kehidupan sehari-hari
69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Ya	Ketika akan diadakan perubahan Pancasila
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Tidak	
71	Muhammad Parsa	UB	Ya	Tidak diajarkan secara langsung namun tentang implementasi nilai-nilai Pancasila
72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB	Ya	Diajarkan oleh Orang tua

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

73	Meutya Qiroatul Fidela	UB	Ya	Orang tua mengajarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Tidak	Orang tua sibuk dengan urusan masing-masing
75	Zahra Clairina Fedura	UB	Ya	Saat bertanya mengapa setiap pagi saat disekolah selalu melafalkan Pancasila
76	M. Falih Raihansyah	UB	Ya	Saat belajar kewarganegaraan
77	Viera Nafal Syahda Kirana	UB	Ya	Saat belajar mandiri dirumah bersama orang tua
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Ya	Saat bertanya kepada orang tua kenapa harus berteguh pada Pancasila
79	Mufti Rasyid	UB	Tidak	Tidak pernah membahas hal tersebut
80	Miftakhus Sama'	UB	Tidak	-
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Tidak	-
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Ya	-
83	Nadinta Pepayosa Br Sinulingga	UB	Tidak	-
84	Shanti Maulina	UB	Ya	Terutama sila pertama Pancasila, dimana Orang tua memberikan nasihat kepada anggota keluarga tentang

				agama
85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Ya	Pembahasan pancasila saat adanya pelanggaran nilai-nilai Pancasila, ayah dan saya sering memperdebatkan mengenai relevansi Pancasila dimasa sekarang
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Tidak	-
Responden Berjumlah: 86 Orang				
Bahas Di Rumah: 61 Orang			70,9%	
Tidak Bahas Di Rumah: 25 Orang			29,1%	

Tabel 4				
Apakah keluarga anda mendidik keagamaan? Dengan cara bagaimana?				
No	Nama	Lokasi Peneliti	Jawaban	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Ya	Orang tua mengajarkan saya masalah keagamaan
2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Ya	Mengerjakan kewajiban sebagai penganut agama islam yang baik dan benar dan sesuai ajaran
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Ya	Dengan cara mengenalkan agama dan menjelaskan sebagaimana pentingnya agama .
4	Muhammad Rifqi	UB	Ya	Dengan mengajarkan dengan cara beribadah

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Ya	Mengenalkan saya pada Tuhan, memberikan saya edukasi dan pendidikan agama yang baik di rumah maupun di sekolah
6	Muhammad zahran sajid pandia	UB	Ya	Dengan cara mengajarin ngaji dan menerangkan beberapa hukum islam pada saat kecil dulu
7	Shila	UB	Ya	Dari kecil orangtua saya sudah selalu menerapkan kewajiban saya dan saudara saya untuk sholat lima waktu. orangtua saya selalu memberi nasihat jika saya dan saudara saya mulai melupakan kewajiban kita sebagai umat muslim
8	Dwi Astuti	UB	Ya	Dengan menanamkan agama sejak kecil supaya menjadi terbiasa saat sudah memasuki kelas SD atau SMP
9	Mochammad Ilham Dwi Arifianto	UB	Ya	Dengan cara menanamkan jiwa taat beribadah tepat waktu dan dikirim ke TPQ
10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Ya	Dengan cara mengajarkan nilai-nilai dasar keagamaan dan

				membiasakan ibadah
11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Ya	Saya diajarkan oleh orang tua saya perilaku sebagaimana orang beragama dan mendidik saya tentang agama saya, seperti cara berdoa, tata ibadah, hari raya besar, dan lain sebagainya.
12	Nabila Ahnaffia	UB	Ya	Dengan sholat 5 waktu dan juga mengaji setelah sholat
13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ya	Dengan mengajarkan dan menjelaskan fungsi dari agama
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Ya	Sering mengajak ke pengajian.
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Ya	Mengajarkan anak-anak tentang pentingnya empati dan komunikasi dalam berinteraksi dengan orang lain
16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Ya	Dengan cara selalu mengingatkan dan menasehati
17	Ayu beshari	UB	Ya	Dengan mencontohkan kebaikan seperti saat subuh kita di bangunkan untuk solat dan habis itu mengaji bareng keluarga
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Ya	Dengan cara solat dan mengaji

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Ya	Keluarga mendidiku sebagai seorang umat beragama, memeluk dengan yakin untuk terus berada di jalan agama.
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Ya	Melakukan kewajiban beragama
21	Shalva dona	UB	Ya	Dengan cara saling membantu meringankan pekerjaan rumah
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Ya	Saya selalu diajari berbudi pekerti kepada sesama manusia, serta tauhid kepada tuhan
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Ya	Dengan cara saya diberi pelajaran agama setiap hari dengan dipanggilkan ustad
24	Azzahra Dineza G	UB	Ya	Keluarga saya mendidik dengan baik dengan mewajibkan saya beribadah
25	Naura Audrey	UB	Ya	Dengan cara mengajarkan saya untuk bersembahyang dari saya masih kecil
26	Gillian Desva	UB	Ya	Beribadah tiap saat, menjauhi larangan Tuhan
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Ya	Dengan cara menasehati dan membimbing
28	Farhan Zhafir Hizbullah As-Syauqi	UB	Ya	Karena agama membentuk budi pekerti



29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Ya	Menyuruh beribadah
30	Najja Amelia Permata	UB	Ya	Dengan cara mengingatkan saya untuk beribadah dan memasukkan ke TPQ
31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Ya	Dengan menekankan bahwa kita kepada Tuhan itu kebutuhan bukan kewajiban
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Ya	Karena orang tua mengajarkan dasar agama
33	Nadia Nur Aini	UB	Ya	Orang tua saya mendidik keagamaan dengan cara memasukkan saya ke dalam sekolah islam.
34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Ya	Keluarga saya mendidik saya disertai pendidikan keagamaan contohnya mengajarkan tentang implementasi sedekah, berbagi dengan sesama, mengajarkan sholat dan mengaj
35	Jeremya jasti vikasio sinaga	UB	Ya	Keluarga mendidik keagamaan dengan mengajak saya untuk beribadah secara teratur, memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang relevan, serta mengajarkan nilai-nilai spiritual yang

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kampus
36	Laverna Parsha Kusumaningtyas	UB	Ya	Mendidik, dengan cara mengingatkan dan menyuruh untuk selalu beribadah dan berdoa
37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Ya	Keluarga saya tidak pernah memperlakukan keagamaan. Karena menurut kami, urusan ini merupakan urusan individu dengan tuhan-Nya
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Ya	Orang tua saya sudah pasti mendidik saya mengenai keagamaan sejak dari saya kecil, dengan mengajarkan saya sunnah nabi dan surat surat di juz 30
39	Michi Lintang Iizuka	UB	Ya	Keluarga saya menanamkan ajaran bahwa harus taat kepada ajaran Tuhan dan menghargai setiap agama yang ada di Indonesia
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Ya	Setiap hari minggu pergi ke gereja untuk beribadah. Belajar untuk tidak merendahkan orang lain seperti yang tertulis di Kitab Suci

41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Ya	Dengan cara sering membawa saya ke majelis agama (seminggu sekali) dan saar saya Sekolah dasar selalu diharuskan menyeter hafalan 1 surat setiap minggu kepada orangtua saya (jika sedang tidak sibuk)
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Ya	Keluarga saya mengajarkan untuk selalu mengingat tuhan dalam setiap tindakan yang akan saya lakukan, mengarahkan untuk melaksanakan perintah agama dan menghindari larangan-Nya.
43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Ya	Karena menurut orang tua saya selain harus bisa mendapatkan hal-hal akademik, saya juga harus paham tentang ajaran-ajaran baik dari agama
44	Intan Eliana	UB	Ya	Dengan cara mengingatkan kewajiban" agama yang wajib di laksanakan
45	Dias Nurcahya	UB	Ya	Sejak kecil saya diajari untuk percaya pada tuhan. Saya dididik untuk rajin mengaji ketika kecil hingga remaja

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Ya	Dengan cara mempelajari setiap anak-anaknya sholat sejak umur 4 tahun dan memasukkan anak-anaknya ke pesantren ketika berumur 13 tahun
47	Karin Rikael Siregar	UB	Ya	Dalam keluarga saya selalu ditekankan untuk beribadah dengan disiplin dan ikhlas.
48	Naila Qanita	UB	Ya	Dengan membiasakan ibadah setiap minggu nya dan mengajarkan nilai nilai agama
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Ya	Dengan cara selalu menyelipkan nilai-nilai agama dalam segala aktivitas saya. Mulai dari mengajarkan saya mengaji, memasukkan saya kedalam sekolah islam dan selalu menasihati saya dan mengajarkan saya tentang islam.
50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Ya	Saya selalu diingatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu serta tidak boleh sama sekali untuk meninggalkannya



51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Ya	Dalam mendidik agama, Keluarga saya sangat keras tapi mendidik, Keluarga saya sangat menekankan untuk tidak meninggalkan Sholat karna sholat itu tiang Agama Islam
52	Mirza Zulfarianti	UB	Ya	Keluarga saya mendidik keagamaan dengan cara rutin beribadah bersama, membaca Alkitab, serta berdiskusi tentang nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari
53	Intan Anggia Pavita	UB	Ya	Keluarga saya mendidik saya keagamaan dengan berbagai cara, seperti mendidik untuk selalu sholat berjamaah lima waktu di rumah dengan imam ayah saya, mendidik saya dengan mengajak untuk puasa senin kamis, mendidik saya untuk membiasakan satu hari membaca satu lembar Al-Qur'a
54	M. Ibra Yusazique	UB	Ya	Karena agama adalah yg nomor 1 di keluarga saya
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Ya	Dengan cara mengajari tata cara sholat dan membaca

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				alqur'an sejak usia dini
56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Ya	Keluarga saya mendidik saya beragama dengan baik. Keluarga saya selalu mewajibkan aktifitas aktifitas keagamaan yang diwajibkan agama seperti solat, puasa
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Ya	Dengan cara Mengajarkan ibadah, Mengajarkan pembiasaan Islami untuk membentuk akhlak yang baik, Menanamkan nilai budi pekerti dengan contoh nyata, Memberikan panutan yang baik dalam ibadah dan perilaku
58	Ramanda Rafif M	UB	Ya	Saya terlahir religius sejak kecil, orang tua saya mengajari saya dirumah
59	Iis Nabila Kurnia	UB	Ya	Dengan cara mengingatkan kita sholat, pentingnya sholat dan menasehati jika meninggalkan sholat kedepannya akan seperti apa
60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Ya	Menjalankan perintah agama sesuai ajaran dan melakukannya dengan ikhlas

61	Deke Liano	UB	Ya	Kedua orang tua mengajarkan untuk sholat berjamaah di masjid dan mengajarkan nilai-nilai serta aturan dalam islam
62	Raian Arghamaylloza Ishar	UB	Ya	Dengan memberitahu serta mengajarkan amalan agama
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Ya	Orang tua mendidik menjadi umat Kristen yang taat pada ajaran agama Kristen. Dengan membawa ke gereja setiap Minggu, lama-kelamaan memahami apa yang diajarkan oleh orang tua dan pemuka agama. Hingga saat ini ajaran agama Kristen dipegang teguh untuk diimplementasikan
64	Natasya Fanka Aviani	UB	Ya	Selalu diingatkan untuk ibadah tepat waktu
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Ya	Mengajarkan beribadah dan mengerjakan hal yang terpuji
66	R. Alvino Rubianto	UB	Ya	Kewajiban orang tua mengajarkan kepada anaknya belajar, berdoa, sholat dan mengaji

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

67	Allya V Fitria	UB	Ya	Karena keluarga berasal dari orang yang paham agama dan tidak memaksa keluarga. Serta, mendidik dengan cara yang dicontohkan oleh orang tua
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Ya	Mengingatnkan Sholat
69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Ya	Mengajarkan bagaimana ajaran agama Islam
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Ya	Dengan mencontohkan perilaku yang harus dilakukan seperti Sholat, puasa, mengaji dan belajar ilmu pondok
71	Muhammad Parsa	UB	Ya	Dengan cara menjalankan agama, nilai-nilai agama, apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dari agama tersebut
72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB	Ya	Dengan mengajari membaca Al-Qur'an, tata cara ibadah, do'a sehari-hari, adab dan akhlak
73	Meutya Qiroatul Fidela	UB	Ya	Dengan cara mengingatkan untuk selalu beribadah tepat waktu dan berbuat baik kepada sesama



74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Ya	Dengan cara mendaftarkan saya ke TPQ
75	Zahra Clairina Fedura	UB	Ya	Mengajarkan tentang apa itu agama yang diyakini dan tata cara beribadah
76	M. Falih Raihansyah	UB	Ya	Keluarga mengajari bagaimana cara beribadah dan berbuat baik sesuai ajaran agama islam
77	Viera Nafal Syahda Kirana	UB	Ya	Dengan cara membimbing sejak kecil dasar-dasar dari agama dan menyekolahkan di sekolah islam
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Ya	Orang tua saya selalu mengingatkan saya untuk sholat tepat waktu dan belajar sejarah Islam serta membaca Al-Qur'an
79	Mufti Rasyid	UB	Ya	Dengan mengingatkan dan menyuruh untuk beribadah
80	Miftakhus Sama'	UB	Ya	Dengan cara menyuruh dan mengingatkan sholat di masjid dan mengaji
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Ya	Dengan menyekolahkan saya di boarding school
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Ya	Berbincang santai dan mengikuti ibadah keagamaan
83	Nadinta Pepayosa	UB	Ya	Dengan cara

	Br Sinulingga			melakukan kewajiban berdoa setiap hari
84	Shanti Maulina	UB	Ya	Dengan cara memberikan perintah, saran, contoh yang baik bagaimana penerapan agama di keluarga dengan benar
85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Ya	Sejak kecil tidak pernah lepas dari sekolah islam dan dirumah Ayah selalu menerapkan aturan berdasarkan Al Qur'an dan sunnah nabi untuk membentuk karakter saya yang taat agama
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Ya	Menyuruh beribadah
Responden Berjumlah: 86 Orang				
Mendidik Keagamaan: 86 Orang (100%)				
Tidak Mendidik Keagamaan: 0 Orang				

Tabel 5				
Apakah keluarga mendidik untuk berinteraksi dan ber-empati kepada sesama? Dengan cara apa?				
No	Nama	Lokasi Peneliti	Jawaban	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Ya	Orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk tolong menolong antar sesama

2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Ya	Menghormati dan menghargai satu sama lain
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Ya	Dengan cara menyuruh saya berpikir/merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain dalam menghadapi sesuatu dan memposisikan kita sebagai yang mengalami juga.
4	Muhammad Rifqi	UB	Ya	Dengan menerapkan nilai toleransi kepada yang berbeda agama
5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Ya	Karena kita manusia yang memiliki hati nurani maka orang tua mengajarkan untuk saling mengasihi
6	Muhammad zahran sajid pandia	UB	Ya	Dengan cara menghargai orang
7	Shila	UB	Ya	Jika ada yg butuh pertolongan walaupun orang itu mungkin dibenci oleh banyak orang ataupun saya sendiri, saya tetap disuruh orangtua saya untuk selalu berempati kepada mereka

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

8	Dwi Astuti	UB	Ya	Dengan cara sbersedekah kepada orang yang membutuhkan karena sesama manusia kita harus membantu
9	Mochammad Ilham Dwi Arifianto	UB	Ya	Dengan cara memberk tahu cara melayani tamu dan sering berkunjung ke kerabat
10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Ya	Orang tua saya mengajarkan untuk peduli terhadap sekitar, tidak harus pedulikan masyarakat secara luas
11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Ya	Menjalin pertemanan dan dengan menjenguk saudara yang sedang sakit
12	Nabila Ahnaffia	UB	Ya	Dengan cara berdiskusi tentang hal tersebut
13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ya	Ramah kepada orang lain.
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Ya	Keluarga berperan penting dalam mendidik anak untuk berinteraksi dan berempati kepada sesama.
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Ya	Dengan cara selalu mengingatkan dan menasehati



16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Ya	Dengan cara duduk diruang tamu sehabis isya' dan kita saling menasehati
17	Ayu beshari	UB	Ya	Menanamkan keberanian dan membantu orang lain
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Ya	Cara mereka mendidik saya adalah dengan mempraktekan langsung bentuk empati kepada masyarakat
19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Ya	Dengan berkomunikasi sesama
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Ya	Dengan cara saling membantu meringankan pekerjaan rumah
21	Shalva dona	UB	Ya	Keluarga selalu mengingatkan untuk saling berempati karena banyak manusia yang tidak beruntung didunia ini
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Ya	Dengan cara dicontohkan orang tua
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Ya	Karena orangtua saya menerapkan prinsip tabur tuai
24	Azzahra Dineza G	UB	Ya	Dengan cara saya diajarkan sopan santun dan bagaiman untuk

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

				menghargai orang lain
25	Naura Audrey	UB	Ya	Selalu mau membantu orang lain
26	Gillian Desva	UB	Ya	Dengan cara mengajari untuk saling membantu dan bersosialisasi kepada masyarakat sekitar
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Ya	Setiap saat ada nasihat yang mengandung hal tersebut
28	Farhan Zhafir Hizbullah As-Syauqi	UB	Ya	Dengan cara memberi contoh baik dalam berbagi pada sesama
29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Ya	Dengan cara memberi contoh baik dalam berbagi pada sesama
30	Najja Amelia Permata	UB	Ya	Dengan selalu mengajarkan untuk peduli dengan sesama
31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Ya	Orang tua selalu mengajarkan untuk saling tolong menolong
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Ya	Dengan cara mencontohnya secara langsung.
33	Nadia Nur Aini	UB	Ya	Keluarga saya mendidik saya untuk berinteraksi dan berempati kepada sesama seperti mengikuti kerja bakti di



				lingkungan kompleks rumah dan mengikuti kegiatan santunan anak yatim yang biasa dilakukan ketika terdapat perayaan keagamaan.
34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Ya	Keluarga mendidik saya untuk berempati dengan cara menekankan pentingnya menghargai orang lain dan aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu teman di kampus atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemahasiswaan seperti bakti sosial
35	Jeremya jasti vikasio sinaga	UB	Ya	Selalu dengan cara mengingatkan untuk selalu peka terhadap sekitar dan saling peduli terhadap sesama
36	Laverna Parsha Kusumaningtyas	UB	Ya	Saya selalu diajarkan mengenai kesopanan, dan jikalau saya melakukan kesalahan yang melanggar etika dalam berinteraksi saya selalu ditegur dan diperingati

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Ya	Seperti contohnya pada saat saya kecil, saya selalu membagi barang saya dengan adik saya, karena itu merupakan didikan dari orang saya untuk berempati.
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Ya	Keluarga saya mengajarkan untuk selalu ingat dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan
39	Michi Lintang Iizuka	UB	Ya	Karena di dunia ini memilki banyak orang dengan latar yang berbeda - beda sehingga memiliki banyak kisah hidup yang bermacam - macam.
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Ya	Ya, dari sekolah dasarYa, dengan cara membagikan takjil saat bulan ramadhan (tidak selalu), dan menyuarakan derita rakyat palestina di jalan raya sebagai rasa empati sesama umat manusia khususnya umat muslim
41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Ya	Dengan saling mempedulikan sesama dari unit terkecil keluarga

				hingga masyarakat
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Ya	Orang tua saya mengajarkan dan memberikan contoh untuk peduli kepada sekitar kita, entah itu anggota keluarga yang lain, saudara, teman, tetangga dan lain-lainnya
43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Ya	Dengan cara mengajarkan anak untuk berbagi perasaan dan mendengarkan orang lain dengan baik.
44	Intan Eliana	UB	Ya	Orang tua saya suka membantu sesama tetangga. Dengan begitu saya mencontoh apa yang mereka perbuat
45	Dias Nurcahya	UB	Ya	Dengan cara memberi tau apa itu menghargai orang lain dan mengajarkan bagai mana cara membantu orang lain
46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Ya	Keluarga saya selalu memberikan contoh bagaimana berempati dan bersimpati kepada sesama dengan tujuan agar yang lebih mudah bisa mencontoh

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

47	Karin Rikael Siregar	UB	Ya	Dengan cara peduli kepada sesama dan mah menolong orang lain
48	Naila Qanita	UB	Ya	Orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk berbagi kepada sesama, tanpa membedakan siapapun. Beberapa kali juga saya diajak untuk mengunjungi tempat-tempat seperti panti agar bisa saling menghargai terhadap sesama
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Ya	Contohnya orang tua saya mengajak untuk mengunjungi panti asuhan agar dapat berinteraksi langsung sehingga bisa berempati terhadap orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda
50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Ya	Keluarga saya mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang terutama yang lebih tua, Menjaga tuturkata dan Adap etika



51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Ya	Keluarga saya selalu menekankan pentingnya empati dengan mengajarkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan, serta membiasakan berbagi rezeki, terutama kepada yang kurang mampu
52	Mirza Zulfarianti	UB	Ya	Keluarga saya mendidik saya untuk berinteraksi dan ber-empati kepada sesama dengan berbagai cara, seperti sering mengajak saya untuk mengunjungi rumah saudara, rumah tetangga, dan rumah teman-teman untuk berkomunikasi. Sering melibatkan saya ketika kerja bakti di lingkungan rumah
53	Intan Anggia Pavita	UB	Ya	Keluarga saya mendidik untuk berinteraksi dan berempati kepada sesama dengan cara menomorsatukan rasa kemanusiaan

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

54	M. Ibra Yusazique	UB	Ya	Dengan cara menasehati dan mencontohkan kepada saya dalam kondisi tertentu seperti melihat pengemis ketika sedang berpergian dan masih banyak lagi
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Ya	Keluarga saya selalu mengajarkan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang yang dibantu
56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Ya	Membantu Orang Lain Memahami Perasaannya, Tempatkan Diri pada Posisi Seseorang
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Ya	Dengan cara dipersilahkan menyambut tamu dan bisa memposisikan diri sebagai orang lain jika ingin berinteraksi
58	Ramanda Rafif M	UB	Ya	Mereka mengajari saya untuk peduli sesama manusia sebab manusia butuh orang lain dalam hidupnya
59	Iis Nabila Kurnia	UB	Ya	Dengan cara menolong orang terdekat kemudian menolong masyarakat sekitar



60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Ya	Ikut gotong royong di lingkungan masyarakat dan saling menolong sesama
61	Deke Liano	UB	Ya	Dengan cara berbagi dengan sesama
62	Raian Arghamaylloza Ishar	UB	Ya	Keluarga saya mendidik untuk selalu berempati akan sesama dengan cara keluarga menjadi contohnya
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Ya	Dengan cara mengajarkan bersosialisasi dengan teman sebaya dan orang yang lebih tua
64	Natasya Fanka Aviani	UB	Ya	Orang tua selalu menyuruh untuk membantu orang yang sedang mengalami kesusahan
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Ya	Mendidik dengan menunjukan ketika bersedekah
66	R. Alvino Rubianto	UB	Ya	Karena etika dasar
67	Allya V Fitria	UB	Ya	Keluarga membantu sesama dan toleransi kepada masyarakat
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Ya	Membantu orang kesulitan, karena pada dasarnya hal baik akan bumerang dan sebaliknya.

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Ya	Memberi sedekah dan tidak berburuk sangka kepada orang lain
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Ya	Membantu sekuat dan semampunya
71	Muhammad Parsa	UB	Ya	Dengan mengenalkan untuk peduli terhadap sesama manusia
72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB	Ya	Karena mereka ingin anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang peduli dan baik terhadap sesama
73	Meutya Qiroatul Fidela	UB	Ya	Selalu menegur dan tersenyum ketika bertemu dengan orang
74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Ya	Setiap jalan pagi menegur setiap orang yang berpapasan
75	Zahra Clairina Fedura	UB	Ya	Karena memiliki banyak saudara dan banyak tetangga disekeliling saya, maka dari kecil saya diajarkan untuk saling berbagi dan menolong
76	M. Falih Raihansyah	UB	Ya	Dengan cara untuk selalu baik, ramah, mengusahakan untuk selalu memberi jika mampu dan tidak memilih dalam berteman



77	Viera Nafal Syahda Kirana	UB	Ya	Dengan cara mengajarkan tata krama yang benar terhadap orang lain, mengajarkan selalu bersikap baik, menghormati dan menghargai sesama tanpa membedakan
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Ya	Dengan cara memberi kepada orang yang tidak mampu secara finansial
79	Mufti Rasyid	UB	Ya	Mengingatkan saya beberapa waktu
80	Miftakhus Sama'	UB	Ya	Orang tua mengajarkan saya untuk membantu orang lain
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Ya	Dengan memahami sifat orang yang berada disekitar kita, dapat memposisikan diri sebagai mereka agar dapat merasakan apa yang sedang dialami oleh mereka
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Ya	Membantu sesama
83	Nadinta Pepayosa Br Sinulingga	UB	Ya	Dengan menyampaikan hal-hal positif yang tentunya tidak berdampak negatif pada orang lain

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

84	Shanti Maulina	UB	Ya	Dengan cara melayat apabila ada yang meninggal dunia, memberikan kepada membutuhkan, membantu tetangga yang kesusahan
85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Ya	Orang tua mendidik dan menanamkan rasa empati dengan cara bersifat rendah hati, selalu membantu orang yang sedang kesulitan dan memberikan contoh kepada saya mengenai betapa pentingnya membantu sesama
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Ya	Membantu yang membutuhkan
Jumlah Responden: 86 Orang				
Keluarga Yang Mendidik: 86 Orang				
Keluarga Yang Tidak Mendidik: 0 Orang				

Tabel 6				
Apakah keluarga mendidik untuk berbangsa dan bernegara bersama dengan berbagai suku, adab dan budayanya? dengan cara bagaimana?				
No	Nama	Lokasi Peneliti	Jawaban	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Ya	Orang tua saya sangat menjunjung tinggi toleransi dan itu diajarkan kepada anak anaknya



2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Ya	Dengan hal hal kecil seperti menjelaskan tentang suku yang ada di sekitar dan budayanya
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Ya	Dengan cara mengenalkan nilai-nilai keragaman budaya kepadaku dan menjelaskannya kepadaku betapa pentingnya kemajemukan suatu bangsa.
4	Muhammad Rifqi	UB	Ya	Dengan selalu menjalin hubungan yang baik
5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Ya	Dengan cara memperkenalkan keluarga yang berasal dari suku, adab dan budaya yang berbeda
6	Muhammad zahran sajid pandia	UB	Ya	Dengan mengikuti kegiatan budaya
7	Shila	UB	Ya	Biasanya melalui film
8	Dwi Astuti	UB	Ya	Dengan memberitahu sejak kecil bahwa kita berbangsa tidak satu suku tapi beragam dan menerapkan toleransi
9	Mochammad Ilham Dwi Arifianto	UB	Ya	Dengan cara mengajari untuk saling tegur sapa dan membantu meskipun berbeda latar belakang

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Ya	Orangtua saya selalu mengajarkan tentang keberagaman Indonesia dan kewajiban untuk saling menghargai
11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Ya	Terutama saat saya mulai merantau orang tua saya berpesan untuk menghormati perbedaan
12	Nabila Ahnaffia	UB	Ya	Dengan bergaul tanpa memandang darimana asalnya
13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ya	Dengan cara yg paling mudah orang tua menasihati dengan baik
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Ya	Karena kita harus menghargai perbedaan.
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Ya	Keluarga berperan penting dalam mendidik anak untuk berbangsa dan bernegara
16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Ya	Dengan cara memberi contoh dan sebagai panutan
17	Ayu beshari	UB	Ya	Tidak membedakan suku bangsa ras dan agama
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Ya	Dengan cara memberikan contoh yang baik dan tanggung jawab



19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Ya	Keluarga saya setiap agustus memasang bendera merah putih sebagai bentuk berbangsa dan bernegara
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Ya	Keluarga menididik untuk tidak memandang orang lain dari suku dan budaya yang berbeda
21	Shalva dona	UB	Ya	Tidak membeda-bedakan tamu yang datang ke rumah
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Ya	Dengan cara memasukkan saya ke dunia pendidikan untuk didik berbangsa dan bernegara
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Ya	Dengan cara menasehati bagaimana tindakan yang benar dan salah
24	Azzahra Dineza G	UB	Ya	Karena keluarga besar saya sendiri juga memiliki background yang beragam
25	Naura Audrey	UB	Ya	Dengan cara saya diajarkan untuk saling menghargai perbedaan yang ada
26	Gillian Desva	UB	Ya	Selalu toleransi sesama
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Ya	Karena jarang mengobrol bersama keluarga

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

28	Farhan Zhafir Hizbullah As- Syauqi	UB	Ya	Keluarga mengajarkan untuk menghargai orang yang berbeda
29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Ya	Bukti konkritnya dengan membiarkan saya berteman dengan teman-teman yang berbeda agama
30	Najja Amelia Permata	UB	Ya	Dengan cara untuk tidak membedakan seseorang atas suku, budaya, dll tapi dengan tetap menjaga budaya yg kita miliki
31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Ya	Orang tua saya mengajarkan saya untuk menghargai sesama
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Ya	Dengan merasa bangga dapat menjadi warga negara Indonesia.
33	Nadia Nur Aini	UB	Ya	Keluarga saya mendidik kami juga tentang berbangsa, bernegara bersama dengan berbagai suku adat dan budayanya dengan cara mengenalkan tentang budaya suku-suku lain melalui video edukasi yang terdapat di media youtube ataupun media lain yang ada di buku2 ilmu pengetahuan

34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Ya	Keluarga selalu mengajarkan untuk menghargai keberagaman, terutama ketika berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai daerah dan latar belakang budaya di kampus. Keluarga juga mendorong saya untuk aktif dalam kegiatan yang mempromosikan toleransi dan kebhinekaan di lingkungan akademik.
35	Jeremya jasti vikasio sinaga	UB	Ya	Mendidik, dengan cara memberi nasehat untuk tidak menanamkan sifat intoleransi dan saling menerima sesama masyarakat
36	Laverna Parsha Kusumaningtyas	UB	Ya	Mama dan papa saya selalu bergaul dengan teman-temannya yang berbeda beda tanpa memandang budaya, suku atau rasnya. sehingga perilaku tersebut menurun kepada saya
37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Ya	Orang tua saya juga sering menyampaikan ke saya bahwa kita harus saling

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				toleransi dan menanamkan nilai kesatuan walaupun berbeda agama, suku, dan ras
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Ya	Keluarga saya tidak pernah melarang saya untuk bergaul dengan teman-teman yang berbeda suku. Keluarga saya justru senang apabila saya memiliki teman yang berbeda suku, agama, dan ras
39	Michi Lintang Iizuka	UB	Ya	Dengan tetap melestarikan budaya bangsa (mengikuti kesenian tari), dan juga menghormati budaya, suku dan adab dari daerah masing - masing daerah
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Ya	Keluarga saya mendidik untuk berbangsa dan bernegara dengan berbagai suku dan budaya. Keluarga saya bertempat tinggal di Denpasar yang mayoritas hindu, setiap hari nyepi, kita selalu menghormati mereka dengan tidak bersuara, berdiam di rumah, dll, kita tidak melaksanakan



				budaya mereka tetapi kita ikut menghormati mereka yang berbeda
41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Ya	Dengan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dalam bernegara, berbudaya, maupun bergama dengan tetap menghargai sesama
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Ya	Orang tua saya sering mengajarkan saya tentang adab, seperti tidak boleh meninggikan suara tanpa alasan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua
43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Ya	Mengajarkan pentingnya saling menghormati dan memahami perbedaan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa
44	Intan Eliana	UB	Ya	Kebetulan ayah saya adalah kuli bangunan yang suka merantau ke banyak pulau di luar jawa. Ayah saya senang mengenalkan sahabat beliau yang berasal dari suku suku yang berbeda

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

45	Dias Nurcahya	UB	Ya	Dengan cara mmberi tau bahwa Indonesia beragam dan harus saling menghargai walaupun tidak sesuku ataupun yang lainnya
46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Ya	Keluarga saya selalu menekankan bahwa dimana bumi dipijak dsitu langit di junjung. kamiselalu diajarkan untuk tidak perah membedakan orang dari segi apapun
47	Karin Rikael Siregar	UB	Ya	Dengan menghargai perbedaan SARA, dan tidak membeda bedakan dalam berteman
48	Naila Qanita	UB	Ya	Dikeluarga saya sering mengadakan acara temu sapa dengan anggota keluarga lain dan juga para tetangga. Hal itu menjadi salah satu cara untuk mengajarkan saya untuk berinteraksi dengan berbagai pihak yang tentu berasal dari berbagai macam suku, daerah, dan budaya
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Ya	Diajarkan toleransi untuk menghargai keluarga yang berbeda suku dan tidak



				membedabedakan
50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Ya	Keluarga saya mendidik saya untuk menghargai suku, budaya dan adat ² yang ada, dengan seperti saat ibadah nyepi orang hindu, kami yang non hindu diajarkan untuk tetap menghargai Dan tidak berisik pada saat ibadah umat hindu dilaksanakan
51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Ya	Keluarga saya mendidik untuk menghargai keberagaman dengan cara mengenalkan budaya dan suku lain, serta mengajarkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
52	Mirza Zulfarianti	UB	Ya	Keluarga saya mendidik saya untuk berbangsa dan bernegara dengan berbagai cara, seperti membebaskan saya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Mengajarkan saya untuk tetap menjaga perilaku

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

				dan sopan santun ketika menghadiri acara atau perayaan adat yang berbeda.
53	Intan Anggia Pavita	UB	Ya	Dengan cara saling menghargai perbedaan yang ada
54	M. Ibra Yusazique	UB	Ya	Keluarga saya sering kali mendidik anggotanya untuk hidup dalam keberagaman bangsa dan negara, termasuk menghargai berbagai suku, adat, dan budaya
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Ya	Keluarga saya selalu mengajarkan untuk selalu menaati uu yang berlaku dan juga mengajarkan nilai nilai kebudayaan
56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Ya	Dari kecil orang tua saya menanamkan bahwa harus selalu menghargai dan mentoleransi adanya perbedaan
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Ya	Dengan diajarkan untuk menghormati dan menghargai suku agama ras budaya orang lain yang berbeda dengan kita
58	Ramanda Rafif M	UB	Ya	Mereka mendidik saya dengan cara harus tahu kondisi bangsa Indonesia



59	Iis Nabila Kurnia	UB	Ya	Dengan cara toleransi antar budaya, sopan terhadap suku ras bangsa Indonesia
60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Ya	Toleransi dengan beda suku dan budaya
61	Deke Liano	UB	Ya	Dengan cara tidak mendiskriminasi orang atau golongan tertentu
62	Raian Arghamaylloza Ishar	UB	Ya	Dengan cara mencontohkan untuk selalu menghargai keberagaman
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Ya	Dengan cara mengajarkan membantu tetangga yang membutuhkan, bersikap sopan kepada orang lain, serta selalu menghargai perasaan orang disekitar saya
64	Natasya Fanka Aviani	UB	Ya	Keluarga mengajarkan untuk berteman dengan siapa saja
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Ya	Mengajarkan tentang beberapa suku budaya yang ada di Indonesia, dan diajarkan tentang adab karena adab lebih tinggi daripada ilmu
66	R. Alvino Rubianto	UB	Ya	Berperilaku sopan santun

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

67	Allya V Fitria	UB	Ya	Dengan cara menghargai budaya, suku, bahkan adat setiap masyarakat bahkan daerah, ketika kami sedang ke tempat ke yang budaya nya beda dari kami, kami akan menghargai dan mengapresiasi tersebut. prinsip keluarga saya adalah setiap hal yang berbeda itu indah jika kita bisa menghargai dan menikmati itu semua dengan positif
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Ya	Tidak membedakan
69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Ya	Untuk budaya maka tergantung dengan budayanya jika budayanya terlalu jauh dengan agama maka lebih baik dihindari, cara mengajarkannya adalah dengan menghormati sesama manusia
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Ya	Jangan pernah membedakan sesama dan tetap harus menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi toleransi
71	Muhammad Parsa	UB	Ya	Diajarkan



72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB	Ya	Mengajarkan saya agar memiliki sifat toleransi
73	Meutya Qiroatul Fidela	UB	Ya	Mengajarkan untuk saling menghormati sesama walaupun berbeda suku dan budaya
74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Ya	Implementasi langsung
75	Zahra Clairina Fedura	UB	Ya	Ditempat tinggal saya saat kecil saya diasuh oleh orang yang beragama non muslim dan juga culture yang berbeda, dari situ saya diajarkan untuk tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan diantara kita.
76	M. Falih Raihansyah	UB	Ya	Orang tua mengajarkan adanya beragam manusia yang harus memiliki toleransi yang tinggi, tidak bisa melihat dunia seperti hitam dan putih saja. Selain itu, diajarkan tentang bagaimana bersikap apabila berinteraksi dengan seseorang yang berbeda dengan kita secara kultur, budaya, dsb
77	Viera Nafal Syahda	UB	Ya	Dengan

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

	Kirana			mengajarkan tanpa membedakan-bedakan siapapun
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Ya	Orang tua saya mendidik untuk menghormati sesama umat
79	Mufti Rasyid	UB	Ya	Orang tua mengajarkan tentang perbedaan yang ada
80	Miftakhus Sama'	UB	Ya	Diajarkan untuk menghormati berbagai suku yang ada disekitar
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Ya	Tidak melupakan tradisi budaya lokal
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Ya	Tidak menyinggung suku lain
83	Nadinta Pepayosa Br Sinulingga	UB	Ya	Saling menghargai dan berteman tanpa memandang perbedaan
84	Shanti Maulina	UB	Ya	Dengan mengenalkan saudara jauh yang berbeda suku dan budaya, bagaimana cara menghormati mereka dan bagaimana kita bisa saling mengenalkan budaya masing-masing
85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Ya	Di keluarga besar terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, hal ini membuat saya lebih toleran terhadap perbedaan. Sejak

				kecil saya diajarkan untuk tidak membeda-bedakan seseorang hanya karena perbedaan
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Ya	Menghargai yang lebih tua
Jumlah Responden: 86 Orang				
Keluarga Yang Mendidik: 86 Orang				
Keluarga Yang Tidak Mendidik: 0 Orang				

Tabel 7				
Apakah keluarga mengajarkan untuk musyawarah/ berunding dalam berbagai keperluan/ kepentingan keluarga? keputusan diambil oleh siapa?				
No	Nama	Lokasi Peneliti	Jawaban	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Ya	Dalam keperluan kepentingan keluarga yang menyangkut semua anggota keluarga
2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Ya	Dengan hal disekitar kita sudah melakukan diskusi untuk menu makanan, tontonan film
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Ya	Keputusan diambil oleh Ayah sebagai kepala keluarga, karena dalam suatu keluarga, seorang Ayah merupakan seseorang yang dapat mengambil

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				dan berpikir rasional.
4	Muhammad Rifqi	UB	Tidak	tidak selalu
5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Ya	Keputusan diambil oleh ayah karena dia berperan sebagai kepala keluarga di rumah
6	Muhammad zahran sajid pandia	UB	Ya	Dengan cara berdiskusi
7	Shila	UB	Ya	Seperti contohnya jika ingin berlibur, saya dan saudara saya sering memiliki kemauan yang berbeda untuk tempat yg ingin dikunjungi, maka kami akan selalu berunding untuk menentukan ingin kemana akhirnya.
8	Dwi Astuti	UB	Ya	Karena dengan berunding akan menjadikan satu pikiran dan satu tujuan
9	Mochammad Ilham Dwi Arifianto	UB	Ya	Keputusan diambil oleh Ayah
10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Ya	Jika hendak membuat keputusan yang berdampak kepada seluruh anggota keluarga pasti dilakukan musyawarah

11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Ya	Orang tua saya mengajarkan untuk mengharagai keputusan dan pendapat orang lain
12	Nabila Ahnaffia	UB	Ya	Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ya	Keputusan diambil dari suara terbanyak, saya dan adik saya juga ikut andil dalam mengambil keputusan tersebut
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Ya	Keputusan diambil oleh Ayah
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Ya	Keluarga sering mengajarkan anak-anak untuk bermusyawarah dalam berbagai kepentingan keluarga
16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Ya	Diambil oleh seluruh pihak keluarga
17	Ayu beshari	UB	Ya	Kita setelah melakukan sesuatu pasti kita berunding untuk kebaikan dan keputusan diambil oleh ayah dan ibu
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Ya	Keputusan diambil oleh kesepakatan bersama
19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Ya	Saya sering sekali berunding apalagi ketika saya tengah bingung memilih jurusan kuliah yang akan saya tempuh
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Ya	Keputusan diambil oleh kesepakatan

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

				bersama
21	Shalva dona	UB	Tidak	-
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Ya	Setiap ada masalah pasti selalu diajak berunding untuk mendapatkan suatu kesepakatan
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Ya	Keputusan dikeluarga saya biasanya diambil oleh ayah
24	Azzahra Dineza G	UB	Ya	Terkadang keputusan diambil dengan kesepakatan bersama. tidak tentu siapa yang keputusannya dipilih
25	Naura Audrey	UB	Ya	Biasanya keluarga saya bermusyawarah untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah
26	Gillian Desva	UB	Ya	Saat akan berlibur, atau kegiatan yang memang dilakukan bersama2 pasti dirunding
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Tidak	Karena jarang mengobrol bersama keluarga
28	Farhan Zhafir Hizbullah As-Syauqi	UB	Ya	Setiap akan memutuskan sesuatu melakukan musyawarah
29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Tidak	Biasanya diambil oleh orang tua bila menyangkut hal besar, tetapi jika tidak maka keputusan ada di tangan anak

30	Najja Amelia Permata	UB	Ya	Diambil oleh bersama
31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Ya	Ya, saat berunding tentang makan keluarga dimana
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Ya	Sebelum melakukan keputusan akan dilakukan perundingan dan akan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama.
33	Nadia Nur Aini	UB	Ya	Keluarga saya mengajarkan musyawarah dalam berbagai keperluan dan kepentingan seperti musyawarah tentang perencanaan liburan akhir tahun serta keputusan diambil dari hasil voting yang paling banyak
34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Ya	Keluarga mengajarkan pentingnya musyawarah, terutama dalam mengambil keputusan penting. Dalam keluarga, biasanya keputusan dibuat bersama-sama, tetapi orang tua yang memberikan keputusan akhir. Saya menerapkan prinsip ini di kampus, terutama dalam

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				diskusi kelompok dan organisasi mahasiswa, di mana semua suara harus didengar sebelum mengambil keputusan
35	Jeremy Jasti Vikasio Sinaga	UB	Ya	Mengajarkan dengan cara selalu mengajak daya ikut berdiskusi dalam keluarga
36	Laverna Parsha Kusumaningtyas	UB	Ya	Ketika saya bingung untuk mengambil suatu keputusan, biasanya papa saya mengajak untuk berkumpul di ruang tengah dan mendiskusikannya untuk mengambil suatu langkah yang paling sesuai. Mama dan papa juga selalu menanyakan pendapat saya, sehingga disini saya diberikan kebebasan dalam berpendapat
37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Ya	Keluarga saya sering kali melakukan diskusi sekeluarga untuk membahas suatu hal, biasanya keputusan tersebut diambil oleh orang tua saya (mau ibu atau pun ayah)
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Ya	Sebelum kita melaksanakan sebuah rencana, keluarga saya selalu menyediakan forum



				diskusi dan mengambil keputusan secara mufakat
39	Michi Lintang Iizuka	UB	Ya	Diambil dari keputusan dengan suara yang terbanyak, dan di putuskan oleh ayah saya
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Ya	Karena selalu sebelum ayah saya ingin membeli sesuatu yang beliau inginkan, beliau selalu izin kepada bunda saya dan kita sebagai anaknya, untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat karena diambil secara musyawarah keluarga
41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Ya	Keluarga saya selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun keputusan tetap diambil oleh orang tua dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hasil musyawarah dari seluruh anggota keluarga
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Ya	Di keluarga saya mengajarkan jika suatu saat sedang menentukan sesuatu dan ada seseorang yang berbeda

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				pendapat maka haruslah dicari jalan tengahnya dengan berunding bersama, agar tidak menyakiti hati salah seorang ataupun pihak lainnya
43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Ya	Keluarga sering mengajarkan pentingnya musyawarah atau berunding dalam mengambil keputusan terkait kepentingan keluarga. Proses ini biasanya melibatkan semua anggota keluarga, terutama dalam diskusi tentang masalah penting
44	Intan Eliana	UB	Ya	Biasanya sebelum ada kegiatan besar di keluarga saya, keluarga besar saya berkumpul dan berunding bagaimana nantinya acara akan berjalan
45	Dias Nurcahya	UB	Ya	Dengan cara berkumoul di ruang keluarga dan keputusan diambil oleh kedua orang tua
46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Ya	Keluarga saya adalah keluarga besar dengan 6 anak di dalamnya. setiap langkah dan masalah selalu kami

				biacrakan dan usung bersama, akan tetapi keputusan tetap berada di kakak tertua kami
47	Karin Rikael Siregar	UB	Ya	Sebuah keputusan dalam keluarga diambil setelah berdiskusi terlebih dahulu
48	Naila Qanita	UB	Ya	Saat mengambil suatu keputusan, kami akan berunding terlebih dahulu bersama keluarga dan memberikan saran. Jika dalam hal masalah keluarga, ayah dan ibu akan menjadi pihak dalam pengambilan keputusan
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Ya	Contohnya ketika saya menentukan tempat untuk berlibur keluarga saya melakukan musyawarah terlebih dahulu, keputusan diambil oleh yang terbanyak.
50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Ya	Keluarga saya mengajarkan dan mendidik untuk selalu berdiskusi/bermusyawarah setiap ada suatu masalah/keperluan, Stiap kputusan di ambil oleh kepala

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				keluarga yaitu ayah saya
51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Ya	Dalam keluarga saya, keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama. Biasanya, orang tua yang menjadi penentu akhir setelah mendengar pendapat semua anggota keluarga
52	Mirza Zulfarianti	UB	Ya	Seringkali keluarga saya melakukan berunding untuk menentukan apa yang harus di masak oleh ibu saya untuk makan keesokan harinya, dan biasanya keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
53	Intan Anggia Pavita	UB	Ya	Keputusan diambil oleh suara yang terbanyak
54	M. Ibra Yusazique	UB	Ya	Keluarga sering mengajarkan musyawarah atau berunding dalam berbagai keperluan keluarga. Musyawarah biasanya dilakukan untuk memutuskan hal-hal penting, seperti rencana liburan, pembelian barang besar, atau

				pengaturan kegiatan keluarga.
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Ya	Keluarga saya selalu menghargai pendapat dari setiap anggota keluarga. Ketika ada konflik di rumah maka orangtua saya akan berunding terlebih dahulu dan tidak langsung mengambil keputusan yang otoriter
56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Ya	Ayah saya bilang setiap anggota keluarga bisa menggunakan hak suaranya untuk menentukan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan di sepakati bersama
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Ya	Keputusan diambil bersama setelah dimusyawarahkan
58	Ramanda Rafif M	UB	Tidak	Biasanya oleh Bapak dan Saya
59	Iis Nabila Kurnia	UB	Tidak	Keputusan diambil oleh Ayah sebagai Kepala Keluarga
60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Ya	Ikut musyawarah di Lingkungan masyarakat
61	Deke Liano	UB	Ya	Biasanya merundingkan suatu hal yang penting

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				dengan kedua orang tua dan saudara. Kemudian, keputusan diambil dari hasil musyawarah
62	Raian Arghamaylloza Ishar	UB	Tidak	Keputusan diambil oleh Ayah sebagai Kepala Keluarga
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Tidak	Keluarga tidak mengajarkan musyawarah. Keputusan langsung diambil oleh ayah dan keluarga yang lain harus mengikuti keputusan tersebut
64	Natasya Fanka Aviani	UB	Ya	Keluarga saya selalu berunding jika terjadi masalah dan keputusan diambil oleh ayah dan keluarga
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Ya	Keputusan disepakati bersama-sama
66	R. Alvino Rubianto	UB	Ya	Diadakan rapat keluarga dan keputusan diambil oleh kepala keluarga
67	Allya V Fitria	UB	Ya	Karena setiap ada masalah atau ada obrolan kami selalu membicarakan dengan cara baik dan dengan kepala dingin. bukan berdebat tapi berdiskusi, keputusan diambil dengan keputusan bersama atau



				keputusan yang paling tepat dan baik, tidak dari satu orang melainkan mencakup pendapat semuanya.
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Ya	Karena salah satu cara memecahkan permasalahan, dan memecahkan keputusan secara bulat
69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Ya	Keputusan diambil bersama
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Ya	Merapatkan kejadian yang sering terjadi ketika berlibur dan menentukan pilihan seperti sekolah
71	Muhammad Parsa	UB	Ya	Diajarkan
72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB		Agar tercapai mufakat dari suatu permasalahan tanpa adanya perselisihan
73	Meutya Qiroatul Fidela	UB		Selalu berunding dalam segala hal untuk mengambil sebuah keputusan
74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Ya	Keputusan diambil oleh ayah dan ibu
75	Zahra Clairina Fedura	UB	Ya	Saat memilih perguruan tinggi saya berunding dengan semua keluarga kandung saya, yaitu ayah, ibu dan juga kakak-kakak saya. Semua yang menyangkut dengan masa depan dan kepentingan

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				saya, saya selalu berunding dengan keluarga saya. Saat pengambilan keputusan maka saya sendiri yang akan memutuskan setelah menimbang segalanya.
76	M. Falih Raihansyah	UB	Ya	Keputusan diambil oleh ayah, tetapi setiap keluarga dapat memberikan argumentasinya
77	Viera Nafal Syahda Kirana	UB	Ya	Keputusan diambil bersama, dengan cara di bicarakan bersama ketika waktu luang
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Ya	Oleh siapa yang paling banyak mengusulkan
79	Mufti Rasyid	UB	Ya	Yang mengambil keputusan adalah Ayah
80	Miftakhus Sama'	UB	Ya	Diambil oleh ayah
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Ya	Keputusan diambil oleh Ayah sebagai Kepala Keluarga
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Ya	
83	Nadinta Pepayosa Br Sinulingga	UB	Ya	Keputusan diambil oleh Ayah
84	Shanti Maulina	UB	Ya	Keputusan diambil oleh orang tua dengan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan masukan dari anggota keluarga yang lain

85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Ya	Dalam setiap permasalahan keluarga saya lebih suka menyelesaikan dengan bermusyawarah dimana keputusan berada ditangan ayah saya
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Ya	Keputusan diambil oleh suara terbanyak
Jumlah Responden: 86 Orang				
Keluarga Mengajarkan: 78 Orang → 90,7%				
Keluarga Tidak Mengajarkan: 8 Orang → 9,3%				

Tabel 8				
Apakah keluarga mengajarkan untuk bersikap adil untuk kebersamaan? dengan cara apa?				
No	Nama	Lokasi Peneliti	Jawaban	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Ya	Orang tua saya selalu mengajarkan berlaku adil dalam aspek apapun
2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Ya	Dengan adil satu sama lain di keluarga
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Ya	Dengan mulai mengajarkan hak-hak orang lain yang sama miliknya kepada kita sejak dini.
4	Muhammad Rifqi	UB	Ya	Karena itu termasuk pedoman pancasila ke 5

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Ya	Keluarga mengajarkan sikap adil untuk kebersamaan dengan cara membagi tugas secara merata
6	Muhammad zahran sajid pandia	UB	Ya	Dengan cara menbagi kan tugas rumah
7	Shila	UB	Ya	Seperti saat saya dibelikan suatu barang, maka orangtua saya pasti selalu membelikan saudara saya barang juga
8	Dwi Astuti	UB	Ya	Seperti berbagi makanan dengan bibi, tetap menganggap bibi sbg keluarga merupakan ajaran orang tua saya
9	Mochammad Ilham Dwi Arifianto	UB	Ya	Dengan cara mencontohkan kepada saya cara membagi rata dalam hal makanan di rumah
10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Ya	Orangtua saya selalu berlaku adil kepada anak anak nya
11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Ya	Orang tua saya mengajarkan untuk berlaku adil terhadap sekitar dengan sikap adil tanpa membedakan.

12	Nabila Ahnaffia	UB	Ya	Tidak bersikap memihak atau tidak adil dalam keluarga
13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ya	Dengan cara saling mengetahui keperluan masing-masing dan satu sama lain
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Ya	Tidak membedakan dalam kasih sayang.
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Ya	Keluarga sering mengajarkan anak-anak untuk bersikap adil dalam kebersamaan dengan cara yang beragam.
16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Ya	Dengan cara selalu membagi rata semua hal
17	Ayu beshari	UB	Ya	Dengan cara berbagi makanan untuk adek atau teman dekat
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Ya	Dengan cara tidak membedakan dengan anak-anak nya
19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Ya	Keluarga besar saya tidak pernah membedakan bedakan antar anggota keluarga dan selalu berbagi sama rata
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Ya	Keluarga mengajarkan untuk selalu bersikap adil untuk kebersamaan karena adil adalah bagian dari

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				pancasila
21	Shalva dona	UB	Tidak	-
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Ya	Dengan pemerataan pekerjaan rumah dan pembagian uang saku yang adil
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Ya	Dengan cara bagaimana satu sama lain saling merasakan
24	Azzahra Dineza G	UB	Ya	Dengan mendengarkan semua anggota
25	Naura Audrey	UB	Ya	Dengan cara mendidik saya agar tidak egois dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja
26	Gillian Desva	UB	Ya	Dengan cara seperti membeli makan, ketika yg diajak beli makan pasti dibilang "jgn lupa belikan untuk yg lain"
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Ya	Dengan cara tidak membedakan orang lain
28	Farhan Zhafir Hizbullah As-Syauqi	UB	Ya	Dengan cara memberi contoh melalui berbagai tindakan dalam keluarga

29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Ya	Dengan cara tidak pernah membedakan perlakuan terhadap saya dan kakak saya dan memberikan perlakuan yang seharusnya didapat
30	Najja Amelia Permata	UB	Ya	Tidak ada kesepakatan yang diambil oleh seseorang, harus disetujui oleh semua atau mayoritas
31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Ya	Saat orang tua mengajarkan tentang hak dan kewajiban
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Ya	Dengan menghormati orang lain
33	Nadia Nur Aini	UB	Ya	Nasehat yang selalu dikatakan oleh keluarga ialah selalu fokus dan terus mengejar pendidikan dan karir. Untuk larangan, larangan untuk berbuat sesuatu yang menyimpang dari norma kehidupan
34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Ya	Keluarga mengajarkan untuk bersikap adil dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab secara seimbang. Nilai ini saya

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				terapkan di kampus ketika bekerja sama dengan temanteman dalam proyek atau kegiatan, di mana setiap orang memiliki kontribusi yang setara.
35	Jeremy Jasti Vikasio Sinaga	UB	Ya	Mengajar kan dengan cara memberikan contoh yang adil dalam memberikan kasih sayang dalam keluarga
36	Laverna Parsha Kusumaningtyas	UB	Ya	Orang tua saya mengajarkan untuk bersikap adil seperti jika saya memiliki barang lebih, mama selalu mengajak saya untuk memberikannya kepada teman/sanak saudara
37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Ya	Biasanya orang tua saya selalu memberikan tugas yang sama rata untuk saya dan adik saya lakukan dan memberikan saya dan adik saya kesempatan yang sama
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Ya	Saya memiliki 2 saudara. Keluarga saya tidak pernah membedakan kasih sayang

				diantara kami. Orang tua saya mengajarkan saya untuk bersikap adil kepada kedua adik saya
39	Michi Lintang Iizuka	UB	Ya	Biasanya saat menggunakan alat elektronik yang di pakai bersama, akan di bagi secara adil
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Ya	Dengan cara memberikan uang saku secara adil, adil disini bukan dengan nominal yang sama tetapi sesuai dengan kebutuhan masing" anak, sehingga kita sebagai anak tidak merasa saling iri, dan kebersamaan tetap terjaga
41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Ya	Berlaku adil kepada seluruh anggota keluarga sesuai dengan proporsinya masing-masing mulai dari kakak tertua hingga adik terkecil
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Ya	Orang tua saya mengajarkan untuk bisa bersikap tidak membedakan seseorang, karena semuanya berhak bersosialisas

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Ya	Orang tua menunjukkan keadilan dalam tindakan sehari-hari, seperti memperlakukan semua anggota keluarga dengan sama.
44	Intan Eliana	UB	Ya	Saya anak tengah dari tiga bersaudara. Ayah dan ibu selalu bersikap adil pada kami dengan porsi masing-masing
45	Dias Nurcahya	UB	Ya	Orang tua saya tidak pernah membandingkan ataupun melebihkan kasih sayang maupun yang lainnya (semua disama ratakan).
46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Ya	Karena kami keluarga besar semua diajarkan untuk bersikap adil tanpa rasa saling iri dan harus saling menghargai
47	Karin Rikael Siregar	UB	Ya	Dengan cara tidak menginginkan milik orang lain
48	Naila Qanita	UB	Ya	Mulai dari hal kecil seperti pembagian uang jajan untuk saya dan kakak-kakak saya, menghormati pendapat orang lain, menjalankan hak dan kewajiban

				secara seimbang, dan yang lain
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Ya	Contohnya dengan cara membagi tugas rumah secara merata sehingga tidak ada yang merasa terbebani
50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Ya	Keluarga saya sangat mengajarkan perihal keadilan, terutama ayah saya, Beliau adil dan Penyayang, Sangat lembut dan baik kepada anak" nya
51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Ya	Keluarga mengajarkan sikap adil dengan membagi tugas dan tanggung jawab di rumah secara merata, serta memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap anggota keluarga.
52	Mirza Zulfarianti	UB	Ya	Keluarga saya mengajarkan untuk bersikap adil dengan berbagai cara, seperti mengatur pembagian tugas rumah yang semua

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				anggotanya berkontribusi dalam mengurus rumah. Dalam menentukan tempat liburan, makanan, barang dan lain sebagainya, ditentukan berdasarkan suara terbanyak
53	Intan Anggia Pavita	UB	Ya	Dengan cara orangtua saya melakukan perlakuan yang adil kepada saya dan juga kakak saya
54	M. Ibra Yusazique	UB	Ya	Pembagian Tugas Rumah: Keadilan diterapkan dengan membagi tugas rumah tangga secara merata sesuai kemampuan dan usia. Misalnya, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti mencuci piring, membersihkan kamar, atau membantu memasak. Hal ini mengajarkan pentingnya berbagi tanggung jawab untuk menciptakan kebersamaan
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Ya	Keluarga saya selalu menjunjung tinggi nilai keadilan.



				Contoh nya seperti saat pembagian uang jajan, orangtua saya selalu memberi sesuai dengan kebutuhan, karena adil bukan berarti bagiannya harus sama akan tetapi adil adalah pembagian sesuai dengan kebutuhan masing masing
56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Ya	Dengan tidak membedakan hak atau pilih kasih
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Ya	Dengan cara <i>bounding</i> jika dirasa kurang sesuai dengan keinginan masing-masing individu
58	Ramanda Rafif M	UB	Ya	Penting untuk kehidupan dengan cara adil terhadap keluarga lalu oranglain
59	Iis Nabila Kurnia	UB	Ya	Dengan cara berbagi dengan saudara kandung selanjutnya kepada masyarakat sekitar
60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Ya	Agar tidak tercipta kebiasaan sombong dan menang sendiri
61	Deke Liano	UB	Ya	Dengan cara tidak membedakan saya dengan saudara yang lain
62	Raian Arghamaylloza	UB	Ya	Diajarkan untuk bersikap adil

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

	Ishar			dengan anggota keluarga
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Ya	Dengan membagi tugas rumah secara merata dan memastikan setiap anggota keluarga mendapat hak dan kewajiban yang seimbang
64	Natasya Fanka Aviani	UB	Ya	Keluarga selalu mengajarkan untuk adil kepada keluarga
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Ya	Tidak membedakan antar sesama
66	R. Alvino Rubianto	UB	Ya	Berbagi kepada sesama
67	Allya V Fitria	UB	Ya	Karena orang tua saya selalu mengajarkan saya bersikap adil kepada diri saya ataupun orang lain, karena dengan begitu kita dapat menghargai dan kita dapat hidup dengan damai tanpa merugikan orang lain. dalam keluarga juga orang tua saya selalu bersikap adil dengan saya ataupun saudara saya, itu alasan mengapa saya dan saudara saya dapat hidup dengan nyaman dan tenang saat

				dirumah.
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Ya	Orang tua menekankan untuk bersikap adil dengan cara yang tidak berlebihan
69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Ya	Berbagi dengan saudara kandung
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Ya	Dengan cara mendidik yang dimulai dari diri sendiri dan saudara kandung
71	Muhammad Parsa	UB	Ya	Diajarkan dalam agama
72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB	Ya	Karena berlaku tidak adil itu dzalim
73	Meutya Qiroatul Fidela	UB	Ya	Orang tua mengajarkan bersikap adil dimulainya ketika anak diajak bertemu dengan teman-teman yang berbeda suku dan tidak membedakan mereka dari suku mana
74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Ya	Implementasi langsung dengan menghargai pendapat setiap orang

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

75	Zahra Clairina Fedura	UB	Ya	Ketika banyak saudara kemudian orang tua selalu mengajarkan tentang bagaimana cara adil dan berbagi
76	M. Falih Raihansyah	UB	Ya	Orang tua mengajarkan bagaimana bersikap adil terhadap sesama, adil dalam memberikan keputusan, dan adil dalam melihat suatu permasalahan
77	Viera Nafal Syahda Kirana	UB	Ya	Dengan senantiasa memperhatikan sekitar dan saling peduli
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Ya	Menjunjung tinggi martabat perempuan dan menghormati yang lebih tua
79	Mufti Rasyid	UB	Ya	Orang tua mengajarkan bersikap adil
80	Miftakhus Sama'	UB	Ya	Diajari untuk berbagi dengan adil
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Ya	Dengan cara memberikan sesuatu sesuai porsi dan kebutuhan seperti uang jajan
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Ya	-
83	Nadinta Pepayosa Br Sinulingga	UB	Ya	Dengan cara memberikan wawasan atau pemahaman akan

				pentingnya keadilan
84	Shanti Maulina	UB	Ya	Berbagi kepada sesama sesuai dengan kebutuhan
85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Ya	Keluarga sangat menghargai sikap dan kebersamaan dimana hal tersebut dicontohkan orang tua saya dengan tidak pernah membedakan saya dengan adik saya, mereka juga tidak pernah lupa menyempatkan waktu setiap akhir pekan untuk bersama keluarga yang membuat kebersamaan keluarga kami semakin erat
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Ya	Membagi rata jika memiliki makanan dan barang
Jumlah Responden: 86 Orang				
Keluarga Mengajarkan: 86 Orang →100%				
Keluarga Tidak Mengajarkan: 0 Orang				

Tabel 9				
Adakah nasehat, perintah, larangan dari keluarga anda? Sebutkan dan artikan				
No	Nama	Lokasi Peneliti	Jawaban	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Ya	Mungkin seperti nasehat akan pergaulan, larangan akan

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				sesuatu yang menjerumkan ke dalam keburukan
2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Ya	Tidak boleh teriak dalam rumah
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Ya	Dilarang untuk memiliki sifat intoleran karena dapat memecah kodrat dalam bernegara.
4	Muhammad Rifqi	UB	Ya	iya
5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Ya	Dalam keluarga, biasanya ada nasihat, perintah, dan larangan yang bertujuan untuk kebaikan bersama.
6	Muhammad zahran sajid pandia	UB	Ya	Jangan merokok Jangan minum Jangan tidak solat Dll
7	Shila	UB	Ya	jangan gampang terhasut orang lain, harus selalu saling membantu, dan jangan lupakan Allah SWT
8	Dwi Astuti	UB	Tidak	Keluarga saya percaya terhadap satu sama lain

9	Mochammad Ilham Dwi Arifianto	UB	Ya	Saya dilarang untuk berbuat hal yang dilarang oleh agama dan semua hal yang dapat beresiko
10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Ya	Selalu menjaga agama dan adab
11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Ya	Orang tua saya selalu memberikan nasehat untuk tetap berlaku baik di masyarakat
12	Nabila Ahnaffia	UB	Ya	Selalu menunjukkan sikap menghormati baik yang lebih tua maupun sama
13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ya	Usaha terlebih dahulu sisanya biar Allah yg mengatur, selalu bersyukur.
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Ya	Setap ingat sholat dimanapun berada
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Ya	-
16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Ya	-

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

17	Ayu beshari	UB	Ya	Tiap malam kita tidak boleh keluar diatas jam 10, aku dan adek tdk boleh pacaran kalau belum berpenghasilan
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Ya	Tetap solat 5 waktu dan terus belajar
19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Ya	Nasehat : peluk erat agama, perintah: lakukan yg terbaik yg kamu bisa, larangan : jangan berbuat yg tidak baik.
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Ya	Tidak boleh memandang orang berbeda hanya karena beda agam, ras, atau suku
21	Shalva dona	UB	Tidak	-
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Ya	Dilarang pacaran, tidak boleh bermaksiat, berbuat baik dilingkungan pendidikan
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Ya	Jangan merokok karena tidak sehat, jangan minum

				alkohol karena dilarang agama
24	Azzahra Dineza G	UB	Ya	Nasehat misalkan keluarga saya menyuruh saya memiliki banyak teman tanpa melihat suku/agama.
25	Naura Audrey	UB	Ya	Saya diminta untuk fokus belajar dan menata masa depan
26	Gillian Desva	UB	Ya	Seperti tidak keluar malam ² (ada jam malamnya), izin ketika mau keluar, dll
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Ya	Dilarang bergaul dengan orang yang salah
28	Farhan Zhafir Hizbullah As-Syauqi	UB	Ya	Jangan macam macam dan terus berusaha yang terbaik untuk diri sendiri
29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Tidak	Karena orang tua saya tidak ingin terlalu mengekang selama masih dalam batas wajar

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

30	Najja Amelia Permata	UB	Ya	Untuk selalu berbakti dan mengabdikan kepada masyarakat, karna dari masyarakat untuk masyarakat, diajarkan untuk selalu membela rakyat kecil dan berada di sisi rakyat kecil
31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Ya	Larangan untuk tidak bertindak diluar moral yg berlaku
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Ya	Harus berani untuk mengambil keputusan.
33	Nadia Nur Aini	UB	Ya	Reaksi saya terhadap larangan dan nasehat itu saya dapat menerima hal tersebut karena semua itu untuk kebaikan kita bersama
34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Ya	Keluarga sering memberikan nasehat untuk selalu jujur, disiplin,



				dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan, termasuk saat menjalani peran sebagai mahasiswa di FEB UB
35	Jeremy Jasti Vikasio Sinaga	UB	Ya	Kemanapun kau pergi, selagi adabmu baik, kau pasti akan diterima dimanapun itu
36	Laverna Parsha Kusumaningtyas	UB	Ya	Karena saya merupakan sosok yang berbicara dahulu baru berpikir, saya sering kena nasehat mama bahwa jangan mudah menyebarkan hal yang dirasa tidak penting kepada orang lain. Dari situ, saya mulai memahami betapa pentingnya menjaga setiap kata yang keluar dari mulut. Mulutmu

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				Harimaumu
37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Ya	Untuk keluarga saya sendiri, ada salah satu larangan dan perintah bahwa saya dan asik saya tidak boleh keluar rumah sebelum jam 9 dan harus izin terlebih dahulu. Untuk nasehat, orang tua saya selalu menyampaikan bahwa saya harus menghormati semua orang yang saya kenal dan hargai mereka
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Ya	Nasehat : belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu ingat kepada orang tua Larangan : saya dilarang untuk melakukan hal yang menyimpang dengan moral dan etika



39	Michi Lintang lizuka	UB	Ya	Larangan contohnya harus sudah pulang sebelum jam 9 malam, nasehat contohnya belajar dengan giat.
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Ya	Nasehat : kalau orang berbuat buruk kepada kita, balas dengan perbuatan baik, jika ada orang berbuat baik kepada kita, balas dengan perbuatan yang berkali lipat lebih baik. Perintah : selalu komunikasi dan terbuka terhadap sesama anggota keluarga. Larangan : tidak boleh memutuskan suatu keputusan tanpa berunding, tidak boleh asal berbicara

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Ya	Seluruh yang bertentangan dengan agama dan norma masyarakat
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Ya	Orang tua saya selalu berpesan untuk bisa bersikap baik, jujur dan melarang untuk berbuat ke arah hal-hal yang negatif
43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Ya	Nasehat: "Selalu jujur dalam segala hal." Ini mengajarkan pentingnya kejujuran dalam hubungan. Perintah: "Tolong bantu pekerjaan rumah." Ini mendorong tanggung jawab bersama dalam keluarga. Larangan: "Jangan berkata kasar kepada orang lain." Ini menekankan pentingnya



				menghormati orang lain dan menjaga sikap baik
44	Intan Eliana	UB	Tidak	Untuk larangan saya tidak pernah mendapatkan. Namun saya diajari mengenal batasan dalam berperilaku dan bertindak
45	Dias Nurcahya	UB	Ya	Meminum dan memakai barang-barang ilegal dan saya beserta adik saya, diajarka untuk tidak mencuri dan yang lainnya
46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Ya	Tidak boleh bergantung pada orang lain bahkan ke saudara sendiri, diusahakan untuk mengatasi sendiri sebisa mungkin. jika ingin dihargai harus menghargai orang lain terlebih dahulu dan bertindak seperti

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				bagaimana orang bertindak pada kita. lebih bisa legowo dan mencoba banyak hal baru,
47	Karin Rikael Siregar	UB	Ya	Berlaku baik kepada sesama, ramah, sopan, dan jujur
48	Naila Qanita	UB	Ya	Nasihat yang diberikan oleh keluarga saya adalah untuk tetap baik kepada sesama manusia karena sejatinya manusia itu sama dimata Tuhan
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Ya	Dari bukuselalu hidup jujur, jangan berdoa setiap hari, jangan pernah memakai narkoba.
50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Ya	Ayah dan Ibu saya selalu memberi nasehat untuk tidak lalai sholat dan fokus belajar
51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Ya	Nasihat yang sering diberikan adalah untuk selalu jujur, bekerja keras, dan tidak

				mudah menyerah. Larangan yang ditekankan adalah jangan merugikan orang lain dan jangan melupakan kewajiban kepada Tuhan
52	Mirza Zulfarianti	UB	Ya	Keluarga saya selalu berpesan bahwa dimanapun saya berada tetap untuk menjaga perilaku dan sopan santun, selalu menjaga ibadahnya, jika keluar rumah diusahakan untuk memakai jilbab, selalu memberi kabar kepada orang tua jika akan berpergian, dan lain sebagainya
53	Intan Anggia Pavita	UB	Ya	Saya di ajarkan untuk menomor satu kan Tuhan dan tidak membeda"kan setiap orang

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

54	M. Ibra Yusazique	UB	Ya	Nasehat: untuk selalu bergaul dengan lingkungan yang baik dan positif perintah: untuk selalu melaksanakan kewajiban beragama seperti sholat larangan: sesuatu yang sifatnya merusak seperti: merokok, mabuk,
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Ya	Orangtua saya selalu melarang untuk berbuat baik dan tidak merugikan orang lain
56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Ya	Jangan lupa untuk selalu beribadah dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan nya
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Ya	Diberi nasehat yaitu jangan meninggalkan perintah agama dan menjauhi larangan-NYA dan ngelakuin hal-hal yang positif



58	Ramanda Rafif M	UB	Ya	Mereka melarang saya untuk melakukan hal yang melanggar agama dan hukum di Indonesia
59	Iis Nabila Kurnia	UB	Ya	Tidak boleh melupakan kewajiban beribadah
60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Ya	Jangan pulang terlalu malam, tidak boleh sering merokok dan Olahraga rutin
61	Deke Liano	UB	Ya	Dengan berbuat baik kepada sesama orang yang membutuhkan
62	Raian Arghamaylloza Ishar	UB	Ya	Nasehat, larangan dan perintah rata-rata mengikuti agama yaitu menjauhi yang buruk dan mengerjakan yang baik
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Ya	Pesan dari Orang tua adalah belajar dengan baik. Perintah apapun yang

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				bersifat baik harus diikuti dan larangannya adalah dilarang melakukan hal-hal jahat dan kriminal.
64	Natasya Fanka Aviani	UB	Ya	Keluarga selalu mengajarkan Terimakasih, Maaf dan Tolong kepada orang sekitar
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Ya	Dilarang merokok, pacaran dan Pergaulan bebas lainnya
66	R. Alvino Rubianto	UB	Ya	Dilarang merokok
67	Allya V Fitria	UB	Ya	Nasehat orang tua saya mungkin sama seperti orang tua pada umumnya, selalu mengingatkan yang baik dan melarang yang buruk. terlalu banyak hal seperti itu yang pasti orang tua saya dan keluarga saya selalu percaya dengan saya dan berkata mereka mempercayai



				saya, serta mereka selalu menegaskan kepada saya bahwa jalan yang saya ambil menentukan masa depan saya, maka dari itu saya harus bersungguh-sungguh dan tidak mengecewakan keluarga saya.
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Ya	Diperintah untuk memahami etika dan rasa hormat kepada orang tua
69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Ya	Tidak menjadi orang yang berpaling dari Allah, Nabi, dan agamanya, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, murojaah hafalan yang telah didapat, sholat tahajud, memilih teman dengan baik, tdk usah peduli dengan orang yang mengejek ketika kuliah ini karena tujuan

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				kita ketika kuliah itu mencapai ilmu jadi tidak perlu membully, dijaga pergaulannya, tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari keluarga terutama jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Ya	Jangan pernah sombong jika kamu mampu, sopanlah dimanapun kamu berada karena adat jawa diajarkan untuk sopan terhadap siapapun
71	Muhammad Parsa	UB	Ya	Jangan melanggar agama
72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB	Ya	Jauhi pergaulan bebas, berbakti kepada orang tua dan melaksanakan perintah agama



73	Meutya Qiroatul Fidela	UB	Ya	Hormati orang tua, jangan pernah tersulut emosi karena akan merugikan. Selesaikan semua hal sebelum jam malam berakhir
74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Ya	Dimanapun harus menjunjung tinggi sopan santun dan etika, wajib bertanggung-jawab kepada semua yang sudah dilakukan
75	Zahra Clairina Fedura	UB	Ya	Jangan lupa beribadah, belajar dan berbuat hal baru yang positif
76	M. Falih Raihansyah	UB	Ya	Nasehat dari Orang tua saat ini Indonesia memiliki keragaman yang sangat luas dan tidak hanya terbatas oleh gender. Hal tersebut membuat kita harus aware dan sadar bahwa keragaman ini akan membuat menjadi lebih baik bahkan

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				sebaliknya
77	Viera Nafal Syahda Kirana	UB	Ya	Berteman dengan siapapun dan menghormati orang yang ditemui, memiliki tata krama yang baik serta sopan santun terhadap orang lain dan tidak membedakan orang lain karena semua sama sebagai makhluk tuhan
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Ya	Pada hal yang haram
79	Mufti Rasyid	UB	Ya	Nasehat untuk menghargai sesama dan tidak mengolok-olok
80	Miftakhus Sama'	UB	Ya	Tidak boleh membully orang lain
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Ya	Untuk menciptakan kedamaian dalam kekeluargaan dibutuhkan sebuah aturan
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Ya	
83	Nadinta Pepayosa Br Sinulingga	UB	Ya	Agar ada hal yang mengikat sehingga hidup tidak berlaku



				secara bebasan dan amburadul
84	Shanti Maulina	UB	Ya	Karena hal tersebut sangat diperlukan, meskipun berbeda generasi tetapi perkataan orang tua adalah hal yang baik untuk kita
85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Ya	Untuk tidak pernah meninggalkan sholat, sopan, rendah hati dan jangan pernah membuat orang lain sakit hati terhadap perilaku yang kita lakukan
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Ya	Larangan untuk keluar larut malam
Jumlah Responden: 86 Orang				
Ada Nasehat, Perintah dan Larangan Dari Orang Tua: 82 Orang → 95,4%				
Tidak Ada Nasehat, Perintah dan Larangan Dari Orang Tua: 4 Orang → 4,6%				

Tabel 10				
Bagaimana reaksi anda? Komentar, usulan, masukan?				
No	Nama	Lokasi Peneliti	Jawaban	Alasan
1	Fadhil Abiya Muzakky	UB	Ya	Saya rasa pancasila bagus diajarkan dalam lingkup keluarga, krn itu adlh dasar

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

				pedoman yg harus diketahui sejak dini
2	Risma Maulidya Sivarahma Wicaksono	UB	Tidak	Tidak
3	Nabil Syabdwi Putra	UB	Ya	Senang hati dalam menanggapi dan meminta untuk diajari lebih lanjut.
4	Muhammad Rifqi	UB	Ya	Saya Menerimanya dengan baik
5	Mas Ayu Destya Maharani	UB	Tidak	-
6	Muhammad zahransajid pandia	UB	Ya	Mantap pokoknya
7	Shila	UB	Ya	Saya setuju dengan segala nasehat, perintah, ataupun larangan dari orangtua saya
8	Dwi Astuti	UB	Ya	Menurut saya bagus
9	Mochammad Ilham Dwi Arifianto	UB	Ya	Reaksi saya adalah menurut nasehat yg menurut saya sangat penting untuk saya dalam hal mengambil keputusan
10	Nurul Izza Zahia Fadilah	UB	Ya	Menurut saya bagus diajarkan sejak dini
11	Anugrah Hasian Sinaga	UB	Tidak	Menurut saya apa yang disampaikan orang tua saya memang benar adanya.

12	Nabila Ahnaffia	UB	Ya	tidak ada
13	Aisyah Nur Afiffah	UB	Ya	Mematuhi nasihat tersebut
14	Muthi'ah Labib Riadi	UB	Ya	Kita harus bersikap adil kepada semua orang
15	Nahyan Nur Mutawakkilah	UB	Ya	Saya menerima dengan baik nasehat, perintah dan larangan. krna untuk mendidik saya menjadi pribadi yg lebih baik
16	Radin Fitriansyah Oemar	UB	Tidak	-
17	Ayu beshari	UB	Ya	Kita harus menghargai satu sama lain , menghormati kepada yang lebih tua terutama perintah ayah dan ibu
18	Ramanda Tikno Kusuma	UB	Ya	Senang
19	Lintang Yudhistira Arimbawa	UB	Ya	Menerima semua nasehat, larangan dan perintah karena saya tau semua yang mereka ucapkan itu baik untukku
20	Najla Laikarazki Sasvia	UB	Ya	Saya setuju dengan nasehat itu karena saya harus bisa menjadi individu yang menerapkan pancasila di sehari hari

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

21	Shalva dona	UB	Tidak	Sulit menerapkan semua berdasarkan diatas karena kurangnya komunikasi di rumah
22	Fawwaz Bagaskha	UB	Ya	Tidak ada usulan khusus untuk survei ini
23	Mochamad Ryzal Rahmawan	UB	Ya	Secaraa keseluruhan sudah bagus
24	Azzahra Dineza G	UB	Ya	sudah baik
25	Naura Audrey	UB	Ya	Reaksi saya menerimanya dan berusaha untuk menjalankannya
26	Gillian Desva	UB	Tidak	Tidak ada, sudah cukup
27	Hafiz Wahyu Purnawan	UB	Ya	Menurut saya itu tergantung pada diri kita sendiri bisa menahan untuk tidak ikut-ikutan biar tidak terjerumus
28	Farhan Zhafir Hizbullah As-Syauqi	UB	Ya	Bagus dan sangat menarik
29	El Fonda Romansa Anargya	UB	Ya	Tapi saya tidak mempermasalahk an hal itu
30	Najja Amelia Permata	UB	Ya	Tentu saja saya sangat setuju, maka dari itu masuknya saya di FH UB semoga kelak dapat membantu rakyat kecil



31	Nachuia Cemara Kiliomanjaro Agnitian Putri	UB	Ya	Karena itu mengajarkan hal baik dan baik untuk kedepannya
32	Nadya Shafwa Shabrina	UB	Ya	Sangat jelas
33	Nadia Nur Aini	UB	Ya	Mungkin lebih di tingkatkan lagi
34	M Syafir Fijar Anwari	UB	Ya	Saya merasa nilai-nilai yang ditanamkan keluarga sangat relevan dalam kehidupan kampus.
35	Jeremya jasti vikasio sinaga	UB	Ya	Saya menerima dan menerapkan nasehat itu selalu kemanapun saya pergi
36	Laverna Parsha Kusumaningtyas	UB	Ya	Saya sangat nyaman berada di lingkungan keluarga saya. Setiap orang tua pasti memiliki metodenya masing-masing terkait cara mendidik anak.
37	Flora Alecia Ramadhani	UB	Tidak	Tidak, pertanyaan yang bagus. Terima Kasih
38	Putu Dina Pradnyani Sapanca	UB	Ya	Reaksi saya terhadap apa yang dinasehati oleh orang tua saya dan juga larangan-larangannya adalah saya sangat berterima kasih

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				karena sudah mengajarkan saya hal-hal yang luar biasa
39	Michi Lintang Iizuka	UB	Ya	Menurut saya sudah benar karena dengan adanya ini kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik
40	Kayla rafifah wijaya	UB	Ya	Setiap keluarga memiliki cara didik yang berbeda-beda, tidak selalu sama, namun tujuan mereka sama, yaitu mempersatu dan mempererat kesaudaraan.
41	Ricco Al Ikhsan Ramadhana	UB	Ya	Adakalanya saya menentang, karena beberapa nasihat dan usulan mereka sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini
42	Muhammad Daffa Fauzaan A	UB	Ya	Menurut saya orang-orang saat ini, bahkan saya sendiri kurang baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila bahkan kadang-kadang mungkin tidak.
43	Laora Lexa Noviyanti Putri	UB	Ya	



44	Intan Eliana	UB	Ya	Saya merasa semua nilai pancasila secara tidak sadar telah melekat pada kehidupan saya
45	Dias Nurcahya	UB	Ya	Karena saran kedua orang tua dan orang terdekat saya sangat penting, karna saya yakin bahwa itu yang terbaik
46	Khairunisa Luna Hapsari	UB	Ya	Sebisa mengikuti semua nasehat, perintah dan larangan yang sudah keluarga saya buat. saya percaya bahwa semua nasehat, perintah dan larangan pasti memiliki sisi positif di dalamnya
47	Karin Rikael Siregar	UB	Ya	Mengikuti nasihat keluarga demi kebaikan bersama
48	Naila Qanita	UB	Tidak	Tidak ada
49	Muhammad Hafizh Rinaldi	UB	Ya	Menurut saya belajar kewarganegaraan sangatlah penting, hal tersebut bisa mendasari kita sebagaimana menjadi rakyat indonesia yang baik serta sesuai norma

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

50	Muhammar Ma'ruf Hudzaifah	UB	Ya	Saya selalu menghargai apapun larangan kedua orang tua saya, karna orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya
51	Kaymelia Mareta Soetanto	UB	Ya	Saya merasa pendidikan yang diberikan keluarga sangat bermanfaat untuk membentuk karakter dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.
52	Mirza Zulfianti	UB	Ya	Sebagai seorang anak, saya bersyukur menjadi salah satu bagian dari keluarga saya. Saya bersyukur terhadap apa yang telah diajarkan kepada orang tua saya kepada saya untuk membentuk pribadi yang mempunyai akhlak dan juga perilaku yang baik. Orang tua saya tidak pernah melarang saya jika hal tersebut positif untuk diri saya sendiri, dan orang tua saya juga selalu mendukung saya untuk selalu berkembang



53	Intan Anggia Pavita	UB	Ya	Sudah bagus dan baik
54	M. Ibra Yusazique	UB	Ya	Mengiyakan dan melaksanakan perintah tersebut karena itu merupakan sesuatu yg baik buat diri saya pribadi
55	M. Ibnu Qoyyim	UB	Ya	Menurut saya pancasila adalah suatu ideologi yang sangat terbuka yang relevan dengan perkembangan zaman dan sudah seharusnya kita sadar untuk mengamalkan nilai nilai pancasila
56	Muhammad Haidar Zulfadhli Saputro	UB	Ya	Karena menurut saya agama adalah tembok untuk kita ingin membuat hal hal yang tidak baik
57	Mohammad Agil Subiyagto	UB	Ya	Karna dengan mengamalkan nilai pancasila di kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang.
58	Ramanda Rafif M	UB	Ya	Saya orang yang terbuka sehingga saya tidak akan marah atau sakit hati
59	Iis Nabila Kurnia	UB	Ya	Saya masih bisa menjawab

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

				beberapa pertanyaan lagi jika ada
60	Muhammad Atma Ramdani	UB	Ya	Menjalankannya dengan Ikhlas
61	Deke Liano	UB	Ya	Menerima dengan baik karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar
62	Raian Arghamaylloza Ishar	UB	Ya	Bahwasannya Pancasila harus ditanam sedari kecil
63	Keenan Mansel Tambunan	UB	Tidak	
64	Natasya Fanka Aviani	UB	Ya	Setiap orang memiliki ciri khas tersendiri dalam berinteraksi
65	Muhammad Sultan Arya Saputra	UB	Ya	Menaati peraturan yang harus dipatuhi
66	R. Alvino Rubianto	UB	Ya	Berusaha menaati semua larangan dan aturan keluarga
67	Allya V Fitria	UB	Ya	<i>Appreciate</i> kepada segala pihak
68	Gibran Dirgantara Leander	UB	Ya	
69	Nabila Dwi Sahabiya	UB	Ya	Bagus untuk pertanyaan seperti ini bisa membantu saya untuk berani menceritakan sedikit tentang saya
70	Muhammad Rio Sulthan	UB	Ya	Sangat membantu
71	Muhammad Parsa	UB	Tidak	

72	Moh. Garinda Fatih Surroya Azami	UB	Ya	Saran, agar pertanyaan yang diberikan lebih diperjelas agar tidak terkesan ambigu
73	Meutya Qiroatul Fidela	UB	Ya	Bahwa Pancasila memang harus diajarkan pada anak sedini mungkin, agar anak mengerti cara bersikap sesuai dengan Pancasila.
74	Ika Rahmawati Cahyaning Rahayu	UB	Ya	Anak yang orang tuanya sibuk atau bahkan tidak dekat sama sekali dengan orang tua mungkin akan sangat bagus apabila terdapat pengajaran Pancasila di lingkup keluarga.
75	Zahra Clairina Fedura	UB	Ya	Pancasila menurut saya merupakan dasar dari pedoman hidup untuk kehidupan berbangsa dan bernegara
76	M. Falih Raihansyah	UB	Ya	Reaksi saya dengan apa yang disampaikan orang tua saya sudah baik dan benar

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

77	Viera Nafal Syahda Kirana	UB	Ya	Mengimplementasikan Pancasila kedalam kehidupan sehari-hari sangatlah perlu karena didalam Pancasila semua sudah tertata dengan tujuan dan manfaatnya
78	Mohammad Najmuddin Bariq	UB	Ya	Baik
79	Mufti Rasyid	UB	Ya	Orang tua harus menasehati anaknya dengan baik
80	Miftakhus Sama'	UB	Ya	Orang tua saya sudah bagus dalam mendidik
81	Naufal Dzaki Setiawan	UB	Ya	Setuju jika membawa kebaikan
82	Magenta Trulli Maharisaputri	UB	Ya	
83	Nadinta Pepayosa Br Sinulingga	UB	Ya	Tertarik dengan pertanyaan yang diberikan
84	Shanti Maulina	UB	Ya	Pertanyaan yang luar biasa
85	Syafrizal Hizbullah Ginting	UB	Ya	Menurut saya Pancasila dan ajaran yang saya terima dirumah berjalan seiringan dalam membentuk karakter dan mental saya, saya selalu berharap untuk terus

				berkembang dan menjadi insan yang lebih baik
86	Adrian Ravi Pratama	UB	Ya	Menerima usulan tersebut
Jumlah Responden: 86 Orang				
Ada Reaksi: 76 Orang			88,4%	
Tidak Ada Reaksi: 10 Orang			11,7%	

Data menunjukkan bahwa:

- Pemahaman tentang Pancasila diperoleh sebagian besar 89,5% (77 orang dari 86 responden) dari luar rumah, antara lain dari : sekolah dan media lainnya, hanya 9,5% saja yang mengetahui Pancasila sejak dini di rumah;
- Pembahasan tentang Pancasila dilakukan di rumah setelah anak-anak sudah memasuki usia dewasa (kuliah) sebesar 70,9%, sementara 29,1% selebihnya tidak pernah membahas Pancasila di rumah;
- Pengajaran tentang keagamaan, keadilan, toleransi dan empati dilakukan sejak dini (100%), namun tidak disebutkan bahwa ajaran-ajaran tersebut bagian dari sila-sila Pancasila;
- Pengajaran tentang musyawarah sebagaimana sila ke empat Pancasila diajarkan oleh 90,7%, dan 9,3% menyatakan keputusan diambil ayah;
- Untuk pertanyaan adakah nasehat, perintah dan larangan dari orang tua, jawaban nya 93,5% ada dan sisanya 4,7% menyatakan tidak ada;
- Data respon dari pemahaman dan persetujuan terhadap kegiatan pembahasan tentang Pancasila 88,4% setuju dan 11,6% tidak merespon.

b. Hasil Focus Group Discussion

Dilaporkan antara lain dalam dokumentasi dan bagan yang ditampilkan

Hasil FGD dan wawancara warga dari 4 Kabupaten Madura

No.	Pertanyaan		Jawaban Responden
1.	Apa yang anda ketahui tentang Pancasila? Selain dari sekolah mengetahui Pancasila dari mana?	Bangkalan	Pancasila sebagai dasar negara , mengetahui dari sekolah , referensi , dan sejarah
		Sampang	Pancasila adalah norm a serta landasan dan mengetahui pancasila disekolah, orang tua
		Pamekasan	Pancasila adalah dasar negara, menegetahui pancasila dari orang tua dan guru
		Sumenep	Pancasila itu dasar negara yang memang mengetahuinya pertama dari orang tua lalu sekolah dan tempat yang lain
2.	Apakah setiap warga negara wajib melaksanakan Pancasila?	Bangkalan	Wajib tentunya, karena sebagai warga negara dituntut untuk mengetahui serta melaksanakan isi dari pancasila
		Sampang	Wajib, karena memang panduan dari semua warga Negara
		Pamekasan	Wajib, karena dasar negara wajib dimiliki dan diamalkan

		Sumenep	Wajib, pancasila dijadikan pedoman hidup maka harus berpatokan pada pancasila
3.	Bagaimana cara melaksanakan Pancasila?	Bangkalan	dengan mengamalkan beberapa sila dipancasila dengan implementasi yang baik dan benar
		Sampang	dengan cara menjaga nama baik seseorang, dengan cara menjalankan perintah tuhan yang disembah dll
		Pamekasan	Berketuhanan , bersifat adil dalam keluarga dan masyarakat serta kantor serta harus mengikuti pemilu
		Sumenep	Mempelajari , mencoba menelaah arti dari sila dalam pancasila lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari – hari
4.	Apakah anda mengenal adat budaya di lingkungan anda?	Bangkalan	mengenal , seperti gotong royong, yasinan setiap seminggu sekali dan musyawarah desa yang memang sering dilakukan
		Sampang	mengenal , karena memang sampang ini terkenal banyak santrinya maka adat yang diajarkan sejak kecil yaitu persoalan sopan santun
		Pamekasan	Iya, contohnya takziah kepada orang yang meninggal, mengunjungi orang yang sakit
		Sumenep	Iya ada, kalau orang Madura meningkatnya dengan istilah NSP (Ngadek Sodek Parjuke)

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

			dengan artian berdiri dengan gagah dan berwibawa
5.	Bagaimanakah cara keluarga anda mendidik anda? Adakah kebiasaan, ciri khas didikannya?	Bangkalan	mendidik dengan mengajarkan ilmu agama tentu yang utama ilmu unggah ungguh setiap ketemu orang yang lebih tua
		Sampang	tidak ada ciri khas tersendiri namun lebih menekankan ilmu agama dengan contoh menaruh anaknya dipesantren
		Pamekasan	Mendidik dengan menerapkan hidup bermasyarakat dan harus membantu masyarakat sekitar
		Sumenep	Mendidik dengan tegas dan memberikan pelajaran tentang adab mulai sejak dini
6.	Adakah adab, nasehat, perintah, larangan dari orang tua? Sebutkan dan artikan	Bangkalan	adab sopan santun, kalau untuk nasihat kalau ilmu bisa dipelajari namun kalau adab harus diterapkan sejak dini
		Sampang	lebih ditekankan ke larangan karena masih banyak daerah sini yang melakukan hal terlarang maka dari itu larangannya dilarang mencuri, narkoba, judi
		Pamekasan	Harus menghargai orang yang lebih tua, untuk larangan tidak boleh

			melanggar aturan agama
		Sumenep	Pada umumnya perintah serta larangan orang tua namun yang dikedepankan hanyalah tentang ilmu agama
7.	Adakah adab, nasehat, perintah, larangan dari ustadz/ulama di lingkungan anda? Sebutkan, artikan	Bangkalan	adab yang selalu diajarkan yaitu setiap bertemu orang yang lebih tua harus berjalan menunduk
		Sampang	sopan santun dan peduli dengan sesama
		Pamekasan	Harus bhappa' bhabu' ghuru ratu dengan arti kita harus mematuhi arang tua baik pimpinan
		Sumenep	Ustad saya hanya memberikan perintah yaitu jangan sampai meninggalkan solat 5 waktu, Hargai yang lebih tua atau kalau orang Madura jauhilah sikap cangkolan yang artinya kurang baik/ tidak sopan
8.	Adakah nasehat, perintah, larangan dari pemimpin di lingkungan anda? Sebutkan, artikan	Bangkalan	tidak boleh mmebuat nar dilingkungan masyarakat karena kita harus menajga keamanan untuk sesama
		Sampang	harus tertib, taat waktu dan bertanggung jawab
		Pamekasan	Harus saling menghargai dan konsisten dalam bekerja dan harus bekerja

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

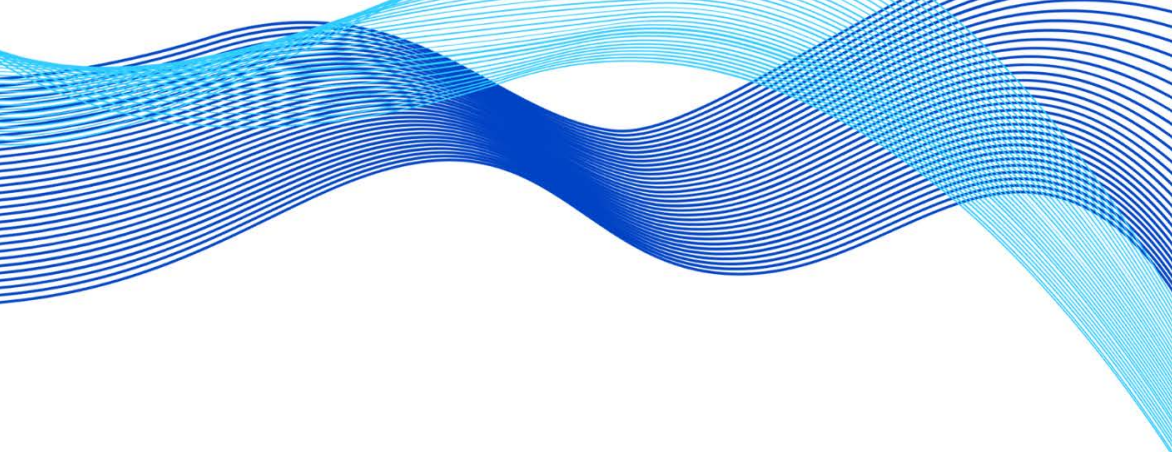
			sama dengan tim
		Sumenep	Mengutamakan bekerja ikhlas serta menjalaninya dengan santai , jangan menunggu bola namun harus menjemput bola tersebut
9.	Adakah yang tidak anda mengerti/tidak sukai dari kebiasaan masyarakat di lingkungan?	Bangkalan	ada, karena di Bangkalan khususnya desa Jeddih ini memang masih banyak anak yang sering ugalkan yang emnganggu kenyamanan masyarakat
		Sampang	ada, seperti contoh orang yang masih suka menggunjing
		Pamekasan	Remaja yang kurang sopan dengan orang yang lebih tua dari sikap dan tutur kata
		Suemenep	Tidak ada
10.	Apakah adab, budaya, kebiasaan di lingkungan anda terkait dengan Pancasila?	Bangkalan	banyak salah satu contohnya yaitu syukuran setiap menerima hasil dari pemilu maupun pilkades
		Sampang	iya, yaitu gotong royong
		Pamekasan	Pegajian, gotong royong
		Sumenep	Ada, gotong royong adalah adab serta budaya yang masih terkait dengan pancasila
11.	Apakah ada permasalahan/ke ndala/hambatan dalam pelaksanaannya?	Bangkalan	tidak ada
		Sampang	ada, dalam pelaksanaannya banyak



			masyarakat yang masih sulit untuk diajak bergotong royong ataupun dalam kegiatan didesa
		Pamekasan	Etos pemikiran masyarakat yang kurang mendukung
		Sumenep	Tidak ada
12.	Apakah pernah mendengar sosialisasi/penyuluhan/diberi info tentang Pancasila? Oleh siapa?	Bangkalan	belum ada
		Sampang	belum pernah
		Pamekasan	Belum ada
		Sumenep	Iya sering tentunya , dari organisasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengawalan Pancasila) organisasi tersebut dikampus
13.	Bagaimanakah reaksi anda? Komentar, usulan, masukan?	Bangkalan	harus lebih menggerekan para warga untuk lebih mengamalkan sila dalam pancasila untuk kehidupan sehari-hari
		Sampang	pancasila harus diterapkan untuk kehidupan sehari-hari dan uga untuk kehidupan bermasyarakat
		Pamekasan	Tidak bisa menghilangkan adab budaya Madura karena harus dilestarikan
		Sumenep	Menerima , untuk nilai-nilai yang terkandung dipancasila
14.	Apakah akan diteruskan kepada anak cucu kelak dan lingkungan?	Bangkalan	meneruskan , karena mereka warga Indonesia harus patuh pada pancasila

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS FOOD ESTATE DI INDONESIA

		Sampang	akan diteruskan
		Pamekasan	Iya, karena suatu ciri khas orang Madura sehingga harus emmahami semuanya
		Sumenep	Jelas , karena sila dalam pancasila adalah sebagai pembentukan karakter untuk anak cucu kita kelak
15.	Apakah ada rencana pengembangan implementasinya sesuai jaman?	Bangkalan	pengembangan tentunya harus ada namun juga harus ada dukungan dari pihak yang terkait
		Sampang	dikembangkan dengan disesuaikan dengan perkembangan zaman
		Pamekasan	Dengan sharing edukasi dengan adanya praktek
		Sumenep	Ada, semakin pesat ilmu pengetahuan kalau bisa jangan sampai meninggalkan nilai dari pancasila , ibaratnya orang yang merasa dirinya pintar jangan sampai meninggalkan tuhan yang mereka sembah



BUKU II

MODEL KEBIJAKAN FOOD ESTATE BERBASIS PEMERINTAHAN DESA



Ringkasan

Indonesia sebagai negara memiliki sumber daya hutan terluas ketiga di dunia. Oleh penyelenggaraan segala aspek kehutanan harus senantiasa mengingat jiwa dan semangat kerakyatan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Implementasi asas-asas tersebut dilakukan dengan mengalokasikan hutan sesuai fungsinya menjadi hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*. Kebijakan penyelenggaraan program *food estate* dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi corona virus *disease* 2019 (covid -19). Menjadi kontroversi karena dalam Permen tersebut diatur bahwa *food estate* dapat dibangun di dalam kawasan hutan dengan 2 (dua) mekanisme yakni melalui (1) perubahan peruntukan kawasan hutan yakni mengeluarkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan (2) dengan penetapan KHKP (Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan). Nampaknya di era kepemimpinan Prabowo program ini akan dilanjutkan. Program *food estate* ini dinilai gagal oleh beberapa kalangan karena potensi merusak dan mengurangi luasan tutupan hutan (degradasi) dan dipandang sebagai kejahatan lingkungan. Sementara sebarannya diperluas sampai Jawa Timur.

Isu dalam penelitian ini adalah apakah sudah tepat kebijakan alih fungsi hutan dari hutan lindung menjadi area *food estate*? Berdasarkan isu tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Kebijakan *food estate* yang Bagaimana-kah yang tidak berdampak pada kerusakan dan berkurangnya luasan tutupan hutan?; (2) Bagaimana kesiapan Madura meng-

hadapi adanya kemungkinan sebagai area *food estate* ? Pada laporan kemajuan ini : (1) Menemukan model kebijakan *food estate* berbasis peraturan desa yang tidak berdampak pada kerusakan hutan dan berkurangnya luasan tutupan hutan, (2) Ditemukan jawaban bahwa para pejabat daerah termasuk Kepala Desa belum siap sehubungan adanya kemungkinan Madura sebagai area *food estate*.

Kata Kunci: Model Kebijakan, *Food Estate*, Peraturan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Oleh karena hutan memiliki manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menyadari keseriusan, urgensi dan keunikan masalah pembangunan dan lingkungan, negara-negara di seluruh dunia mengharapkan adanya kemantapan pengelolaan semua hutan di seluruh dunia secara lestari¹ Berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan salah satunya adalah isu tentang perubahan iklim. Persetujuan internasional tentang pemanasan global sudah mulai dinegosiasikan di Kyoto pada Desember 1977. Sejalan dengan harapan tersebut maka muncul paradigma pembangunan berkelanjutan dengan memperkenalkan orientasi pembangunan yang menekankan pentingnya 3 (tiga) pilar yang melandasi pengambilan keputusan yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi; (2) pembangunan sosial dan (3) perlindungan daya dukung ekosistem.²

Selanjutnya pada Protokol Kyoto 2005 melahirkan kesepakatan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara global. Namun, kewajiban untuk menyusutkan GRK hanya berlaku untuk negara maju, dan mengabaikan fakta bahwa negara berkembang juga dapat menjadi penyumbang utama GRK dunia. Pada Perjanjian Paris 2015 yang diikuti oleh 196 negara termasuk Indonesia disepakati untuk mengurangi emisi

¹ Wartiningsih, 2014, *Pidana Kehutanan-Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang, Setara Press, hlm.

² Mas Achmad Santosa dalam Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.



gas rumah kaca nasional dan membantu negara-negara berkembang dalam memerangi dampak terburuk dari krisis iklim yang sedang berlangsung saat ini.³

Indonesia meratifikasi Perjanjian tersebut pada 31 Oktober 2016 melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016. Bagi negara pihak seperti halnya Indonesia ada kewajiban membuat langkah-langkah yang mencegah perubahan iklim yang dituangkan dalam Nationally Determined Contributions (NDCs). NDCs mencerminkan kondisi terakhir dalam hal data dan informasi, analisis, dan skenario ke depan oleh Pemerintah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri Indonesia sebagai negara berkembang akan mengalami perubahan dinamis karena adanya perubahan perekonomian di tingkat nasional dan global. Oleh karenanya sebagai konsekuensinya dokumen NDC akan dikaji ulang dan disesuaikan, sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan kondisi, kapasitas dan kemampuan nasional serta ketentuan di dalam Persetujuan Paris.

Menurut dokumen *Second National Communication* tahun 2010, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia diperkirakan sebesar 1.8 GtCO₂e di tahun 2005. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0.4 GtCO₂e dibandingkan tahun 2000. Sumber emisi paling besar (63%) berasal dari kegiatan alih guna lahan serta kebakaran hutan dan lahan, sedangkan konsumsi bahan bakar minyak menyumbangkan emisi GRK sebesar 19% dari total emisi⁴. Masa pandemi COVID-19 yang memicu kebijakan PSBB berhasil menurunkan emisi GRK. Sektor kehutanan menopang penurunan emisi GRK sebesar 17,2 %. Untuk mengendalikan perubahan iklim global, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 29% dengan upaya

³ "Perjanjian Paris: Aspirasi Pencegahan Perubahan Iklim Dunia" diunduh dari <https://rendahemisi.jakarta.go.id/article/43/perjanjian-paris-aspirasi-pencegahan-perubahan-iklim-dunia>, tgl. 24 April 2024,

⁴ Nationally Determined Contributions (NDCs) Pertama Republik Indonesia diunduh dari ditjenppi.menlhk.go.id/.../ndc/terjemahan_NDC.pdf.

sendiri atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030⁵. Dengan pemikiran sederhana untuk mencapai penurunan atau mengurangi emisi GRK seharusnya Indonesia makin melakukan upaya-upaya pelestarian hutan menghindari deforestasi. Realitasnya muncul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *food estate* yang banyak menuai kontroversi. Melalui Permen dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP), dalam hal ini sudah barang tentu akan mengurangi luasan tutupan hutan di Indonesia. Oleh karena program tersebut menyangkut tentang alih fungsi hutan. Kebijakan program *food estate* yang tertuang dalam Peraturan Menteri KLH Nomor Nomor 24 Tahun 2020, bahwa *food estate* dapat dibangun di dalam kawasan hutan dengan 2 (dua) mekanisme yakni melalui (1) perubahan peruntukan kawasan hutan yakni mengeluarkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan (2) dengan penetapan KHKP (Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan).

Alih fungsi hutan atau disebut konversi lahan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain yang mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan. Beranjak dari pengertian *food estate*

⁵ Sugiharto, "Pandemi COVID-19, Emisi Gas Rumah Kaca Nasional Turun Drastis"m Oktober 2020 diunduh dari <https://agroindonesia.co.id/pandemi-covid-19-emisi-gas-rumah-kaca-nasional-turun-drastis/> tgl. 25 April 2024.

maka kawasan hutan dapat ditanami tanaman perkebunan selain tanaman pangan, peternakan, perikanan dan lainnya. Hal tersebut penting untuk dikaji karena karakteristik kawasan hutan berbeda dengan perkebunan. *Food estate* merupakan salah satu kegiatan budidaya yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial berbasis IPTEK, modal, organisasi, dan manajemen modern. Sedangkan komoditas yang akan ditanam di antaranya cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, dan kentang. Alih fungsi lahan dari dampak *food estate* nantinya tentu akan berdampak buruk bukan hanya pada hutan tapi juga pada komitmen iklim Indonesia yang termanifestasi dalam NDC. Banyak para ahli yang menyatakan bahwa sebenarnya *food estate* tidak menjawab persoalan pangan apalagi akan semakin buruk jika dilakukan dengan mengalihfungsikan hutan alam⁶.

Banyak kalangan memandang bahwa kebijakan program *food estate* yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 dinilai gagal yang ditunjukkan beberapa area :

1. Hutan di Desa Tawai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, telah gundul⁷.
2. Di Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas
3. Kegagalan program *Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)*.
4. Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas berpotensi merusak lahan gambut yang sedang direhabilitasi.
5. *Food Estate* di Kalimantan Barat, diindikasikan akan menyebabkan perubahan komposisi dan struktur lanskap DAS Kendawangan dan DAS Pesaguan.⁸

⁶ Madani News, 2021. "Ancaman Food State Terhadap Hutan Alam dan lahan Gambut" diunduh dari <https://madaniberkelanjutan.id/2021/02/25/dampak-food-estate-terhadap-hutan-alam-dan-lahan-gambut>

⁷ "Food Estate Tetap Masuk RAPBN 2024 di Tengah Tudingan Proyek Kejahatan Lingkungan" Kompas.com, Rabu (16/8/2023)

Sampai saat sekarang belum ada testimoni yang menggem-birakan tentang pembangunan *Food Estate* dari Kawasan Hutan. Nampaknya kebijakan ini tetap akan dilaksanakan pada masa kepemimpinan Pak Prabowo. Sebaran kebijakan ini rencananya akan dibangun di sebagian wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan adanya kontroversi terhadap program *food estate*, maka yang menjadi isu dalam penelitian ini adalah apakah sudah tepat kebijakan alih fungsi hutan dari hutan lindung menjadi area *food estate*? Berdasarkan isu tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan *food estate* yang bagaimanakah yang tidak berdampak pada kerusakan dan berkurangnya luasan tutupan hutan?
2. Bagaimana kesiapan Madura adanya kemungkinan sebagai area *food estate*?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

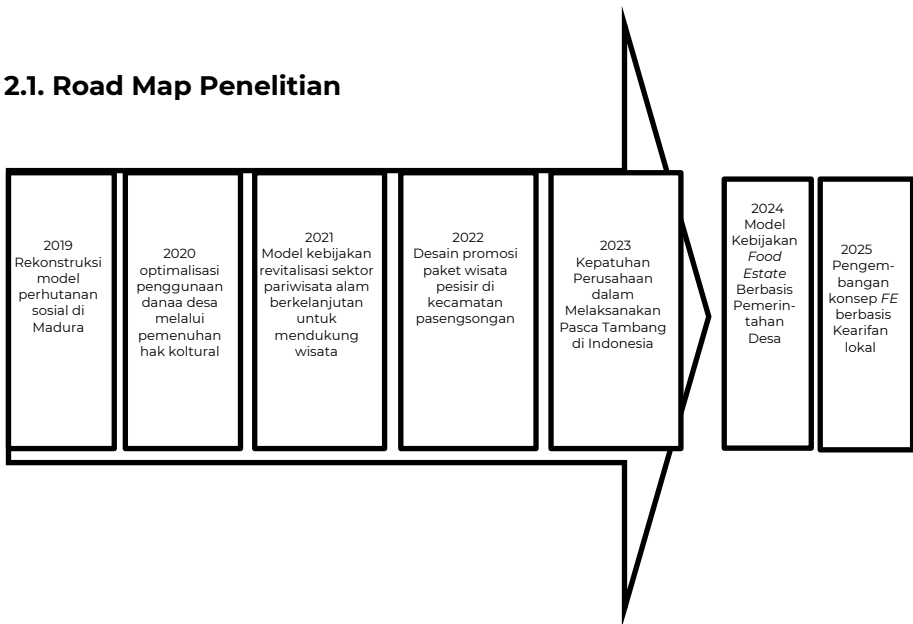
1. Mencari model kebijakan *food estate* yang tidak berdampak pada kerusakan hutan dan berkurangnya luasan tutupan hutan
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan kesiapan para pejabat daerah di lingkungan Kementerian Lingkungan adanya kemungkinan Madura sebagai area *food estate*

⁸ Endang Hernawan, 2024, "Food Estate di Kawasan Hutan: Sebagai Sebuah solusi Mendukung Ketahanan Pangan? " diunduh dari <https://rimbaindonesia.id/artikel-utama/food-estate-di-kawasan-hutan-sebagai-sebuah-solusi-mendukung-ketahanan-pangan/>

BAB II

METODE PENELITIAN

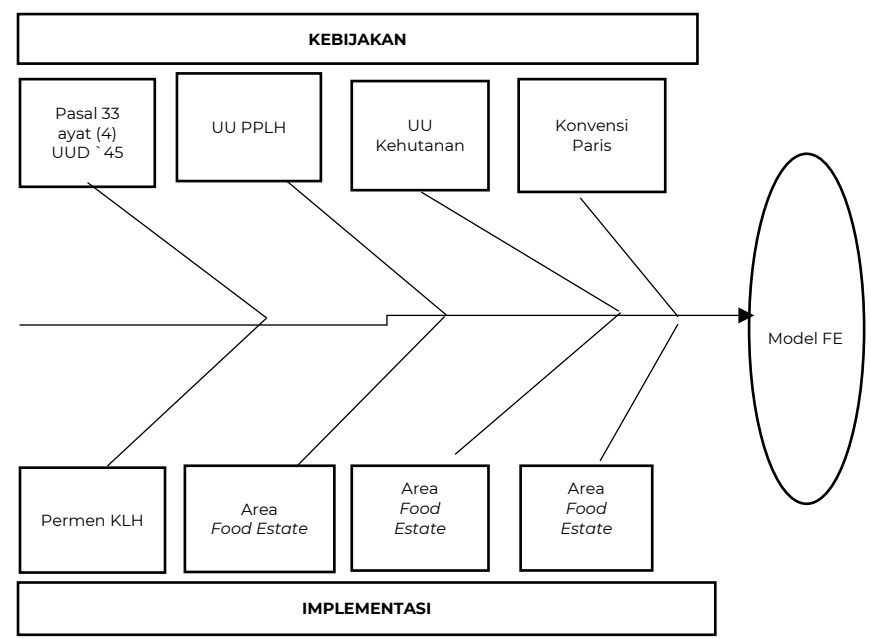
2.1. Road Map Penelitian



Penelitian yang dilakukan oleh Tim selalu berfokus pada sumber daya hutan, pada tahun 2023 yang meneliti tentang kepatuhan korporasi terhadap kewajiban reklamasi pasca tambang. Rencana penelitian di tahun 2024 akan meneliti tentang penegakan hukumnya dan tahun 2024 bagaimana respon masyarakat yang hidup di sekitar tambang. Rencana tersebut sudah tuntas karena sudah diteliti oleh 2 (dua) orang Mahasiswa dalam program MBKM. Oleh karenanya dalam penelitian di tahun ini fokus pada mencari model kebijakan program *food estate*. Selanjutnya pada tahun 2025 akan fokus pada pengembangan konsep *food estate* berbasis pada kearifan lokal.

Diagram *Fishbone*
CAUSE

EFFECT



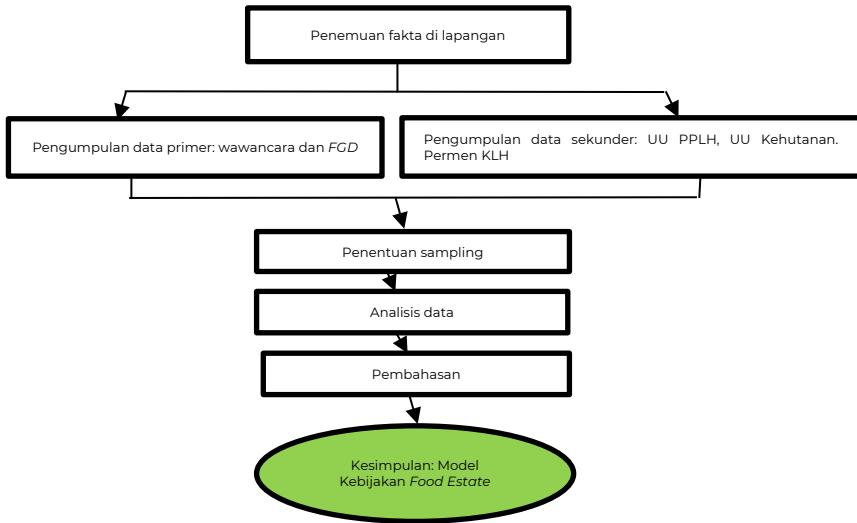
Berdasarkan fakta yang diliput oleh berbagai media banyak terjadi kegagalan seperti : merusak lahan gambut yang sedang direhabilitasi, mengubah komposisi dan struktur lanskap DAS, belum memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal karena seringkali ditanami tanaman yang lain dari apa yang sudah di masyarakat sebagai sasaran program ini⁹. Berdasarkan hal tersebut maka dicari model kebijakan program *food estate* dengan melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Oleh karena selama ini hanya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum

⁹ Alinda Hardiantoro dan Farid Firdaus, "Apa Itu Food Estate? Program Jokowi yang Diakuinya Gagal di Sejumlah Daerah", diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/19/170000565/apa-itu-food-estate-program-jokowi-yang-diakuinya-gagal-di-sejumlah-daerah>



dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan.

Bagan alir



2.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena menekankan pada proses pelaksanaan yaitu merekonstruksi pemahaman dari sumber data yang diperoleh melalui wawancara¹⁰.

2.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi :

1. Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup (Kabupaten Bangkalan dan Sumenep);

¹⁰ Koentjroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Jakarta, Gramedia Pustaka Utamad 1991, hlm.

2. Kabupaten Malang: petani pengembang konsep *food estate*, perangkat desa di desa Bangelan dan Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

2.4. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, Perum Perhutani KPH Madura Divisi Regional Jawa Timur di Pamekasan. Sedangkan responden Kabupaten Malang adalah petani pengembang konsep *food estate* di Desa Bangelan dan Sumberdem Kec. Wonosari.

2.5. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara terhadap responden. Data sekunder berupa antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perindungan Lingkuhan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*.

2.6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dalam menentukan responden tidak menggunakan ukuran keterwakilan tetapi kedalaman masalah¹¹.

¹¹ I Gusti Bagus Rai Utama, *Metodologi Penelitian Pariwisata & Hospitalitas: Dilengkapi Studi Kasus Penelitian*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2016, hlm.



2.7. Cara Memperoleh Data dan Analisis Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yaitu pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perum Perhutani KPH Madura Divisi Regional Jawa Timur. Petani dan perangkat Pemerintah Desa di Desa Bangelan dan Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan teori dan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir induktif, merupakan penarikan kesimpulan diperoleh dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

BAB III

KEBIJAKAN PROGRAM *FOOD ESTATE* MELALUI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 24 TAHUN 2020

3.1. Kebijakan *Food Estate*

Rakyat merupakan pemilik bumi, air dan kekayaan alam yang alam ada di dalamnya dan negara sebagai pemegang amanah. Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara tertuang dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 khususnya ayat (4). Secara eksplisit menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karenanya penyelenggaraan segala aspek kehutanan harus senantiasa mengingat jiwa dan semangat kerakyatan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Implementasi asas-asas tersebut dilakukan dengan mengalokasikan hutan sesuai fungsi-nya menjadi hutan lindung, hutan produksi dan hutan kon-servasi.

Ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang ditetapkan melalui Perubahan Keempat pada tahun 2002 telah mengadopsi pentingnya asas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan diadopsinya kedua asas tersebut Jimly menyatakan bahwa bangsa Indonesia. tidak diperbolehkan melakukan praktek-praktek pembangunan yang merusak alam dan tidak berwawasan lingkungan. Selanjutnya



dikatakan oleh Jimly bahwa apabila terdapat kebijakan pembangunan yang bertentangan dengan asas atau prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 maka sebagai konsekuensinya undang-undang atau peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi¹².

Dalam konteks sumber daya hutan, penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan. Beranjak dari pengertian *food estate* maka kawasan hutan dapat ditanami tanaman perkebunan selain tanaman pangan, peternakan, perikanan dan lainnya. Hal tersebut penting untuk dikaji karena karakteristik kawasan hutan berbeda dengan perkebunan.

Hutan dikatakan berperan sebagai penyangga kehidupan karena hutan memiliki fungsi antara lain :

1. Hutan dapat menumbuhkan kanopi sehingga dapat melindungi dari sinar matahari, menciptakan oasis teduh yang vital di tanah dan mengatur suhu. Dengan demikian hutan yang luas dapat mempengaruhi pola cuaca regional dan bahkan menciptakan iklim mikro hutan itu sendiri.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.

2. Pohon yang ada di kawasan hutan memiliki cara untuk mengalahkan panas yaitu dengan menyerap CO₂ yang memicu pemanasan global. Dipahami bahwa tanaman selalu membutuhkan CO₂ untuk fotosintesis yang mana CO₂ di simpan dalam kayu, daun dan tanah. Saat ini udara di bumi tebal penuh dengan emisi yang harus dilawan oleh pohon -pohon dengan cara bernafas.
3. Akar pohon yang kuat dapat membantu tanah pada saat hujan lebat yaitu menyerap air, memperlambat aliran sehingga mencegah hilangnya tanah dan kerusakan tanah. Dengan demikian hutan memiliki sifat yang sama dengan spons yang dapat menyerap air tapi tidak semuanya.
4. Jaringan akar hutan menstabilkan tanah dalam jumlah besar, menguatkan fondasi seluruh ekosistem terhadap erosi oleh angin atau air. Tidak hanya penggundulan hutan mengganggu semua itu, tetapi erosi tanah berikutnya dapat memicu masalah baru yang mengancam jiwa seperti tanah longsor dan badai debu.
5. Selain menahan tanah pada tempatnya, hutan juga dapat menggunakan fitoremediasi untuk membersihkan polutan tertentu. Pohon dapat menyerap racun atau menurunkankannya menjadi kurang berbahaya. Ini adalah keterampilan yang berguna, membiarkan pohon menyerap luapan limbah, tumpahan di pinggir jalan, atau limpasan yang terkontaminasi.
6. Hutan dapat membersihkan polusi udara dalam skala besar, dan bukan hanya CO₂. Hutan sebagai bagian dari pohon, menyerap berbagai polutan udara, termasuk karbon monoksida, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida¹³.

¹³ Russell McLendon, 2020, "20 Reasons Why Forests Are Important ", diunduh dari <https://www.treehugger.com/reasons-why-forests-are-important-4868826> tgl. 26 April 2022.



7. Hutan di samping sebagai paru-paru dunia juga merupakan habitat jutaan pohon dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Dengan demikian, hutan akan menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen dan digunakan manusia dan hewan untuk bernapas¹⁴.
8. Dalam kawasan hutan biasanya terdapat apa yang disebut “tegakan” yaitu kesatuan pohon-pohon atau tumbuhan lain yang menempati suatu areal tertentu dan yang memiliki komposisi jenis, umur, dan kondisi yang cukup seragam untuk dapat dibedakan dari hutan atau kelompok tumbuhan lain di sebelah atau di sekitar areal tersebut¹⁵. Tegakan merupakan bagian utama dari hutan di samping “atap tajuk” atau “kanopi”. Kanopi adalah lapisan paling atas dari suatu tegakan yang terdiri dari bagian-bagian vegetatif. Kanopi, yang bisa berada di ketinggian 100 kaki (30 m) dari atas tanah, terbentuk oleh cabang-cabang dan dedaunan pohon-pohon hutan hujan yang saling tumpang tindih. Para peneliti memperkirakan bahwa 70-90% dari kehidupan di hutan hujan ditemukan di pepohonan, ini membuatnya menjadi habitat terkaya bagi kehidupan tumbuhan dan hewan. Banyak hewan terkenal termasuk monyet, katak, kadal, burung, sloth, dan kucing kecil ditemukan di kanopi¹⁶.

Sementara itu tanaman yang tumbuh di areal perkebunan memiliki karakteristik yang berbeda dengan di kawasan hutan, antara lain fungsi hidrolis tanaman perkebunan itu buruk. Beberapa penelitian di Chile juga menyatakan bahwa tanaman

¹⁴ Apa yang Terjadi Jika Seluruh Pohon dan Hutan di Bumi Habis” 13 Agustus 2021 diunduh dari <https://kumparan.com/kabar-harian/apa-yang-terjadi-jika-seluruh-pohon-dan-hutan-di-bumi-habis-1wK2ZheJ42l/2>

¹⁵ <https://glosarium.org/arti-tegakan/>

¹⁶ “Apakah Kanopi itu ? diunduh dari <http://indonesia.mongabay.com/rainforests/kids/004.html#:~:text=Kanopi%2C%20yang%20bisa%20berada%20di%20ketinggian%20100%20Okaki,menjadi%20habitat%20terkaya%20bagi%20kehidupan%20tumbuhan%20dan%20hewan.>

monokultur, bahkan jika ia pohon, tak baik sebagai pengendali iklim. Tanaman monokultur sedikit menyerap karbon karena mereka bersaing memperebutkannya, tidak saling berbagi seperti halnya hutan alam yang menyimpan keragaman hayati tinggi¹⁷. Tanaman yang ada di perkebunan adalah lada, cengkeh, kelapa sawit, kapas, karet, kopi, kakao, tebu, teh, kelapa dan lain-lain. Hal yang menjadi kritis apabila masyarakat secara individu atau korporasi ijin yang mendapatkan dari “distribusi” dari Pemerintah beramai-ramai menanam kelapa sawit. Kelapa sawit yang semula tanaman perkebunan menjadi tanaman hutan inilah menjadi kekhawatiran banyak pihak. Bagi yang menentang kekhawatiran tersebut wajar mengingat karakteristik tanaman kelapa sawit diindikasikan sebagai penyebab deforestasi¹⁸. Kekhawatiran tersebut beralasan didasarkan pada pengalaman Merauke Integrated Food and No. Estate (MIFEE) di Kab. Merauke. Program MIFEE yang digagas oleh Bupate Maerauke pada tahun 2007 itu, yaitu implementasi komposisi yang pada konsep awal adalah 70 % tanaman pangan, 9% peternakan, 8% perikanan, 8% perkebunan dan 5% komoditas lain menjadi tanaman perkebunan sangat dominan¹⁹.

3.2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Kebijakan penyelenggaraan program *food estate* dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi corona virus *disease* 2019 (covid -19). Dalam Buku Pintar *Food Estate* jenis komoditi pertanian yang menjadi prioritas akan dikembangkan dalam *food estate* salah satunya adalah

¹⁷ Pramono Dwi Susetyo, “Sawit Menjadi Tanaman Hutan Untuk Apa?, diunduh dari <https://www.forestdigest.com/detail/1353/sawit-tanaman-hutan>

¹⁸ Pramono Dwi Susetyo, Ibid.

¹⁹ Edi Santosa, “Percepatan Pengembangan Food Estate untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan Nasional”, Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 1 No. 2, Agustus 2014.



kelapa sawit²⁰. Alasan kenapa *food estate* dikembangkan antara lain adalah sebenarnya No. memiliki ketersediaan lahan potensial sebagai lahan cadangan pangan yang luas, khususnya luar pulau Jawa dan Bali, akan tetapi belum tergarap secara optimal dan membutuhkan modal investasi yang cukup besar. Pada sisi lain Pemerintah perlu peran investor dalam mengembangkannya dengan catatan tetap memperhatikan/melindungi kepentingan masyarakat setempat²¹.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardwinarto, memberikan penjelasan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kekhawatiran nantinya kelapa sawit yang masuk sebagai tanaman perkebunan berubah menjadi tanaman hutan. Dirjen meyakinkan bahwa penunjukan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) yang mana kawasan ini merupakan kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan, hal tersebut dapat dilakukan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi. Areal KHKP tidak akan dilepaskan atau tetap menjadi kawasan hutan.
2. Kawasan Hutan Lindung (HL) yang akan digunakan untuk pembangunan *Food Estate* adalah kawasan HL yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung, dengan kata lain kawasan HL yang terbuka/terdegradasi/sudah tidak ada tegakan hutan.
3. Bagi Hutan Lindung yang tergradasi, program *food estate* akan berfungsi sebagai pemulihan (rehabilitasi) kawasan hutan lindung dengan pola kombinasi tanaman hutan (tanaman berkayu) dengan tanaman pangan atau wana tani (*agroforestry*), kombinasi tanaman hutan dengan hewan

²⁰ Buku Pintar Food Estate diunduh dari <https://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/819/file/Bagian-1.pdf> · PDF file.

²¹ Ibid.

ternak atau wana ternak (*sylvopasture*), dan kombinasi tanaman hutan dengan perikanan atau wana mina (*sylvofishery*)²².

Memang disadari bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dibutuhkan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi di satu sisi sedang pada sisi yang lain harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam program *food estate* salah alasan pengembangannya adalah untuk kepentingan ketahanan pangan dan salah satu yang akan menjadi prioritas pengembangan adalah kelapa sawit. Dengan demikian wajar apabila dikhawatirkan masyarakat akan memilih budidaya kelapa sawit dari pada tanaman lain seperti padi, jagung, kacang tanah, sorgum dan lain-lain. Sawit adalah komoditas unggulan yang menjanjikan devisa tinggi melalui aktivitas ekspornya. No. tercatat sebagai produsen minyak sawit nomor wahid di dunia²³. Akan tetap berdasarkan penelitian dari Tim Peneliti Universitas Duke AS, sawit penyumbang 23% deforestasi di Indonesia²⁴.

Kerangka kerja ketahanan dan kedaulatan pangan saling terkait. Dalam kerangka itu maka perlu untuk memperhatikan elemen-elemen struktural sosial yang mengkondisikan distribusi sumber daya dan peluang yang dimiliki orang serta sistem untuk membangun ketahanan. Berkaitan dengan hal tersebut Dilley mengingatkan bahwa kedaulatan pangan mewujudkan konsep memprioritaskan produksi pertanian lokal dan tata kelola sumber daya, menekankan otonomi lokal, pasar lokal, dan

²² [20] Atalya Puspa, "KLHK: Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 Jadi Pedoman Food Estate" diunduh dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/361434/klhk-permen-lhk-nomor-24-tahun-2020-jadi-pedoman-food-estate>

²³ "Mengapa sejumlah ahli justru mendukung kelapa sawit menjadi tanaman hutan?" diunduh dari <https://theconversation.com/mengapa-sejumlah-ahli-justru-mendukung-kelapa-sawit-menjadi-tanaman-hutan-173120>

²⁴ Adi Ahdiat, "10 Penyebab Deforestasi di Indonesia, Dari Sawit hingga Lapangan Golf", diunduh dari https://kbr.id/nasional/02-2019/10_penyebab_deforestasi_di_indonesia_dari_sawit_hingga_lapangan_golf/98797.html

aksi masyarakat (IAASTD 2009), yaitu, kapasitas lokal untuk memproduksi dan mengonsumsi makanan yang sesuai secara sosial dan ekologis.²⁵

Munculnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kawasan Hutan untuk Pengembangan Food Estate telah menimbulkan kekhawatiran. Peraturan ini menetapkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, yang berpotensi mengurangi tutupan hutan di Indonesia. Potensi dampak kebijakan terhadap deforestasi dan degradasi hutan dapat merusak upaya Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi dan berdampak negatif pada keberlanjutan ekosistem.

Kebijakan Pemerintah yang mengizinkan budidaya kelapa sawit melalui program *food estate* yang dengan demikian mengurangi luas tutupan hutan. Seperti diketahui bahwa dinamika tutupan lahan di Indonesia sangat tinggi, terutama pada kawasan hutan produksi dan bahkan lindung. Di samping itu pula kawasan hutan No. banyak mengalami kerusakan bukan hanya karena kebakaran, tetapi juga karena perambahan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup²⁶. Luas tutupan hutan Indonesia mencapai 94,1 juta hektar, dengan dominasi di Sumatera (13,5 juta), No. (26,7 juta), dan Papua 34 juta hektar²⁷. Kebijakan program food estate yang dapat mengurangi luas tutupan dapat dikualifikasi sebagai kejahatan negara. Green dan Ward (2005) mendefinisikan kejahatan negara sebagai 'kegiatan ilegal atau menyimpang yang dilakukan oleh

²⁵ Marygold Walsh-Dilley, et., all, 2016, "Rights for resilience: food sovereignty, power, and resilience in development practice", *Ecology and Society* 21(1):11. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-07981-210111>

²⁶ "Menghitung Potensi Nilai Ekonomi Karbon yang Bisa Diperoleh Indonesia", 9 Juli 2020 diunduh dari <https://klikhijau.com/read/menghitung-potensi-nilai-ekonomi-karbon-yang-bisa-diperoleh-indonesia/>

negara, atau dengan keterlibatan lembaga negara²⁸. Kejahatan negara dilakukan oleh, atau atas nama negara bangsa untuk mencapai kebijakan mereka²⁹. Berdasarkan pengertian tersebut berarti setiap politisi atau pegawai negeri melakukan sesuatu yang menyimpang atau ilegal untuk mengejar kebijakan nasional di bidang apa pun dapat dikualifikasi melakukan kejahatan negara.

Terdapat perdebatan tentang konsep kejahatan negara. Ada yang mendefinisikan bahwa kejahatan negara kalau perbuatan yang dimaksud betul-betul melanggar perbuatan yang didefinisikan sebagai kejahatan sedangkan Ross berpendapat bahwa dapat dikualifikasi sebagai kejahatan, cukup apabila perbuatan yang dimaksud telah “menyimpang, kasar, berbahaya atau salah”³⁰. Dengan demikian Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas (moratorium sawit) adalah langkah yang tepat. Moratorium sawit adalah penghentian pemberian izin baru pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Moratorium untuk mencegah deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta produksi emisi karbon. Berkaitan dengan hal tersebut Rama Maulana mengingatkan bahwa selama moratorium, pemerintah wajib menata kembali perizinan perkebunan kelapa sawit, menata ulang perkebunan sawit, terutama perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan³¹.

²⁸ Lusia Arumingtyas, “Pemerintah Susun Aturan Nilai Ekonomi Karbon”, 07 November 2020 diunduh dari <https://www.mongabay.co.id/2020/11/07/pemerintah-susun-aturan-nilai-ekonomi-karbon-berikut-masukan-mereka/>

²⁹ “What is State Crime?” diunduh dari <https://www.bing.com/search?q=state+crimes+definition&FORM=QSRE4>

³⁰ Clayton Peoples and James E. Sutton, 2017, “Political Corruptoin and State Crime”, diunduh dari <https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-274>

³¹ Rama Maulana, “ 4 Alasan Mengapa Moratorium Sawit Mesti Diperpanjang”, 18 Sept`2021 diunduh dari <https://www.forestdigest.com/detail/1321/moratorium-sawit-mesti-diperpanjang>.

3.3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

Pada tanggal 29 Oktober 2021 Presiden Jokowi telah menandatangani pengesahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Berdasarkan Perpres 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon ini, No. memiliki basis aturan dalam mempraktikkan perdagangan karbon. Dalam Perpres Nilai Ekonomi Karbon, lingkup mitigasi krisis iklim melalui penurunan emisi meliputi nasional, provinsi, dan sektor usaha. Para pelaku usaha perdagangan karbon adalah kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pelaku usaha, dan masyarakat. No. sebagai negara pemilik hutan terbesar setelah Brazilia dan Congo sehingga memiliki potensi karbon yang lumayan besar. Dengan demikian No. berpotensi memperoleh kompensasi dari *carbon trade*, *Carbon trade* merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju (penghasil karbon) untuk membayar kerusakan lingkungan akibat asap karbondioksida (CO₂) kepada negara pemilik hutan (penyerap karbon). Berdasarkan luas kawasan hutan, No. memiliki lahan gambut seluas 7,5 juta hektare, mangrove 3,1 juta ha, dan hutan seluas tanah kering 180 juta ha yang berkontribusi terhadap penyerapan gas karbon dunia³².

³² "Menghitung Potensi Nilai Ekonomi Karbon yang Bisa Diperoleh Indonesia" 29 Juli`2020 diunduh dari <https://klikhijau.com/read/menghitung-potensi-nilai-ekonomi-karbon-yang-bisa-diperoleh-indonesia/>

3.4. Bukti Kegagalan Program *Food Estate*

Kegagalan pelaksanaan program *food estate* telah banyak diteliti dan analisis misalnya saja di No. Tengah sebagaimana yang ditulis oleh Oknawati bahwa: (1) kebijakannya hanya berdasarkan kajian Rapid-KLHS, hal ini memperburuk asumsi masyarakat akan *sustainability* program ini. Oleh karenanya muncul perbedaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga program *food estate* ini berada pada posisi dengan ancaman konflik tinggi dari segi posisi kebijakan; (2) Minim ruang kompromi dan kompleksitas permasalahan selama proyek *food estate* berlangsung tak pernah diurai oleh Pemerintah. Jeritan rakyat yang dirugikan dengan adanya proyek ini tak pernah digubris. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mengakui bahwa kebijakan ini merupakan program strategis nasional yang disebutnya cukup mendesak. Presiden Djoko Widodo dinilai mengabaikan peran masyarakat dalam menyediakan pangan, memperparah perampasan lahan, dan rawan kerusakan lingkungan; (3) Penyebab kobflik berdasarkan isi kebijakan pengembangan proyek *food estate* ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020, kedua kebijakan ini sangat kontroversi terutama dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan³³.

Penelitian yang dilakukan oleh Silalahi dkk, menunjukkan kondisi serupa. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Kapuas. Beberapa hal yang perlu dicermati: (1) Kegagalan program ini langsung diberikan ke masyarakat tanpa melakukan pemahaman tentang Desa Serapat Baru terlebih dahulu. Padahal kondisi tanah gambut, tanah banyak genangan air, dataran rendah, hama, irigasi yang buruk, kadar tanah yang asam, bibit yang bisa ditanam, pupuk yang sesuai untuk

³³ Alya Oknawati, 2022, "Analisis Konflik: Program Food Estate dalam Proyek Strategi Nasional (PSN)" diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/364376589>



ditanam, bahkan perlunya pemahaman kepada kelompok tani bagaimana mempraktekkan bibit unggul yang diberikan, serta cara menanam padi di desa tersebut; (2) Orientasi pada pertumbuhan produksi (diarahkan untuk panen 2 kali dalam setahun, padahal petani biasanya hanya 1 kali panen dalam setahun); (3) Program tersebut menerapkan hubungan yang monologis (bentuk intervensi pemerintah/ balai penyuluhan pertanian (BPP) Kecamatan Kapuas Timur pada kelompok tani)³⁴.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahardika dkk, dinyatakan bahwa kegagalan program *food estate* di desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, karena bersifat sentralistik. Di samping itu tidak memberi ruang bagi masyarakat, khususnya para petani yang lebih memahami kondisi lokal untuk memberikan saran dan masukan guna perbaikan program. Oleh karena itu merekomendasikan agar pemerintah melakukan perubahan kebijakan, khususnya dalam implementasi kebijakan untuk lebih adaptif dengan kondisi lokal³⁵.

Kegagalan lainnya ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu, yang menitikberatkan pada dampak program *food estate* yaitu:

- (1) Rusaknya lingkungan, potensi konflik yang meningkat dan tata kelola lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dimiliki provinsi No. Tengah secara keseluruhan. Prioritas pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan didukung kemudahan perizinan karena birokrasi telah di pangkas oleh pusat agar prosesnya lebih cepat. Dapat

³⁴ Juli Natalia Silalahi dkk, 2023, ""Dinamika Sosial Masyarakat Kawasan *Food Estate* (Studi Masyarakat Desa Anjir Sarapat Baru, Kapuas Timur Kabupaten Kapuas", Jurnal Sosiologi Volume VI, Edisi1 Maret 2023

³⁵ Ode Mahardika dkk, "Implementasi Program *Sood Estate* di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau", Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.5 No.1 2023 Hal. 48 – 56

diindikasikan bahwa proses pembukaan lahan lubang pangan sangat mungkin melanggar regulasi kehutanan dan tata kelola lahan;

- (2) Permen LHK No.24/2020 menjadi instrument yang membing-girkan rakyat jika diimplementasikan tanpa memperhatikan kebutuhan sosio-ekologi No. Tengah secara keseluruhan;
- (3) Aspek lingkungan dan sosio-ekonomi merupakan ancaman terbesar dari implementasi kebijakan yang tidak terpusat pada kebutuhan masyarakat;
- (4) Penguasaan lahan oleh pihak swasta yang didukung oleh wewenang kepala lembaga atau kepala daerah yang berlebihan berpotensi merusak kawasan konservasi, hutan adat, dan memicu konflik penguasaan lahan³⁶.

Pasal 19 Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 mengatur bahwa Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) hutan lindung dapat digunakan untuk kegiatan food estate dengan syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) yaitu tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut dimaksudkan oleh Pemerintah agar tidak bertentangan dengan fungsi hutan lindung sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam Peraturan tersebut hutan lindung diartikan sebagai sebuah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Dalam rangka membangun skema yang sesuai

³⁶ Katriani Puspita Ayu, ""Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan *Food Estate* di Kalimantan Tengah" JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 11 Issue 1 (2022)

untuk penyediaan lahan program *food estate* pada kawasan hutan. Pasal 213 Permen tersebut menentukan bahwa kawasan hutan lindung dapat dicadangkan untuk pengembangan ketahanan pangan melalui pembangunan *food estate*. akan tetapi belum ditentukan juga apa kriteria “tidak sepenuhnya berfungsi lindung”. Mutiaa mengingatkan bahwa Pemerintah harus berperan dalam mengontrol penerapan skema KHKP ini agar tetap menjaga fungsi dari kawasan hutan lindung agar tetap berfungsi lindung, sehingga No. dapat terus berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca dalam upaya perubahan iklim³⁷.

Sementara itu, Fianda dkk, pada pelaksanaan program *food estate* di No. Barat, mempermasalahkan dari segi dampak lingkungan meliputi infrastruktur yang masih kurang memadai, akses terbatas terhadap teknologi, pembiayaan yang terbatas dan iklim investasi yang kurang optimal³⁸. Sisi lain dari pelaksanaan program *food estate*, ditunjukkan oleh Apriliani dkk yaitu petani mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen padi di Bulungan Kalimantan Utara³⁹.

3.5. Program Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pada hakikatnya program *food estate* dilaksanakan dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Dipahami bahwa dengan makin bertambahnya penduduk bertambah pula kebutuhan tidak hanya permukiman tapi juga industri dan sebagainya, maka hal tersebut berpengaruh pada alih fungsi lahan

³⁷ An Nissa Ayu Mutiaa, dkk, 2022, “Pengaturan Pembangunan *Food Estate* pada Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia”, Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 6, Nomor 2, Februari 2022.

³⁸ Arif Yoga Ali Fianda dkk, 2022, “Proyeksi Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Program *Food Estate* di Kalimantan Barat Berbasis Kajian Literature Review”, diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/36864291>

³⁹ Putri Apriliani dkk, 2022, “Marketing Strategy for Delta Kayan Food Estate Debelopment in Bulungan in Bulungan District North Kalimantan Province”, *AGRISOCIONOMICS Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Vol 7 (1): 203-211, March 202.

pertanian. Dalam upaya mengendalikan banyaknya alih fungsi lahan pertanian Pemerintah membentuk kebijakan berupa Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama **pada wilayah perdesaan** yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kawasan pangan adalah inisiatif pertanian berskala besar yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam demi produksi pangan yang komprehensif. Hal ini dapat melibatkan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di dalam kawasan hutan. Tidak seperti perkebunan tradisional, kawasan pangan dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan pertanian, dengan mengakui karakteristik unik lingkungan hutan dan perlunya pengelolaan yang cermat untuk menjaga keseimbangan ekologi.

Beberapa ketentuan penting dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 yaitu:

- Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota (Pasal 11 ayat (1));
- Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 12 ayat (1));
- Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional

melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Akan tetapi belum semua daerah memiliki peraturan daerah terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, misalnya kabupaten Ponorogo⁴⁰.

Berkaitan dengan perubahan iklim, Malaysia juga mengubah strategi berbasis kebijakan karena dipahami bahwa, sangat penting untuk menghubungkan dampak perubahan iklim dengan prinsip-prinsip dasar ketahanan pangan. Pembentukan 8 (delapan) lumbung padi utama dengan berbagai intervensi memang telah ditetapkan sebagai rencana ketahanan pangan strategis. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dkk, ditemukan bahwa berbagai program bantuan lumbung padi telah mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan. Diyakini bahwa, intervensi semacam itu membantu menjaga minat petani padi untuk terus mengolah lahan padi mereka.

Sementara di Brazil menunjukkan hal yang sebaliknya. Pelaksanaan kebijakan publik untuk menerapkan ketahanan pangan, antara periode 2000–2014, Brasil mendapat pengakuan internasional dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa karena berhasil mengurangi jumlah orang yang kelaparan hingga setengahnya, dan menghapus negara tersebut dari peta kelaparan. Keberhasilan tersebut didukung oleh lembaga yang mengawal kebijakan keamanan pangan publik, misalnya, Kementerian Luar Biasa Keamanan Pangan dan Penanggulangan Kelaparan yaitu MESA, Dewan Nasional Keamanan Pangan dan Gizi CONSEA, dan Kamar Antar

⁴⁰ Riesta Yogahastama, 2023, "Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan".

Kementerian Keamanan Pangan dan Gizi⁴¹.

Penelitian Domingos tersebut juga menyoroti perkembangan kebijakan selanjutnya. Sejak 2015, Brasil mulai mengalami ketidakstabilan politik, yang mengakibatkan melemahnya kebijakan publik terkait kerawanan pangan. Pada 2013, telah terjadi peningkatan angka kerawanan pangan, yang meningkat sekitar 8% per tahun hingga 2018. Selama periode ini (2015–2018), Brasil mengalami pemakzulan terhadap presiden republik, yang mengakibatkan ketidakstabilan, dan mulai membubarkan program pangan. Di samping itu, pada 2019, presiden baru republik tersebut mengambil tindakan yang tidak protektif terkait dengan ketahanan pangan, seperti pembubaran Dewan Nasional untuk Keamanan Pangan dan Gizi. Pemerintah Brasil yang baru memilih untuk tidak memantau langkah-langkah akses pangan. Hal ini menyebabkan kelompok rentan yang menghadapi kelaparan dan kerawanan pangan tidak terlihat. Hal ini juga mempersulit penduduk untuk mengakses informasi dan menuntut tindakan pemerintah yang lebih baik⁴².

Mencermati apa yang terjadi di Malaysia dan Brazil dapat dikatakan bahwa kedaulatan pangan memperhatikan kekuasaan lintas skala, yakni antara lembaga daerah dan negara, dan di dalam lembaga tersebut, yakni memperhatikan diferensiasi di tingkat lokal⁴³.

3.6. Model Kebijakan Food Estate Berbasis Peraturan Desa dan Pentingnya Pembentukan BUMDES

Merintis kedaulatan pangan di Indonesia tidaklah mudah, karena tingginya kebutuhan pangan dan rendahnya hasil tanaman pangan menyebabkan pemerintah Indonesia masih

⁴¹ Ana Tereza Souza Domingos, et. All, 2023, "Brazil's Return to the Hunger Map: An Analysis of Public Policies and Effective Measures for Food Security ", *Laws* 2023, 12, 90. <https://doi.org/10.3390/laws12060090> <https://www.mdpi.com/journal/law>

⁴² Ana Tereza Souza Domingos. *Loc., Cit.*

⁴³ Marygold Walsh-Dilley, et, all, 2016, *Op., Cit.*



mengimpor beberapa komoditas pangan. Hal ini ditambah dengan rendahnya akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan permodalan.

Ketahanan pangan masih menjadi isu besar Indonesia karena sejumlah faktor, mulai dari berkurangnya lahan hingga turunnya jumlah petani. Kondisi sebaliknya justru tengah dihadapi China di mana makin banyak generasi muda yang kembali ke desa untuk bertani.

Tidak dipungkiri proyek Food estate adalah satu dari banyak persoalan di sektor pertanian Tanah Air. Indonesia juga harus menghadapi persoalan berkurangnya lahan hingga pekerja di sektor pertanian yang menua. Semakin sedikitnya generasi muda yang mau menjadi petani juga bisa menjadi persoalan besar di Indonesia. Program Food Estate merupakan salah satu upaya untuk mencapai kedaulatan pangan, namun dalam pelaksanaannya perlu adanya kontrol yang kuat dari pemerintah jika modalnya berasal dari investor asing agar para petani tidak menjadi buruh di negara sendiri.

Mengkaji food estate, khususnya dalam pengembangannya maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penting keberadaannya di desa.

Pembangunan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma, dari pembangunan yang bersifat sentralistik ke arah otonomi. Sudah barang tentu perubahan paradigma tersebut diikuti dengan perubahan pendekatan yang digunakan. Ari menguraikan 2 (dua) pendekatan secara dikotomi yaitu top-down dan bottom-up.

Top down planning adalah model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan top down planning atau

perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Sementara pendekatan *bottom-up* atau *bottom up planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian di bidang pemerintahan, *bottom up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Pelaksanaan program *food estate* berbasis peraturan desa sudah dapat dipastikan dapat dilakukan dengan pendekatan *bottom up*. Arafis menjelaskan pula kelebihan pendekatan ini yaitu : (1) Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah dalam menjalankan suatu program; (2) Tujuan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat karena ide-idenya berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat bisa melihat apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan; (3) Pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal dikarenakan ada peran masyarakat lebih banyak; (4) Masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang akan digunakan dalam suatu jalannya proses suatu program .

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pada Buku Pintar Dana Desa menyatakan bahwa Undang-Undang Desa (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006) telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kera-

jinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa).

Dalam Buku Pintar Dana Desa mengulas tentang BUMDes :

“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUM Desa bersama pada lingkup antar desa”.

Ulasan selanjutnya senada dengan di atas, yang mengesankan bahwa BUMDes hanya melaksanakan tugas desa sehingga lingkungannya sebatas desa “Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk melaksanakan tugas Desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Nampak bahwa BUM Desa diartikan sebagai Badan Usaha Milik Desa, yang mana belum memiliki kedudukan atau kejelasan hukum. Untuk menjamin kekuatan hukum maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 1 Ayat (1) PP No 11 Tahun 2021 menyatakan secara tegas bahwa : Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai konsekuensi dari pengaturan tersebut maka BUM Desa dapat dikatakan sebagai badan hukum karena BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki harta terpisah dengan pemiliknya, dalam hal ini pemiliknya adalah desa. Ini menjelaskan bahwa aset/harta BUM Desa merupakan harta kekayaan yang terpisah dari pemerintah desa, dengan tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa BUMDes sebagai subyek hukum maka investor yang akan menyertakan modalnya akan merasa terjamin. Pasal 1 ayat (1) PP No 11 Tahun 2021 yaitu; guna BUM Desa adalah untuk mengelola usaha, mengembangkan aset, mengelola investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya Pasal 3 PP Nomor 11 tahun 2021: BUM Desa / BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dalam melaksanakan BUM Desa, Pasal 4 PP Nomor 11 tahun 2021 mengarahkan bahwa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;

- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Dikelola dengan prinsip profesional memiliki makna bahwa BUM Desa tidak hanya sekedar terdaftar dan berdiri saja, namun kegiatannya benar-benar berjalan untuk bisa mencapai visi dan misinya.

Terbuka dan bertanggung jawab dalam artian keberhasilan BUM Desa ditentukan oleh SDM yang ada di dalam BUM Desa itu sendiri, untuk itu dibutuhkan SDM yang kompeten dan mampu berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya untuk mengembangkan BUM Desa yang dikelolanya.

Partisipasi. Dalam pengelolaan BUM Des diperlukan keterlibatan masyarakat desa terutama yang memiliki keahlian. Kehadiran masyarakat desa diharapkan dapat menggugah komitmen dan tanggung jawabnya dalam upaya mengembangkan BUM Desa secara khusus dan secara keseluruhan kesejahteraan desa di mana ia berada.

Prioritas dan sumber daya lokal dan keberlanjutan merupakan satu kesatuan. Artinya memanfaatkan dan mengembangkan sumber sumber daya lokal dalam rangka untuk menuju mejaga keberlanjutannya.

Sebagai organisasi berbadan hukum, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Sebaliknya apabila BUMDes tidak memiliki unit-unit usaha berbadan hukum maka bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUM Des sebagai badan hukum maka organisasi terpisah dari Pemerintahan Desa (Pasal 11 PP Nomor 11 Tahun 2021). Pasal 15 PP mengatur tentang oorganisasinya adalah: (a) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa ;(b) penasihat; (c). pelaksana

operasional ; dan (c) pengawas.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes mengatur bahwa BUMDes dapat membentuk : (a) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan (b) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro (Pasal 8)

Sebagai penyandang hak dan kewajiban, maka BUMDesa dapat melakukan perbuatan hukum antara lain Desa yang memiliki kekayaan yang terpisah, dapat melakukan melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan. Aset tanah dan bangunan milik Desa tetap dapat dikelola atau dimanfaatkan oleh BUM Desa dengan skema kerja sama usaha. Sesuai kelaziman praktik dunia usaha maka BUM Desa dapat melakukan pinjaman, misalnya digunakan untuk pengembangan usaha atau pembentukan unit usaha. Juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah (termasuk Pemerintah Desa), dunia usaha, koperasi, lembaga non-pemerintah dan lain-lain. Kerja sama harus disetujui oleh Musyawarah Desa/MAD atau penasihat sesuai kewenangan masing-masing.

BUM Desa sebagai subjek hukum tentunya memiliki hak dan tanggung jawab yang terikat dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Penting bagi perusahaan menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG), sehingga setiap kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan peraturan yang menimbulkan pelanggaran hukum. Adapun prinsip *good corporate governance* (GCG) yang ada

dalam Undang-undang Nomor....Tahun...tentang Perseroan Terbatas: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajiban

Pelaksanaan prinsip GCG kaitannya dengan Regulasi BUMDEs di Indonesia telah dianalisis secara cermat oleh Amelia sebagai berikut :

1. Prinsip/konsep keterbukaan
 - a. Terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) PP BUMDEs yaitu apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dimusyawarahkan bersama dan di informasikan di dalam sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian hukum dan HAM.
 - b. Pasal 17 huruf q: menerima laporan tahunan BUM Desa/ BUM Desa bersama dan meirytakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - c. Pasal 44: apabila ada rencana penambahan modal harus ditelaah bersama dalam musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUKI Desa/BUM Desa bersama;
 - d. Rencana pinjaman (pasal 48), rencana pembentukan unit usaha (pasal 49), rencana pengadaan barang dan/atau jasa (pasal 53), dan rencana kerja sama (pasal 54) harus disampaikan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa dan dibahas untuk disepakati bersama oleh organisasi BUMDEs;
 - e. Pasal 29 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa BUMDEs atau BUMDEs bersama harus menerapkan prinsip transparansi.

2. Prinsip/Konsep Akuntabilitas

Beberapa hal yang menjadi wewenang Musyawarah Desa/Mustawarah Antar Desa :

- a. Pasal 17 huruf g : dalam hal mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. Pasal 17 huruf s : dalam hal membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- c. Pasal 17 huruf w: dalam hal meminta dan pertanggungjawaban penyelesaian.
- d. Wewenang Pelaksana Operasional diatur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e tentang mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan huruf f tentang melakukan pinjamarr BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai' dengan ketentuan - dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. Pasal 45 tentang kewajiban membuat laporan secara berkala dalam laporan keuangan berkaitan dengan perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. Pasal 48 mengatur apabila BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki rencana untuk pengembangarr usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha, boleh melakukan pinjaman baik kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan tetap memenuhi memenuhi

prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pasal 58 mengatur tentang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk Pelaksana Operasional wajib melaporkan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. Pasal 59 mengatur tentang pembebasan tanggung jawab dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir. Hal tersebut terpenuhi apabila Musyawarah Desa /atau Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menerima laporan tahunan dan memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
3. Prinsip/Konsep Pertanggungjawaban
- a. Pasal 23 mengatur tentang wewenang penasehat antara lain : (a) bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan mensepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya, (b) bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan lainnya;
 - b. Pasal 27 mengatur tentang wewenang pelaksana operasional antara lain : (a) mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; (b) meng-

oordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain. Ketentuan tersebut menyiratkan tentang tugas dan wewenang dari pelaksana operasional BUMDEs atau BUMDEs bersama. Pengawas yang diusulkan oleh BPD, Kepala Desa dan/atau unsur masyarakat harus selalu menjalankan prinsip responsibilitas atau kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya.

- c. Pasal 31 mengatur tentang wewenang pengawas antara lain : (a) bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, rncmbahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersanra dan/atau perubahannya; (b) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas keda sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama. Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh perangkat BUM Desa.BUM Desa bersama termasuk pelaksana harus dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong dengan mengedepankan prinsip profesional
- d. Pasal 11 ayat (2) mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang salah satunya mengatur tentang hak. kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana- operasional, dan/atau pengawas. Ketentuan tersebut mengedepankan prinsip tanggung jawab.
- e. Pasal 52 mengatur bahwa apabila terjadi penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama maka Aset Desa yang dikelola, dipakai, disewa, dipinjam, dan

diambil manfaatnya, tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

- f. Pasal 16 huruf g Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDEs / BUMDEs bersama menentukan bahwa apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, harus ada pemberitahuan salah satunya tentang hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang penggantian, serta dan tata cara pengangkatan, pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas. Ketentuan tersebut mengisyaratkan adanya pengaturan secara jelas terkait hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab perangkat BUMDEs dalam anggaran dasar.
- g. Pasal 22 menentukan antara lain dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegal (ayat (1));
- h. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDEs / BUMDEs bersama. Pasal tersebut mengatur tentang Salah satu program atau kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai strategi peningkatan kualitas manajemen dan organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama diterapkan dengan cara peningkatan efektivitas peran dan fungsi organisasi BUMDEs atau BUMDEs bersama sebagai bentuk penerapan prinsip responsibilitas.

- i. Pasal 31 huruf a mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan dengan menjaga sikap profesional, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan serta mencegah penyimpangan.
- 4. Prinsip/Konsep Kemandirian
 - a. Pasal 4 PP BUM Desa merumuskan bahwa dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, memprioritaskan sumber daya lokal, dan berkelanjutan.
 - b. Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal dalam BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/ BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 14 menentukan bahwa Organisasi BUM Desa/ BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.
 - d. Pasal 17 huruf v menentukan bahwa Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip kemandirian karena penyelesaian yang ditunjuk adalah orang diluar pengelola BUM Desa/BUM Desa bersama yang dengan demikian diharapkan tidak ada kepentingan sehingga secara adil melaksanakan wewenangnya.

- e. Pasal 17 huruf x juga mencerminkan kemandirian karena menentukan bahwa Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa dapat memerintahkan pengawas untuk menunjuk auditor independen untuk melakukan audit iuvestigatif dalam hal terctapat inCikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - f. Pasal 28, 29, 30, dan 31 mewajibkan bahwa pengawas hadir sebagai fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan hingga melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDEs atau BUMDEs bersama.
 - g. Pasal 61 mengatur bahwa apabila terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama maka Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa dapat memerintahkan untuk dilakukan audit investigatif dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
5. Prinsip/Konsep Kesetaraan dan Kewajaran
- PP BUM Des di dalamnya mengatur beberapa prinsip fairness. Beberapa Pasal mencerminkan bentuk perilaku yang adil dan setara dalam perwujudan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul dari kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut Pasal yang mengatur:
- a. Pasal 11 ayat (1) mewajibkan bahwa Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
 - b. Pasal 13 ayat (1) mewajibkan bahwa Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan

pengawas.

- c. Pasal 16 ayat (2) mewajibkan bahwa Musyawarah Desa/ Musya'warah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- d. Pasal 17 menyiratkan bahwa semua orang berhak untuk berpendapat dan memiliki suara yang sama dalam setiap pengambilan kebijakan. Oleh karena Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang atas berbagai pelaksanaan dan penentuan kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- e. Pasal 21 mengatur tentang rangkap jabatan seorang Kepala Desa di samping sebagai penasihat. Kepala Desa dapat memberi kuasa kepada pihak lain dengan untuk menjalankan fungsi penasihat, mengingat profesionalisme dan keahliannya.
- f. Pasal 24 mencerminkan prinsip kewajaran dan kesetaraan bahwa siapa saja bisa menjadi seorang pelaksana operasional dengan tetap mengedepankan persyaratan sesuai dengan disyaratkan yaitu persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama
- g. Pasal 26 mengatur kemungkinan seorang pelaksana operasional untuk dipilih kedua kalinya asalkan dapat membuktikan bahwa selama menjalankan berkompeten.
- h. Pasal 28 mengatur tentang dipilihnya seorang pengawas apabila memenuhi persyaratan dan kemungkinan dipilih kembali apabila ia menunjukkan bahwa ia

berkompten selama menjalankan tugasnya

- i. Pasal 35 mencerminkan kesetaraan dan kewajaran bagi Pegawai BUIVI Desa/BUM Desa bersaina memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan', tanggung jawab, darr kineria.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUM Des) dan Peraturan Menteri DPDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDEs / BUMDEs bersama merupakan upaya mensterakan Badan Usaha Milik desa menjadi lembaga yang dapat mendukung kemajuan ekonomi pedesaan. Sudah barang tentu dapat mensejahterakan masyarakat dengan mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya. Dengan kata lain berdasarkan kedua peraturan tersebut di atas memberi ruang bagi BUMDes untuk berkolaborasi dengan kegiatan usaha BUMN dan korporasi.

Beberapa penelitian berkaitan dengan BUM Desa ada yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dilakukan Kerap dkk. Memang disadari hal tersebut tidak mudah butuh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Indikator Pengembangan Ekonomi Desa menurut Sari , mengubah sumber daya alam, mengubah manusia, melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan dalam tingkat produksi barang .

Keberhasilan lain pada penelitian yanh dilakukan Adawiyah pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini telah melaksanakan pengembangan organisasi dengan sangat baik dengan didukung adanya aspek modal sosial. Modal sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan pengembangan organisasi

karena memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan masyarakat. Strategi pengembangan yang digunakan di BUMDes Surya Sejahtera menggunakan strategi survey feedback, education and training activity, team building, management by objectives yang berbasis dengan aspek modal sosial berupa partisipasi, reciprocity, kepercayaan, norma sosial, nilai kejujuran dan tindakan proaktif.

Keberhasilan BUMDes Langensari, penelitian yang dilakukan oleh Sidik. Keberhasilan BUMDes Langensari dengan dilakukan dengan menerapkan model collaborative governance atau tata kelola kolaboratif yang mana dapat menjadi cara yang efektif karena melibatkan semua pihak, yakni pelaku usaha, pemerintah desa, dan BUMDes itu sendiri. Sodik mengingatkan bahwa 2 (dua) hal penting dalam upaya meningkatkan perekonomian desa adalah komitmen dan keberlanjutan dari pengembangan BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadana dkk, Dewi dan Irama pada BUMDes yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan ketidakberhasilan, mengidentifikasi beberapa kendala dalam pengembangan BUMDes yaitu:

1. Hambatan struktural antara lain :
 - a. Kendala birokratisme perizinan usaha. Perizinan usaha BUMDes mengikuti orientasi, alur, dan mekanisme, serta tata cara perizinan usaha umum;
 - b. Belum ada terobosan kebijakan kementerian dan lintas kementerian yang memberi kepastian hukum dan kepastian usaha bagi BUMDes. Beberapa kebijakan yang ditunggu BUMDes antara lain: kelonggaran dalam aspek perpajakan dan retribusi terhadap BUMDes yang harusnya dilandasi oleh Surat Keputusan Bersama antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Keuangan;

- c. Kurang tegasnya Kemendesa PDTT dalam kebijakan imperatif soal prioritas penggunaan Dana Desa untuk BUMDes. Selama empat tahun terakhir, prioritas penggunaan Dana Desa melalui peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri desa hanya meletakkan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Dana Desa pada urutan empat ke bawah.
2. Hambatan psikokultural
- Menurut Jayadi, hambatan psikokultural yang menahan laju perkembangan BUMDes untuk maju dalam tahap kelembagaan bisnis yang kompatibel dan tangguh secara aset dan permodalan antara lain:
- a. minimnya sumber daya manusia (SDM) desa yang memiliki passion bisnis dan kewirausahaan untuk mengabdikan pada organisasi BUMDes.
 - b. Mayoritas pengelola BUMDes di sejumlah daerah banyak yang dari unsur ASN, pelaku usaha mikro, dan tokoh masyarakat yang tidak memiliki totalitas dalam memajukan BUMDes.
 - c. banyak penggiat bisnis perdesaan enggan menjadi pengurus BUMDes karena dianggap sulit menjalankan bisnis yang beririsan dengan berbagai regulasi yang sebenarnya berpunggunan dengan etos dan kela-ziman bisnis perdesaan.
 - d. BUMDes terbebani tanggung jawab administrasi yang rigid yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 03 Tahun 2021 dan juga tata cara;
 - e. pengelola BUMDes khususnya pelaksana operasional (direktur) dan pembantunya acapkali enggan berjuang total mengabdikan pada peningkatan kapasitas usaha BUMDes karena masa kerja dibatasi hanya dua periode.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian Lapangan

Hasil penelitian yang dilakukan dengan melalui wawancara diperoleh dari desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dan desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1. Desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Tujuan dilahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa menjadi pusat pembangunan. Desa dengan berbagai kewenangan yang diberikan pada pemerintahan desa, anggaran yang melimpah dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut. Setujukah Bapak/Ibu apabila program Food Estate dilaksanakan di area pedesaan? Mohon diberi penjelasan alasan jawabannya	Setuju atau tidaknya apabila food estate di terapkan di Desa Alang-Alang yaitu tergantung jenis tanaman apa yang akan ditetapkan. Apabila tidak sesuai dengan kondisi lingkungan mereka, mereka akan menolak. Selain itu, hal yang menjadikan mereka pertimbangan apabila food estate di terapkan di Desa Alang-Alang yaitu karena susahnya mencari lahan yang kosong.



2.	Tahun berapa program SDGs dilaksanakan di Desa Alang-Alang?	Program SDGs dilaksanakan pada tahun 2019 dan hanya berlangsung selama 1 tahun.
3.	Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan program SDGs di Desa Alang-Alang?	Program SDGs di Desa Alang-Alang hanya berlangsung selama 1 tahun karena pada saat tahun berikutnya yaitu 2020 terkendala oleh adanya covid-19. Selain itu, beberapa hal yang menjadi hambatannya antara lain : 1. Kurangnya air, penduduk Desa Alang-Alang hanya mengandalkan air hujan untuk proses pengairan. Sehingga, apabila musim kemarau, lahan menjadi kekeringan dan tidak bisa ditanami 2. Banyaknya hama yang menyerang 3. Persediaan pupuk subsidi dari pemerintah kurang 4. Pemasaran yang kurang
4.	Dari mana sumber dana untuk menjalankan program SDGs Desa?	Beberapa sumber dana yang didapatkan Desa Alang-Alang untuk menjalankan program SDGs antara lain : 1. Melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia, sehingga mereka menerima beberapa bantuan berupa tractor,

		pembangunan sumur, bibit, dan lain sebagainya 2. Swadaya masyarakat (iuran)
5.	Bagaimana penetapan kualitas tanaman dalam program SDGs?	Kualitas tanaman menyesuaikan anggaran yang di dapat dan ditetapkan oleh pemerintah Desa
6.	Bagaimana respon masyarakat dalam program SDGs ini? Apakah turut serta berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan?	Iya, masyarakat berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan melalui MUSDUS dan MUSDES
7.	Bagaimana Transparansi APBDesa Alang-Alang?	Transparansi anggaran di Desa Alang-Alang masih 50%. Pengeluaran anggaran masih menyesuaikan standar patokan tahun sebelumnya. Selain itu, yang mengetahui pengalokasian dana hanya sebatas kepala dusun dan kepala desa karena masyarakat sekitar juga tidak pernah mempertanyakan mengenai pengalokasian dana desa. Pada saat ini, belum ada upaya lain untuk penerapan asas transparansinya sehingga alokasi dana desa bisa diketahui oleh semua masyarakat

Berdasarkan jawaban di atas, pada dasarnya bisa saja food estate dilaksanakan di desa Alang-alang, tetapi dengan persyaratan:

1. Tergantung tanaman yang akan ditanam, artinya sepanjang cocok dengan kondisi tanah di desa ini;
2. Susah untuk mencari lahan kosong

2. Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Tujuan dilahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa menjadi pusat pembangunan. Desa dengan berbagai kewenangan yang diberikan pada pemerintahan desa, anggaran yang melimpah dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut. Setujukah Bapak/Ibu apabila program Food Estate dilaksanakan di area pedesaan? Mohon diberi penjelasan alasan jawabannya	Kurang setuju karena beberapa alasan, antara lain: 1. Lahan kosong tidak ada, karena Sebagian milik masyarakat 2. Tidak ada lahan hutan yang bisa dibuka untuk pertanian 3. Petakan lokasi butuh persetujuan dari warga sedangkan apabila ada pemerintah yang turun lapangan untuk melakukan survey, warga menyangka hal tersebut untuk pencairan bantuan
2.	Tahun berapa program SDGs dilaksanakan di Desa Dasok?	Tahun 2021 dan hanya berjalan selama 2 tahun
3.	Dari mana sumber dana untuk menjalankan	Dari APBDDesa Dasok sendiri

	program SDGs Desa?	
4.	Tanaman apa saja yang ditanam dalam program SDGs di Desa Dasok?	Padi, jagung, dan tembakau
5.	Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan program SDGs di Desa Dasok?	Beberapa factor yang menjadi hambatan, antara lain : 1. Lahan yang tidak ada, sehingga pada saat menerapkan program SDGs ini menggunakan tanah dekade (tanah kas desa) 2. Peralatan pertanian yang kurang lengkap 3. Mengandalkan air hujan untuk pengairan, sehingga apabila musim kemarau lahan jadi kekeringan. Sebenarnya, sudah beberapa kali dilakukan pengeboran air tetapi karena kondisi lingkungan yang dekat dengan laut sehingga air yang keluar dari hasil pengeboran adalah air asin. 4. Pemeliharaan yang kurang 5. Pemahaman dan penerapan AMDAL yang kurang

6.	Bagaimana respon masyarakat dalam program SDGs ini? Apakah turut serta berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan?	Masyarakat hanya antusias di awal saja sehingga semakin lama program SDGs ini semakin tidak diperhatikan dan tidak berjalan lagi
7.	Bagaimana Transparansi APBDesa di Desa Dasok?	1. Transparansi APBDesa Dasok sangat terbuka. 2. Di pasang banner mengenai pengalokasian dana APBDesa 3. Pemerintah daerah selalu melakukan MUSDES untuk pembahasan dana
8.	Tujuan mana yang belum dicapai dari program SDGs tersebut?	Beberapa tujuan yang belum tercapai, antara lain : 1. Air bersih dan sanitasi layak 2. Energi bersih dan terjangkau 3. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 4. Industry, inovasi, dan infrastruktur 5. Penanganan perubahan iklim 6. Ekosistem laut

Berdasarkan keterangan yang diperoleh :

Kurang setuju kalau food estate diterapkan karena beberapa alasan, antara lain :

1. Lahan kosong tidak ada, karena Sebagian milik masyarakat
2. Tidak ada lahan hutan yang bisa dibuka untuk food estate

3. Melakukan pemetaan lokasi butuh persetujuan dari warga sedangkan apabila ada pemerintah yang turun lapangan untuk melakukan survey, warga menyangka hal tersebut untuk pencairan bantuan

FGD di Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang

Pelaksanaan *FGD* di Kantor Desa Sumberdem:

Hari/tanggal : Jumat/13 September 2024

Tema : Model Kebijakan *Food Estate* Berbasis Pemerintahan Desa

Peserta :

I. Tim Peneliti :

1. Wartiningsih
2. Nunuk Nuswardani
3. Desy Sofiyana
4. Sofiyana

II. Perangkat Desa

1. Kepala Desa : Purwati, S.E.
2. Sekretaris Desa : Hadi Prastyowanto, S.E.
3. Kasi Pemerintahan : Alvindo Irawan Yuwono
4. Kasi Kesejahteraan : Sukadianto
5. Kasi Pelayanan : Edi Purnomo
6. Kaur Umum : Yuni Trianita Y.N. SPd.
7. Kaur Keuangan : Sasiska Rani
8. Kaur Perencanaan : Aris Hermawan, S.Kom.
9. Kasus Sumveringin : Yuwono
10. Kasus Sumbergelang : Isnurhadi
11. Kasus Durengede : Sawali
12. Kasusn Rekesan : Iksanadi



4.2. Dinamika Diskusi dalam *Focus Group Discussion*

Kepala Desa Sumberdem

Kami adalah sebuah desa yang indah dan subur, terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Desa Sumberdem merupakan komunitas yang hidup dan dinamis, di mana kehidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama kami. Melalui website ini, kami bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan Desa Sumberdem.

Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan dan generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan. Dasar pemikiran munculnya SDGs 18 yaitu menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang beragam dalam agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Juga menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif. Desa Sumberdem mulai Tahun 2021 melaksanakan SDGs Desa.

Setelah Tim Peneliti memaparkan tentang program food estate yang digulirkan oleh pemerintah. Kepala Desa menyatakan bahwa:

1. Tidak ada harapan dikembangkan Food Estate di Sumberdem karena kondisi lokasi (hutan lindung) bukan hutan sosial dan juga berdasarkan akad pemerintah bagaimana cara menjaga sumber daya alamnya. Selain itu, pemerintah daerah tidak bisa menentukan sendiri karena harus ada dan jelas status hutannya.
2. Pemerintah daerah Sumberdem mempertimbangkan sumber air mereka yang kurang apabila air digunakan untuk program food estate

Sekretaris Desa:

Kondisi lahan/tanah di Desa Sumberdem hanya cocok untuk perkebunan bukan pertanian, jadi tidak bisa untuk food estate. Apabila program ini terpaksa dilanjutkan di Sumberdem

maka akan berdampak pada lingkungan mereka. Salah satu dampaknya yaitu seperti banjir, tanah longsor, dan kekurangan air. Sekdes melanjutkan selain mempertimbangkan kondisi geografi tanah dapat dipertimbangkan pula bukan memanfaatkan hutan akan tetapi lebih setuju jika dilaksanakan di lahan milik desa maupun masyarakat.

Tim SDGs Desa :

1. Food estate tidak bisa dan tidak di terima di Desa tersebut karena dianggap kondisi lingkungannya yang kurang siap dan kurang strategis. Sehingga food estate hanya bisa diterapkan di desa yang kondisi lingkungannya sesuai
2. Food Estate dianggap kurang startegis untuk dijadikan ketahanan pangan karena ada sekat tanam, yaitu dalam 1 tahun panenya menunggu selama 6 bulan, dan 6 bulan lagi tanah dibiarkan menganggur.

Kasi Pemerintahan :

Food estate dianggap sebagai politik dan banyak campur tangan politik. Karena pemerintah hanya memberikan dana di awal. Selanjutnya, pemerintah desa sendiri yang harus mengatur pengelolaan dana untuk melanjutkan program tersebut sedangkan food estate sendiri adalah program di luar APBDesa. Maka dari itu, pemerintah desa Sumberdem melakukan berbagai uoaya untuk mempertahankan hutan mereka.

Kasi Kesejahteraan :

Tanah di Sumberdem tidak dapat digunakan untuk menunjang food estate karena pada awalnya memang tanah di Desa Sumberdem adalah tanah pertanian, tetapi karena semakin lama debit air di Desa Sumberdem semakin berkurang untuk pengairan lahan pertanian, jadi sekarang beraloh menjadi lahan perkebunan.

4.3. Analisis

Alih fungsi hutan atau disebut konversi lahan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain yang mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan. Beranjak dari pengertian *food estate* maka kawasan hutan dapat ditanami tanaman perkebunan selain tanaman pangan, peternakan, perikanan dan lainnya. *Food estate* merupakan salah satu kegiatan budidaya yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial berbasis IPTEK, modal, organisasi, dan manajemen modern. Alih fungsi lahan dari dampak *food estate* nantinya tentu akan berdampak buruk bukan hanya pada hutan tapi juga pada komitmen iklim Indonesia yang termanifestasi dalam NDC. Banyak para ahli yang menyatakan bahwa sebenarnya *food estate* tidak menjawab persoalan pangan apalagi akan semakin buruk jika dilakukan dengan mengalihfungsikan hutan alam⁴⁴.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui program *food estate* sebenarnya sudah maksimal salah satunya dengan menggandeng China untuk mengembangkan lahan sawah seluas satu juta hektare di Kalimantan Tengah akan tetapi gagal⁴⁵. Tidak ada salahnya apabila Pemerintah meng-

⁴⁴ Madani News, 2021. "Ancaman Food State Terhadap Hutan Alam dan lahan Gambut" diunduh dari <https://madaniberkelanjutan.id/2021/02/25/dampak-food-estate-terhadap-hutan-alam-dan-lahan-gambut>

⁴⁵ Viriya Singgih, "Indonesia-China siapkan proyek satu juta hektare sawah di Kalteng - Ulangi kegagalan 'food estate' Soeharto?" diunduh dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88z08nq3p8o>

ambil pelajaran tentang *food estate* yang diterapkan di China. Program *food estate* didukung oleh kebijakan pemerintah yaitu dengan memberikan fasilitas bagi para lulusan perguruan tinggi dan pehusaha muda untuk bekerja di pedesaan dalam rangka upaya untuk "merevitalisasi ekonomi pedesaan"⁴⁶.

Pada sisi yang lain, sudah menjadi tekad pemerintah yang menjadikan desa sebagai subyek pembangunan maka pengaturan dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa desa diatur dengan mendasarkan beberapa asas antara lain kemandirian, partisipasi, pemberdayaan dan keberlanjutan (Pasal 3 UU Desa). Masih banyak desa yang sesungguhnya memiliki segudang potensi tapi belum dikembangkan. Sedangkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berasaskan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerinthaan, tertip kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifal lokal dan partisipatif.

Mencermati asas dan tujuan yang menjiwai penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipastikan akan bisa menjadikan "apa saja" suatu desa. Misalnya suatu desa ingin mewujudkan ketahanan pangan, maka dapat mengembangkan dengan mengacu pada Undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota di mana desa yang bersangkutan berada. Sudah barang tentu Peraturan Daerah tersebut mengatur dan memwasilitasi Bagaimana desa bisa memperoleh berbagai isentif dari pemerintah, sebagaimana direkomendasikan dalam Naskah Akademik

⁴⁶ Mas Ruhi, "RI Masih Ribut Food Estate, China Sudah Ngegas Dulu, Ini Buktinya" diunduh dari https://hajinews.co.id/2024/01/10/ri-masih-ribut-soal-food-estate-china-mulai-tancap-gas-ini-faktanya/#google_vignette



Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo⁴⁷.

Dalam hal menentukan lokasi yang berpotensi sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dipilih wilayah budi daya pertanian terutama **pada wilayah perdesaan** yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional⁴⁸.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 mendefinisikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sementara Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang. Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 mewajibkan Pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk menerbitkan Perda RTRW dan Perda LP2B yang dilengkapi data spasial⁴⁹.

⁴⁷ Riesta Yogahastama, *Op. Cit.*

⁴⁸ Muhamad Chairul Basrun Umanailo, "Naskah Alademik Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" diunduh dari https://www.academia.edu/52072322/Naskah_Akademik_Perlindungan_Lahan_Pertanian_Pangan_Berkelanjutan

⁴⁹ Erma Suryani, dkk, 2023, "Laporan Kemajuan Analisis Kebijakan Pertanian PSEKP - Implementasi Regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan", Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 13 Juli 2023 diunduh dari

Mengingat banyaknya bukti kegagalan pelaksanaan dan potensi konflik program *food estate* maka model pelaksanaan yang berbasis peraturan desa dapat menjadi alternatif. Peraturan Desa akan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009. Keuntungan dari peraturan desa nantinya akan memiliki keunggulan dari pada program *food estate* berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Apabila Peraturan Desa sebagai basis pembentukan *food estate* akan memiliki kelebihan :

1. Pembuatan Peraturan Desa harus melalui tahapan penyusunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pembentukan *food estate* berbasis kebutuhan masyarakat dapat dipertimbangkan secara matang. Sementara *food estate* yang “bentukan “ pemerintah diakui oleh Dirjen Planologi sebagai merupakan program strategis nasional yang disebutnya cukup mendesak, mengabaikan peran masyarakat, tanpa pemahaman tentang desa, bagaimana kondisi tanah dan sebagainya.
2. *Food estate* bentukan pemerintah bersifat sentralistik karena tidak memberi ruang komunikasi bagi petani padahal petani yang lebih memahami kondisi lokal.
3. Keterbatasan lahan pertanian yang ada menjadi hambatan pemerintah dalam mengembangkan program ini. Kawasan hutan menjadi salah satu area yang dapat digunakan untuk program *food estate*, sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 7 Tahun 2021 melalui skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Keterbatasan lahan ini dapat diatasi



dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 yang diimplementasikan lebih lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Desa. Dengan Peraturan Desa laju deforestasi dapat dihindari yang dengan demikian makin mendekatkan Indonesia pada pemenuhan komitmen Konvensi Paris tentang pencegahan perubahan iklim global.

Pelaksanaan program *food estate* berbasis peraturan desa akan lebih “dekat” dengan masyarakat dan hal tersebut sejalan dengan alternatif yang digagas oleh Miraj dkk yaitu melalui waqaf tunai⁵⁰.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui program *food estate* sebenarnya sudah maksimal salah satunya dengan menggandeng China untuk mengembangkan lahan sawah seluas satu juta hektare di Kalimantan Tengah akan tetapi gagal⁵¹.

Data yang berhasil didapatkan serta dikaitkan dengan hasil penelitian, tulisan para pakar dan peraturan perundangan-undangan :

1. Kalau program *food estate* bila dilaksanakan di kawasan hutan. Bagi desa yang memiliki kawasan hutan, mereka akan tetap mempertahankannya karena fungsi dan manfaatnya sudah terbukti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Mereka setuju dilaksanakan walaupun lahan kosong yang dibutuhkan merupakan milik masyarakat. Suha barang tentu ada kalkulasi tersendiri dengan pemilik.
2. Bagi desa yang tidak memiliki kawasan hutan, setuju kalau ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan;

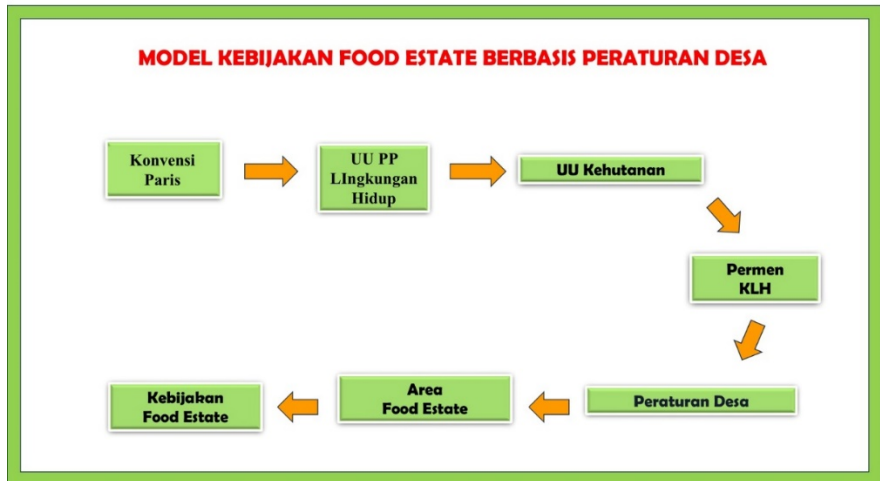
⁵⁰ Denizar Abdurrahman Miraj, 2017, "Optimisation of the Food Estate Program through Cash Waqf to Achieve Food Sovereignty in Indonesia, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 98 1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga: Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals (ICPSUAS 2017)

⁵¹ Viriya Singgih, "Indonesia-China siapkan proyek satu juta hektare sawah di Kalteng - Ulangi kegagalan 'food estate' Soeharto?" diunduh dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88z08nq3p8o>

3. Perlu ada komunikasi 2 (dua) arah antara pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan *food estate* di desa mereka. Di samping itu perlu peran dari seluruh *stakeholders*.



MODEL KEBIJAKAN YANG DIHARAPKAN



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Para pejabat termasuk Kepala Desa belum siap untuk mendukung pelaksanaan program *food estate*;
2. Akan tetapi model pengembangan *food estate* berbasis Peraturan Desa akan dipertimbangkan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat.

Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa pengembangan *food estate* berdasarkan Peraturan Desa merupakan strategi yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Metode ini menawarkan beberapa keuntungan penting:

1. **Pengendalian deforestasi:** Dengan mematuhi Peraturan Desa, laju deforestasi dapat dikelola secara efektif, membantu melestarikan kawasan hutan kritis.
2. **Pencegahan alih fungsi lahan pertanian:** Kawasan pangan berbasis desa membantu mencegah alih fungsi lahan pertanian yang berharga menjadi lahan nonpertanian, sehingga tetap menjaga kawasan produksi pangan yang penting.
3. **Pengurangan emisi gas rumah kaca:** Penerapan pendekatan ini berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, mengatasi salah satu masalah lingkungan utama yang terkait dengan alih fungsi lahan dan kebakaran hutan.
4. **Dukungan terhadap komitmen global:** Strategi ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris dengan mengurangi dampak perubahan iklim, mengingat alih fungsi lahan dan kebakaran hutan merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca, yang mencakup 63% emisi.



5. Untuk mencapai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan pangan, Indonesia perlu merancang dan menerapkan kebijakan yang menghormati tujuan lingkungan dan pembangunan secara cermat. Kolaborasi di antara pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap kerangka peraturan yang kuat sangat penting untuk mencapai keberhasilan.

Saran

Untuk menyelaraskan pengembangan *food estate* dengan perlindungan lahan berkelanjutan, diperlukan model kebijakan yang seimbang. Melalui peraturan desa harus mengintegrasikan tujuan pembangunan pertanian dengan pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati. Peraturan desa yang disusun harus mencakup:

1. **Integrasi Sasaran Lingkungan dan Pertanian:**

Mengembangkan kebijakan yang memadukan pelestarian lingkungan dengan pembangunan pertanian. Ini mencakup praktik pengelolaan lahan berkelanjutan yang mencegah penggundulan hutan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.

2. **Keterlibatan pemangku kepentingan:**

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan produsen pertanian, dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menangani berbagai kepentingan dan masalah.

3. **Pemantauan dan evaluasi:**

Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk melacak dampak pembangunan kawasan hutan pangan terhadap kawasan hutan dan emisi GRK. Penilaian rutin dapat membantu menyesuaikan kebijakan dan praktik untuk mengurangi dampak negatif.

4. Insentif untuk praktik berkelanjutan:

Memberikan insentif untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang berkontribusi pada pelestarian hutan. Ini dapat mencakup dukungan finansial, bantuan teknis, dan pengakuan atas praktik yang meningkatkan produktivitas dan perlindungan lingkungan.

Peraturan desa yang ada untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan untuk memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan hutan dapat ditegakkan dan pembangunan kawasan hutan pangan mematuhi standar lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Mas Achmad Santosa dalam Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Rajawali Press
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Rajawali Press
- Koentjoringrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 1991.
- Wartiningsih, 2014, *Pidana Kehutanan-Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang, Setara Press.
- I Gusti Bagus Rai Utama, *Metodologi Penelitian Pariwisata & Hospitalitas: Dilengkapi Studi Kasus Penelitian*, Denpasar : Pustaka Larasan, 2016
- Ana Tereza Souza Domingos, et. All, 2023, "Brazil's Return to the Hunger Map: An Analysis of Public Policies and Effective Measures for Food Security ", *Laws* 2023, 12, 90. <https://doi.org/10.3390/laws12060090>
<https://www.mdpi.com/journal/law>
- Atalya Puspa, "KLHK: Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 Jadi Pedoman Food Estate" diunduh dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/361434/klhk-permen-lhk-nomor-24-tahun-2020-jadi-pedoman-food-estate>
- Adi Ahdiat, "10 Penyebab Deforestasi di Indonesia, Dari Sawit hingga Lapangan Golf", diunduh dari https://kbr.id/nasional/02-2019/10_penyebab_deforestasi_di_indonesia__dari_sawit_hingga_lapangan_golf/98797.html

- Alya Oknawati, 2022, "Analisis Konflik: Program Food Estate dalam Projek Strategi Nasional (PSN)" diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/364376589>
- An Nissa Ayu Mutiaa, dkk, 2022, "Pengaturan Pembangunan *Food Estate* pada Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia", Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 6, Nomor 2, Februari 2022.
- Arif Yoga Ali Fianda dkk, 2022, "Proyeksi Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Program Food Estate di Kalimantan Barat Berbasis Kajian Literature Review", diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/36864291>
- Clayton Peoples and James E. Sutton, 2017, "Political Corruptoin and State Crime", diunduh dari <https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-274>
- Denizar Abdurrahman Miraj, 2017, "Optimisation of the Food Estate Program through Cash Waqf to Achieve Food Sovereignty in Indonesia, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 98 1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga: Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals (ICPSUAS 2017)
- Edi Santosa, "Percepatan Pengembangan Food Estate untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan Nasional", Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol.1 No.2, Agustus 2014.
- Erma Suryani, dkk, 2023, "Laporan Kemajuan Analisis Kebijakan Pertanian PSEKP -Implementasi Regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan", Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 13 Juli 2023

- diunduh dari https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/wp-content/uploads/2024/01/2.2.-Paparan-LP2B_Dr.-Erma-Suryani_rev.pdf
- Juli Natalia Silalahi dkk, 2023, “Dinamika Sosial Masyarakat Kawasan *Food Estate* (Studi Masyarakat Desa Anjir Sarapat Baru, Kapuas Timur Kabupaten Kapuas”, Jurnal Sosiologi Volume VI, Edisi I Maret 2023
- Katriani Puspita Ayu, “Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan *Food Estate* di Kalimantan Tengah” JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 11 Issue 1 (2022)
- Lusia Arumingtyas, “Pemerintah Susun Aturan Nilai Ekonomi Karbon”, 07 November 2020 diunduh dari <https://www.mongabay.co.id/2020/11/07/pemerintah-susun-aturan-nilai-ekonomi-karbon-berikut-masukan-mereka/>
- Mas Ruhi, “RI Masih Ribut *Food Estate*, China Sudah Ngegas Duluan, Ini Buktinya” diunduh dari https://hajinews.co.id/2024/01/10/ri-masih-ribut-soal-food-estate-china-mulai-tancap-gas-ini-faktanya/#google_vignette
- Muhamad Chairul Basrun Umanailo, “Naskah Alademik Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” diunduh dari https://www.academia.edu/52072322/Naskah_Akademik_Perlindungan_Lahan_Pertanian_Pangan_Berkelanjutan
- Madani News, 2021. “Ancaman *Food State* Terhadap Hutan Alam dan lahan Gambut” diunduh dari <https://madaniberkelanjutan.id/2021/02/25/dampak-food-estate-terhadap-hutan-alam-dan-lahan-gambut>
- Marygold Walsh-Dilley, *et., all*, 2016, “Rights for resilience: food sovereignty, power, and resilience in development practice”, *Ecology and Society* 21(1):11. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-07981-210111>

- Ode Mahardika dkk, "Implementasi Program *Sood Estate* di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau", *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.5 No.1 2023 Hal. 48 – 56
- Putri Apriliani dkk, 2022, "Marketing Strategy for Delta Kayan Food Estate Debelopment in Bulungan in Bulungan District North Kalimantan Province", *AGRISOCIONOMICS Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Vol 7 (1): 203-211, March 202.
- Pramono Dwi Susetyo, "Sawit Menjadi Tanaman Hutan Untuk Apa?, diunduh dari <https://www.forestdigest.com/detail/1353/sawit-tanaman-hutan>
- Russell McLendon, 2020, "20 Reasons Why Forests Are Important ", diunduh dari <https://www.treehugger.com/reasons-why-forests-are-important-4868826> tgl. 26 April 2022
- Riesta Yogahastama, 2023, "Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan".
- Rama Maulana, " 4 Alasan Mengapa Moratorium Sawit Mesti Diperpanjang", 18 Sept`2021 diunduh dari <https://www.forestdigest.com/detail/1321/moratorium-sawit-mesti-diperpanjang>.
- Viriya Singgih, "Indonesia-China siapkan proyek satu juta hektare sawah di Kalteng - Ulangi kegagalan 'food estate' Soeharto?" diunduh dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88z08nq3p8o>
- Buku Pintar Food Estate diunduh dari <https://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/819/file/Bagian-1.pdf> · PDF file.
- "Menghitung Potensi Nilai Ekonomi Karbon yang Bisa Diperoleh Indonesia" 29 Juli`2020 diunduh dari

<https://klikhijau.com/read/menghitung-potensi-nilai-ekonomi-karbon-yang-bisa-diperoleh-indonesia/>

“Mengapa sejumlah ahli justru mendukung kelapa sawit menjadi tanaman hutan?” diunduh dari <https://theconversation.com/mengapa-sejumlah-ahli-justru-mendukung-kelapa-sawit-menjadi-tanaman-hutan-173120>

<https://glosarium.org/arti-tegakan/>

“Apakah Kanopi itu ?” diunduh dari <http://indonesia.mongabay.com/rainforests/kids/004.html#:~:text=Kanopi%2C%20yang%20bisa%20berada%20di%20ketinggian%20100%20kaki,menjadi%20habitat%20terkaya%20bagi%20kehidupan%20tumbuhan%20dan%20hewan>

“What is State Crime?” diunduh dari <https://www.bing.com/search?q=state+crimes+definition&FORM=QSRE4>

BIBLIOGRAFI

A

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

D

DAS adalah sebuah wilayah di daratan yang menjadi satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai.

F

FGD merupakan bentuk wawancara semi-terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang moderator ahli.

G

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang berperan dalam menjaga suhu bumi tetap hangat dengan menahan panas di permukaan bumi.

K

KHKP (Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan) = merupakan kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan. Penetapan KHKP dapat dilakukan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi. Areal KHKP tidak akan dilepaskan atau tetap menjadi kawasan hutan.



Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

L

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang

M

MUSDUS – Musyawarah Dusun merupakan wadah penjangkaran aspirasi masyarakat yang vital bagi pembangunan desa. Melalui Musdus, warga desa dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, hingga saran mereka secara langsung kepada pihak desa.

MUSDES = Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

N

Nationally Determined Contributions (NDCs) = dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* (NDC) adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

P

Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) = atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (PPETM) adalah proyek untuk penggunaan area besar untuk industri pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan di Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia.

R

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

S

SDGs = *Sustainable Development Goals* SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri permasalahan dunia, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan lingkungan.

SDGSdesa = role model pembangunan keberlanjutan dengan menitikberatkan unsur kearifan lokal dan religiusitas sebagai poin utama.



☎ (031) 82519566
🌐 www.scopindo.com
✉ scopindomedia@gmail.com

ISBN 978-623-365-815-7



9 786233 658157